


# TESIS

## IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN STATUS B3 FABA DALAM PP NOMOR 22 TAHUN 2021 UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA



Oleh:

**Nama Mahasiswa : Ibadurrahman**

**NIM : 19912053**

**BKU : Hukum Bisnis**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN TESIS**

**Implikasi Hukum Penghapusan Status B3 FABA Dalam PP Nomor 22 Tahun  
2021 Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Ibadurrahman  
NIM : 19912053  
BKU : Hukum Bisnis

Telah diuji di depan dewan penguji pada tanggal 28 Juni 2022 dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk diterima

Program Magister Hukum (S-2) Ilmu Hukum

Yogyakarta, 28 Juni 2022

Dosen Pembimbing I




Dra. Sri Wartini, S.H., MH., Ph.D.

Penguji II

  
Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.


Penguji III

  
Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Program Hukum Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

  
Dis. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, maka Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadalah ayat: 11)*

*“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga.” (HR Bukhari dan Muslim).*

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, terimakasih atas nikmat rezeki, kesehatan, dan ketekunan yang engkau berikan kepada hamba manusia yang penuh dengan kekurangan dan dosa-dosa.
2. Kedua orang tua penulis, Drs. H. Azhar Bahruddin, S.Ag., M.A.p dan Hj. Kamarul Isnaniah, S.Pd., M.Pd. Penulis haturkan terimakasih atas doa yang tidak henti. Motivasi terbesar penulis dalam belajar dan meraih kesuksesan.
3. Saudara-saudara penulis, Miftahul Alim, Ummi Aliyah, dan Sayyidah Akifah Nailah, yang sudah mengirimkan doa dan dukungan walaupun dari jauh.

## PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH (TESIS)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibadurrahman

NIM : 19912053

Adalah benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

Implikasi Hukum Penghapusan Status B3 FABA Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021  
Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah yang penulis tulis merupakan hasil karya penulis sendiri yang dalam proses penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penulis menjamin hasil karya ilmiah ini orisinal, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan plagiasi
3. Penulis mengizinkan kepada pihak perpustakaan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk menggunakan karya ilmiah penulis sebagai bentuk kepentingan akademik dan pengembangannya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, penulis siap menerima sanksi administratif, akademik, maupun pidana apabila penulis benar-benar terbukti melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan penulis tersebut. Penulis juga akan kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak penulis serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban penulis dihadapan majelis atau tim penguji yang ditunjuk oleh pihak Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Juni 2022

  
Ibadurrahman

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, hidayah, dan karunianya tesis ini dapat diselesaikan dengan judul “Implikasi Hukum Penghapusan Status B3 FABA Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ibu Sri Wartini, S.H., MH., Ph.D., Dra, selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih sudah mau menerima tesis penulis, membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Selalu memberikan nasihat, waktu, dan perhatian kepada penulis. Terimakasih atas dukungan dan bimbingan selama perkuliahan dan bimbingan tesis ini.
2. Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung menjadi bagian keluarga besar Universitas Islam Indonesia.
3. Seluruh dosen pengajar Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Staff administrasi, keuangan, dan akademik serta perpustakaan yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan masa pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
5. Teman-teman Magister Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 44 yang sudah bersedia menjadi teman penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
6. Rekan sejawat di BKU Bisnis, Andrean Fernando, Tazkiya Amalia, Fajar N, Yovianda, Rizky aulawi, dll yang sudah berbagi suka dan duka kehidupan perkuliahan.

Demikian ucapan terimakasih dari penulis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum kedepannya.

Wasalammu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Yogyakarta, 15 Juni 2022

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>Bukti Persetujuan Dosen Pembimbing</b> .....	<b>II</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>III</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH (TESIS)</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>VIII</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>1. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Rumusan Masalah</b> .....	<b>12</b>
<b>3. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>4. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>5. Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>13</b>
<b>6. Landasan Teori</b> .....	<b>23</b>
<b>a) Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan</b> .....	<b>23</b>
<b>B) Pengelolaan Lingkungan</b> .....	<b>29</b>
<b>c) Teori-teori</b> .....	<b>31</b>
<b>7. Definisi Operasional</b> .....	<b>35</b>
<b>8. Metode Penelitian</b> .....	<b>38</b>
<b>9. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>43</b>
<b>Bab II</b> .....	<b>44</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA TENTANG LINGKUNGAN HIDUP, PENCEMARAN LINGKUNGAN, DAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b> .....	<b>44</b>
<b>1. Tinjauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b> .....	<b>44</b>
<b>3. Konsep Dasar Hak Pelayanan Kesehatan</b> .....	<b>60</b>
<b>3. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Liability)</b> .....	<b>63</b>
<b>4. Teori Keadilan Ekologi</b> .....	<b>67</b>

7. Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Perspektif Hukum Islam.....	76
8. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan.....	80
<b>Bab III.....</b>	<b>101</b>
<b>1. Implikasi Hukum Penghapusan Status B3 FABA Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 Dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia .....</b>	<b>101</b>
<b>A. Implikasi dari Perspektif Hukum Lingkungan .....</b>	<b>101</b>
<b>B. Implikasi dari Perspektif Hukum Kesehatan .....</b>	<b>111</b>
<b>C. Implikasi Dari Perspektif Hak Atas Lingkungan (HAM dan.....</b>	<b>116</b>
<b>Lingkungan Hidup).....</b>	<b>116</b>
<b>2. Kendala dan Solusi Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Setelah Dihapusnya Status B3 FABA Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 .....</b>	<b>123</b>
<b>A. Kendala Dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Setelah Dihapusnya Status B3 FABA Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 .....</b>	<b>124</b>
<b>B. Solusi Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Setelah Dihapusnya Status B3 FABA Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 .....</b>	<b>142</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>151</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>151</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>155</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>156</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>167</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas dua permasalahan, yaitu pertama Bagaimana implikasi hukum penghapusan status B3 FABA dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan kedua, Kendala-kendala yang dihadapi Indonesia serta solusi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan setelah dihapusnya status B3 FABA. Metode penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian Yuridis Normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner. Di dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi pustaka (*library research*) dan wawancara yang dilakukan oleh penulis. Analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan bahan hukum secara sistematis dan logis. Hasil penelitian penulis menunjukkan FABA yang dihasilkan oleh kegiatan PLTU tidak hanya merusak ekosistem dan memberikan dampak buruk pada lingkungan. Tetapi juga dampak yang di timbulkan dari penggunaan bahan bakar batubara ini sangat mempengaruhi kesehatan manusia baik jangka pendek atau panjang. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa Penghapusan FABA dari limbah B3 semakin menjauhkan Indonesia dari tujuan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dari beberapa aspek. Kemudian kendala dari sisi penegakkan hukum baik yang bersifat represif atau preventif belum berjalan secara maksimal. Misalnya aturan delisting FABA dari limbah B3 yang justru melanggar prinsip preventif terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan karena menurunkan standar pencegahan. Dari sisi penegakkan secara represif juga masih lemah karena masih banyaknya pelanggaran dan rendahnya sanksi terhadap korporasi pencemar limbah FABA. Tidak berjalannya efektivitas hukum lingkungan tersebut merupakan kendala utama tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Implikasi Hukum, FABA, Pembangunan Berkelanjutan



## ABSTRACT

*This study This study discusses two problems, first, how the legal implications of the delisting of B3 FABA status in Government Regulation Number 22 of 2021 to achieve sustainable development in Indonesia and second, the obstacles faced by Indonesia and solutions to achieve sustainable development after the delisting of B3 FABA status. The research methods used are normative juridical research or also called doctrinal legal research. In this study using the method of collecting legal materials namely with library research and interview conducted by the author. The analysis used is descriptive qualitative, namely the systematic and logical collection of legal materials. The results of this research show that FABA produced by PLTU activities not only damages the ecosystem and has a bad impact on the environment. But also the impact caused by the use of coal fuel is very affecting human health both short and long term effect. Based on this, it is concluded that the delisting of FABA from B3 waste further distances Indonesia from the sustainable development goals to improve the quality of human life from several aspects. Then the obstacles in terms of law enforcement, whether repressive or preventive, have not run optimally. For instance, regulation of FABA delisting from B3 waste which actually violate the preventive principle of pollution and/or environmental damage because it lowers the prevention standards. In terms of repressive enforcement, it is also still weak because there are still many violations and low sanctions against FABA waste polluting corporations. The does not work the effectiveness of environmental law is the main obstacle to the achievement of sustainable development in Indonesia.*

*Keyword: Legal Implication, FABA, Sustainable Development*

## BAB I

### 1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dengan terbitnya aturan ini maka pemerintah resmi mencabut Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari daftar limbah B3. Padahal, dalam peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 memasukan abu hasil pembakaran batu bara ke dalam kategori limbah B3.

Kategori Limbah B3 yang dikeluarkan adalah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) atau limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, boiler, dan tungku industri untuk bahan baku atau keperluan sektor konstruksi.<sup>1</sup> Beberapa limbah B3 dikategorikan sebagai limbah non B-3 terdapat dalam Lampiran XIV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam lampiran IV disebutkan seperti FABA (Fly Ash dan Bottom ash) PLTU Batu bara, Slag besi/baja (*Steel Slag*), slag nikel, mill scale, dll.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://rri.co.id/ekonomi/993758/limbah-batu-bara-bukan-lagi-b3>, diakses 21 Juni 2021

<sup>2</sup> Lampiran XIV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penghapusan limbah hasil pembakaran batu bara dari kategori bahan berbahaya beracun (B3) ini menuai kontroversi. Banyak pihak khususnya aktivis lingkungan menilai ketentuan ini merugikan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Kelompok pemerhati lingkungan menilai kebijakan itu tidak berpihak terhadap perlindungan lingkungan. *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* menyayangkan terbitnya PP tersebut karena dianggap mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Selain itu, pencabutan ini juga dianggap memunculkan ketidakadilan lingkungan dengan potensi distribusi dampak atau risiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat serta memunculkan persepsi kendurnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha penghasil FABA sehingga pemerintah didesak segera mencabut kelonggaran aturan tersebut.<sup>3</sup> Selama ini fakta menunjukkan besarnya perubahan dan penurunan kondisi lingkungan serta kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU maupun industri yang menggunakan bahan bakar batubara.

Perubahan ini dilakukan karena beberapa alasan. Misalnya karena perkembangan teknologi saat ini yang memungkinkan FABA bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang berguna.<sup>4</sup> Masuknya FABA ke dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun menjadikan pemanfaatan FABA akan sulit dilakukan. Kemudian, munculnya penelitian-penelitian terkait pemanfaatan FABA sebagai bahan pengganti semen dan sejenisnya.

---

<sup>3</sup> Teddy Prasetiawan, *Kontroversi Penghapusan FABA Dari Daftar Limbah B3, Info Singkat*, Vol XIII No 7, 2021, hlm.15

<sup>4</sup> FABA berpotensi digunakan sebagai bahan baku pembuatan refraktori cor, bahan penimbunan dalam kegiatan reklamasi tambang, dan bahan substitusi kapur untuk menetralkan air asam tambang. Dikutip dari <https://litbang.esdm.go.id/news-center/arsip-berita/abu-batubara-faba-sebagai-bahan-bangunan-pencegahan-air-asam-tambang-dan-pupuk>

Permasalahan lingkungan menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Permasalahan-permasalahan yang muncul dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari berbagai aktivitas perusahaan juga sangat banyak. Pertanyaan yang muncul apakah penghapusan limbah batubara dari kategori limbah B3 ini memberikan dampak positif dalam pengelolaan lingkungan hidup ataukah justru malah bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan melanggar hak kesehatan warga negara.

Dengan dikeluarkannya Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ini, maka semakin terlihat arah yang hendak dituju oleh UU Cipta Kerja. Tujuannya tidak hanya untuk membuka lapangan kerja, melainkan juga melayani kepentingan industri skala besar dalam bisnis yang tidak ramah lingkungan. Baik itu terkait kemudahan perizinan, perpanjangan izin usaha, eksploitasi sumber daya alam, hingga kelonggaran dalam pengelolaan limbah.<sup>5</sup>

Undang-undang Cipta Kerja dan turunannya yang secara khusus di bahas dalam penelitian ini yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021, penting dikaji dari perspektif prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Dimulai dari prinsip induk yaitu pembangunan berkelanjutan, kemudian prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti *precautionary principle*, *polluter pays principle*, prinsip tanggung jawan negara, dan prinsip hukum lingkungan lainnya.

---

<sup>5</sup> <https://igj.or.id/penghapusan-status-b3-faba-dan-sbe-dalam-pp-no-22-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-dalam-tinjauan-sustainable-trade/>, dikases 13 September 2021

Ditinjau dari prinsip pembangunan berkelanjutan, secara umum tujuan pembangunan keberlanjutan adalah mengintegrasikan keseimbangan tiga dimensi penting pembangunan berkelanjutan yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. UU Cipta kerja dan aturan baru tentang limbah B3 jauh dari gagasan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan. Pemerintah mengklaim UU Cipta Kerja adalah dalam rangka menambah akses lapangan kerja bagi masyarakat. namun hanya mengedepankan aspek ekonomi memuluskan iklim investasi semata (dalam kaca mata yang negatif) yang berpotensi merusak lingkungan.<sup>6</sup>

UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan salah satu undang-undang yang mengakui prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal itu dilihat dari diakomodirnya jaminan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan pada pasal 34 ayat (4) UUD 1945.<sup>7</sup> Namun, pengakuan itu tidak membuat cita-cita yang diinginkan terlaksana dengan baik. Dampak lingkungan yang akan timbul dan dihasilkan dari keluarnya FABA dari limbah B3, merupakan isu yang penting dan sangat berpotensi menjauhkan tujuan dan kewajiban hukum lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kedua dilihat dari perspektif prinsip kehati-hatian. Pembuangan, penyimpanan/penimbunan, dan pengelolaan limbah B3 lainnya saat ini masih sering terjadi pelanggaran atau tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan.

---

<sup>6</sup> <https://law.uui.ac.id/blog/2020/03/12/pandangan-dan-pernyataan-sikap-sivitas-akademika-fh-uui-atas-rancangan-undang-undang-cipta-kerja/>, diakses 24 Mei 2022

<sup>7</sup> Pasal 34 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Misalnya pada 2017,<sup>8</sup> Jaringan Advokasi Tambang mendampingi warga Desa Santan Tengah dan Desa Santan Ilir untuk menggugat PT Indominco Mandiri karena melakukan pelanggaran pengelolaan limbah FABA. Kejadian serupa juga didapati pada industri kelapa sawit. Investigasi Sawit Watch pada Februari 2020 mengungkap perkebunan sawit di Kabupaten Boalemo, Gorontalo yang dikelola PT Agro Artha Surya (AAS) melakukan pelanggaran pengelolaan limbah.<sup>9</sup> Dengan adanya PP 22 Tahun 2021 ini maka semakin mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan hidup yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 huruf (f) UU Nomor 32 Tahun 2009.

Berdasarkan target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, hingga 2050 Indonesia masih akan memanfaatkan energi fosil, terutama batu bara untuk pembangkitan.<sup>10</sup> Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara merupakan bahan bakar utama dan merupakan salah satu tumpuan dalam penyediaan listrik di negara ini disamping minyak bumi dan gas.

Mengutip dari Tirto.id, Sumbangan energi fosil dari seluruh pembangkit listrik Indonesia mencapai 60.485 MW setara 85,31 persen dari total kapasitas terpasang nasional. Di posisi pertama ada batu bara yang menjadi sumber listrik utama di Indonesia. Jumlah kapasitas pembangkit listrik terpasang dari PLTU

---

<sup>8</sup> <http://www.apbi-icma.org/news/4661/jejak-hitam-batu-bara-sawit-buntut-daftar-limbah-b3-jokowi>, diakses 16 Oktober 2021

<sup>9</sup> <http://www.apbi-icma.org/news/4661/jejak-hitam-batu-bara-sawit-buntut-daftar-limbah-b3-jokowi>, diakses 16 Oktober 2021

<sup>10</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190925/44/1152391/indonesia-masih-bergantung-pada-energi-fosil-untuk-jangka-panjang>, diakses 13 September 2021

mencapai 35.216 MW setara 49,67 persen dari total kapasitas nasional 70.900 MW, data per 2020.<sup>11</sup> PLTU merupakan industri yang paling banyak menggunakan batubara. Tercatat dari seluruh konsumsi batubara dalam negeri pada 2016 sebesar 90,78 juta ton, sebanyak 69,00 juta ton atau 76% di antaranya digunakan oleh PLTU, baik milik perusahaan negara (PLN) maupun yang dikelola swasta.<sup>12</sup> Dari sumber lain, data Kementerian ESDM tahun 2020, saat ini Indonesia memiliki kapasitas (pembangkitan) sumber energi sebesar 70,96 Giga Watt (GW). Dari kapasitas energi tersebut, 35,36 persen energi berasal dari batu bara; 19,36 persen berasal dari gas bumi, 34,38 persen dari minyak bumi, dan EBT sebesar 10,9 persen.<sup>13</sup>

Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan bahan bakar batubara mempunyai keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dari pembangkit listrik jenis ini diantaranya adalah biaya yang digunakan dalam produksinya yang lebih murah, lalu sifatnya yang mudah terbakar dan mudah menghasilkan energi, tidak bergantung kepada cuaca dan keuntungan-keuntungan lainnya.<sup>14</sup>

Namun, kegiatan PLTU atau kegiatan lainnya dengan bahan bakar Batubara menimbulkan banyak pula dampak negatif khususnya terhadap lingkungan dan kesehatan. PLTU dengan bahan bakar batubara menimbulkan pencemaran yang

---

<sup>11</sup> <https://tirto.id/fU1K> , diakses 21 Juni 2021 pukul 01.28

<sup>12</sup> Harta Haryadi & Meitha Suciyantri, *Analisis Perkiraan Kebutuhan Batubara Untuk Industri Domestik Tahun 2020-2035 Dalam Mendukung Kebijakan Domestic Market Obligation Dan Kebijakan Energi Nasional*, Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, Vol 14 No 01, 2018, hlm.65

<sup>13</sup> <https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/10/22/2667/menteri.arifin.transisi.energi.mutlak.diperlukan?lang=en>, diakses 13 September 2021

<sup>14</sup> <https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/28/211300823/6-manfaat-batu-bara-bagi-kehidupan-manusia?page=all>, diakses 25 September 2021

sangat tinggi dibandingkan dengan bahan bakar lainnya karena menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Pembakaran langsung batubara akan menghasilkan gas yang dapat mencemarkan udara. Salah satunya adalah Polutan Radioaktif dari pembakaran batubara.<sup>15</sup>

Efek limbah B3 terhadap kesehatan antara lain adalah pernapasan hal tersebut dikarenakan konsentrasi uap yang tinggi akan berbahaya jika dihirup. Konsentrasi yang tinggi dapat mengganggu saluran pernapasan (hidung, tenggorokan dan paru-paru). Menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, pusing, kehilangan koordinasi, rasa dan gangguan saraf lainnya. Paparan dengan konsentrasi akut dapat menyebabkan depresi saraf, pingsan, koma dan atau kematian. Pengaruh kesehatan dari limbah berbahaya seperti logam berat mengandung timbal dapat menyebabkan gangguan keracunan timbal, neurotoksik, gangguan mental, kerusakan otak, ginjal dan hati.<sup>16</sup>

Tidak hanya dari PLTU, banyak juga industri-industri yang membutuhkan dan menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya. Seperti pabrik-pabrik semen, Industri tekstil dan produk tekstil, Industri kertas, industri pupuk dan

---

<sup>15</sup> Ida N.Fihari, Djati HS, Heni Susiati, *Gas CO2 Dan Polutan radioaktif Dari PLTU Batubara*, Jurnal Pengembangan Energi Nuklir, Vol 09 No 01, 2007

<sup>16</sup> Tentrami Hayuning Ichtiakhiri & Sudarmaji, *Pengelolaan Limbah B3 dan Keluhan Kesehatan Pekerja Di PT. INKA (Persero) Kota Madiun*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol 08 No 01, 2015, hlm.120



industri kecil lainnya.<sup>17</sup> Hal ini menyebabkan pentingnya pengelolaan limbah B3 karena potensi pencemaran lingkungan hidup yang cukup besar.

Regulasi penghapusan abu batubara dari kategori B3 adalah bentuk pelanggaran konstitusi yakni Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945. Ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan norma dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Jaminan atas ketersediaan lingkungan hidup yang sehat merupakan kewajiban dari pemerintah dan segenap masyarakat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi hak asasi setiap warga Indonesia.<sup>18</sup>

Dengan keluarnya aturan ini berpotensi melanggar hak-hak dasar masyarakat terhadap lingkungan hidup yang sehat yang merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>19</sup>

Banyak sekali kasus dan contoh-contoh dampak buruk limbah B3 khususnya FABA terhadap lingkungan dan kesehatan. Di 2016 polusi udara telah

---

<sup>17</sup> Harta Haryadi & Meitha Suciyantri, *Analisis Perkiraan Batubara Untuk Industri Domestik Tahun 2020-2035 Dalam Mendukung Kebijakan Domestic Market Obligation Dan Kebijakan Energi Nasional*, Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara, Vol 14 No 01, Januari 2018, hlm.65

<sup>18</sup> Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

menyebabkan lebih dari 4 juta jiwa meninggal. Di Indonesia sendiri menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Harvard University–Atmospheric Chemistry Modeling Group menyatakan bahwa kematian dini yang diakibatkan oleh polusi udara dari operasi PLTU Batubara telah menyebabkan sekitar 6.500 jiwa pertahun.<sup>20</sup>

Mengutip dari siaran pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) disebutkan *Bottom Ash* masuk dalam kategori limbah dengan tingkat bahaya tertinggi dengan skor 13 (dari skala 14), sedangkan *Fly Ash* memiliki skor 11 (dari skala 14) dan 82% PLTU batubara berada di pesisir. Operasi dan limbah yang dihasilkan akan meracuni biota dan pangan laut pesisir yang kembali akan dikonsumsi warga. Dampak akan dialami kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya seperti anak-anak dan kelompok paling dekat seperti nelayan dan masyarakat adat.<sup>21</sup>

Dengan data dan fakta tersebut, aturan yang seharusnya memperketat pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pencemar limbah B3, justru malah melonggarkan pengelolaan limbah B3. Aturan-aturan yang mengatur lingkungan hidup hendaknya bersifat antisipatif. Kalangan organisasi masyarakat sipil mencatat banyak laporan dan fakta terjadinya perubahan dan penurunan kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU dan industri

---

<sup>20</sup> Theo Alif Wahyu Sabubu, *Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara di Indonesia Perspektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat*, Lex Renaissance, Vol 05 No 01, 2020, hlm.74

<sup>21</sup> Presiden Jokowi(kembali) Menggadaikan Keselamatan Warga Dengan Menghapus FABA Dari Limbah B3, [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id), diakses 05 Agustus 2021

dengan bahan bakar batubara.<sup>22</sup> Apalagi jika ditambah dengan dihapusnya limbah batubara dari kategori B3, maka ini akan membuat berkurangnya pengelolaan limbah dari hasil pembakaran batubara tersebut. Masyarakat yang selama ini menggunakan instrumen aturan pengelolaan limbah B3 untuk mengurangi pencemaran lingkungan akan menjadi lebih sulit.

Dari penghapusan status limbah B3 FABA dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 akan ada banyak potensi-potensi dan masalah yang muncul. Pertama, pencemaran limbah tidak hanya buruk untuk kualitas lingkungan akan tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap kesehatan. Hal ini disebabkan masuknya zat-zat kimia yang masuk terus-menerus dan terakumulasi dan menimbulkan efek jangka pendek maupun panjang. Buangan limbah yang mengandung bahan berbahaya dengan toksisitas yang tinggi ke lingkungan perairan mengakibatkan bahan pencemar langsung terakumulasi secara fisik dan kimia kemudian mengendap di dasar laut. Melalui rantai makanan terjadi metabolisme bahan berbahaya secara biologis dan akhirnya akan mempengaruhi kesehatan manusia.<sup>23</sup>

Kedua, FABA yang dihasilkan dalam jumlah besar dan tidak dikelola dengan baik maka akan menyebar ke lingkungan baik itu lewat udara, tanah, maupun air.<sup>24</sup> Hal ini tentu akan menimbulkan bahaya yang serius. Ketika FABA dikategorikan ke dalam limbah B3 maka limbah tersebut perlu dikelola secara

---

<sup>22</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt608067473f20c/kajian-ini-simpulkan-abu-batu-bara-masuk-kategori-limbah-b3?page=all>, diakses 16 Oktober 2021

<sup>23</sup> Rizky W.Santosa, *Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional*, Jurnal Lex Administratum, Vol 01 No 02, 2013, hlm.71

<sup>24</sup> <https://www.unair.ac.id/site/article/read/3655/limbah-batu-bara-apa-bahayanya-untuk-lingkungan.html>, diakses 16 Oktober 2021

khusus. Penghapusan ini akan meniadakan pengelolaan limbah FABA dengan maksimal.

Ketiga dari sisi penegakkan hukum. Potensi masalah keluarnya FABA dari daftar limbah B3 juga akan melemahkan penegakan hukum bagi perusahaan-perusahaan yang mengelola limbah dengan salah. Setelah FABA tidak masuk lagi dalam kategori limbah B3, maka akan melonggarkan setiap tahap pengelolaan karena tidak adanya ancaman pidana. Dimana Pelaku pelanggaran pengelolaan limbah B3 bisa terkena sanksi pidana seperti yang disebutkan dalam pasal 102 sampai dengan pasal 107 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.<sup>25</sup>

Aturan baru ini bertentangan dengan perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.<sup>26</sup> Seperti juga tertuang dalam Undang-undang PPLH bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3.<sup>27</sup> Oleh karena itu, ini menjadi permasalahan apakah aturan baru ini menjadikan Indonesia ramah lingkungan atau justru semakin merusak dan mencemari lingkungan.

---

<sup>25</sup> Pasal 102 UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan: *“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)*

<sup>26</sup> Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>27</sup> Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti implikasi hukum penghapusan limbah batubara FABA dari kategori limbah B3 dengan memfokuskan dari sisi hukum lingkungan dan kesehatan. Selain itu melihat dampak dari penerapan peraturan pemerintah nomor 22 Tahun 2021 dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah lama di cita-citakan.

## **2. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana implikasi hukum penghapusan status B3 FABA dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia ?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi Indonesia dan solusi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan setelah dihapusnya status B3 FABA dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

- 1) Untuk menganalisa implikasi hukum penghapusan status B3 FABA dalam pp nomor 22 tahun 2021 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
- 2) Untuk mengkaji Kendala apa saja yang dihadapi oleh Indonesia dan solusi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan setelah dihapusnya status B3 FABA Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021.

## **4. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut antara lain :

1. Manfaat dari segi teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum lingkungan secara khusus.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan dalam bidang penelitian dan karya ilmiah.
2. Manfaat dari segi praktis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dalam pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan dari aspek hukum.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan penulis sebagai bekal di dalam institusi hukum atau sosial dalam menegakkan hukum lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **5. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai limbah dari kegiatan penambangan khususnya dari perspektif lingkungan sudah ada yang mengkaji. Disini penulis memaparkan beberapa diantaranya yang tersusun dalam bentuk karya ilmiah yang sudah ada, guna menghindari duplikasi penelitian terhadap objek yang sama. Penegasan tentang orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Adapun

beberapa penelitian atau literatur yang membahas tentang hal tersebut antara lain akan dijabarkan dibawah ini.

Pertama, Shaula Fitriasih Sutrisno dalam penelitiannya berjudul “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum Dalam Tinjauan Hukum Islam”, dalam penelitian tersebut peneliti meneliti keberadaan norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Peneliti memfokuskan menelaah norma-norma dasar dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam islam. Perbedaan dengan penelitian ini penulis memaparkan secara lebih spesifik terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan juga menambahkan dari perspektif hukum kesehatan.

Kedua, Fitriani dalam penelitiannya berjudul “Pertanggungjawaban Perusahaan Tambang Terhadap Pencemaran Sumber Air Untuk Pertanian” membahas secara khusus berkaitan Pelaksanaan tanggungjawab dan Perusahaan PT Semen Bosowa Maros Terhadap Sumber Air untuk pertanian dan juga bentuk pertanggungjawabannya atas kerugian yang dialami masyarakat atas pencemaran tersebut. Penelitian tersebut memfokuskan pembahasan kepada pencemaran air yang berbeda dari penelitian ini. Selain itu juga terdapat perbedaan dari segi objek dan teori yang digunakan.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Budianto dengan judul Pelaksanaan Sistem Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Studi di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah), memberikan pemaparan tentang upaya pemerintah kota Semarang dalam pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mengenai pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan AMDAL di Kota Semarang.

Keempat, Firda Adliah dalam penelitiannya berjudul “Penegakkan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Tanpa Izin Di Kabupaten Bantul”, meneliti secara khusus limbah yang dihasilkan oleh usaha Laundry dan implementasi penegakkan hukumnya dala wilayah Kabupaten Bantul. Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis mengkhususkan kepada perspektif konsep pembangunan berkelanjutan terhadap potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat keluarnya FABA dari kategori Limbah B3 yang diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021.

Kelima, Ailauwandi dalam penelitiannya berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)” meneliti tentang Pandangan Hukum islam dan hukum positif tentang kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh Limbah B3. Perbedaan dengan penelitian ini penulis mengkhususkan kepada perspektif



konsep pembangunan berkelanjutan terhadap potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat keluarnya FABA dari kategori Limbah B3.

Keenam, Filippo Apriando dalam penelitiannya berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 di Kabupaten Brebes” meneliti terkait penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran limbah B3 dan juga kendala penerapan tersebut. Perbedaan dari penelitian ini adalah sanksi pidana terhadap pencemar limbah B3 hanya merupakan bagian atau salah satu sub pembahasan dalam tesis ini. Penelitian ini lebih membahas tentang aturan baru limbah B3 dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Ketujuh, Sutoro dalam penelitiannya berjudul Analisis Yuridis Pengelolaan Limbah B3 Dalam Perspektif *Good Corporate Governance*, meneliti tentang pengaturan hukum pengelolaan limbah dalam hukum positif Indonesia dan pelaksanaan pengolahan limbah B3 yang dilakukan PT. Pelindo 1 Cabang Belawan. Perbedaan dengan penelitian ini penulis membahas lebih spesifik terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan juga melihat dari perspektif prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat keluarnya FABA dari kategori Limbah B3 yang diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021.

Perbedaan-perbedaan dari penelitian diatas adalah, penelitian yang akan dilakukan penulis membahas lebih khusus terkait limbah FABA dari hasil

pembakaran PLTU Batubara atau industri lainnya dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 ditinjau dari segi hukum lingkungan dan kesehatan dan kaitannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

No	Nama	Bentuk	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	<b>Shaula Fitriasih Sutrisno. 2018</b>	Skripsi	Pembangunan Berkelanjutan Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum Dalam Tinjauan Hukum Islam	1) Apa Norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum ? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Norma-norma Dasar Pembangunan Berkelanjutan Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?	Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berupa kebijakan, rencana dan/atau kegiatan pembangunan yang terus menerus mengalami perkembangan, guna melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat berdasarkan pada keselarasan, keseimbangan, keserasian ketiga aspek pembangunan. Dalam pandangan

					hukum Islam, norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sesuai dengan norma-norma dasar pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam Islam.
2.	<b>Budianto. 2008</b>	Tesis	Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Studi di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah)	1) Bagaimanakah upaya pemerintah kota Semarang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan? 2) Bagaimanakah upaya pemerintah kota Semarang dalam pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan? 3) Bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan	Bagaimanakah tunjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup?

				Analisis Mengenai Dampak Terhadap Lingkungan di kota Semarang?	
3.	<b>Fitriani. 2018</b>	Skripsi	Pertanggungja waban Perusahaan Tambang Terhadap Pencemaran Sumber Air Untuk Pertanian	<p>1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab lingkungan perusahaan PT Semen Bosowa Maros terhadap sumber air untuk pertanian di Desa Bunga ?</p> <p>2) Bagaimana pertanggungjawa ban PT Semen Bosowa Maros terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran air untuk pertanian ?</p>	<p>Pelaksanaan tanggung jawab lingkungan PT Semen Bosowa Maros (PT SBM) belum maksimal dalam pelaksanaannya. Karena perizinan lingkungan terkait air limbah belum indahkan oleh pihak perusahaan, juga melanggar larangan untuk tidak mendirikan bangunan yang dapat mengganggu fungsi saluran irigasi dengan membangun drainase pembuangan air limbah yang masuk ke saluran irigasi, Adanya kerugian yang</p>

					dialami masyarakat dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan) dan juga jalur non litigasi. Kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dapat digugat berdasarkan Pasal 87 UUPPLH.
4.	<b>Firda Adliah, 2018</b>	<b>Skripsi</b>	Penegakkan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Tanpa Izin Di Kabupaten Bantul	1) Bagaimana penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin? 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin?	Kesimpulan dari masalah izin pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin ini adalah masih kurang maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan dan seharusnya pemerintah kabupaten Bantul lebih tanggap karena jika hal ini terus dibiarkan maka akan menjadi dampak yang buruk bagi lingkungan

					hidup yang ada di kabupaten Bantul.
5.	<b>Ailauwandi, 2012</b>	<b>Skripsi</b>	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)	Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup?	Berdasarkan analisis hukum Islam diperoleh teori yang sejalan dengan kegiatan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dari segi hukum positif pengaturan hukum mengenai limbah B3 meliputi keseluruhan peraturan tentang apa yang harus atau boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan limbah B3, yang diatur dalam UU 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 74 Tahun 2021
6	<b>Fhilippo Apriando, 2020</b>	<b>Skripsi</b>	Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang kerusakan lingkungan	1)Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat sanksi pidana terhadap Tersangka Pencemaran

			yang disebabkan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup?	di Kabupaten Brebes ? 2) Apa saja kendala dan solusi bagi penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kabupaten Brebes?	Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, penerapan sanksi tersebut relatif tidak efektif dibandingkan dengan tindakan terdakwa.
7	<b>Sutoro, 2015</b>	<b>Tesis</b>	Analisis Yuridis Pengelolaan Limbah B3 Dalam Perspektif <i>Good Corporate Governance</i>	1) Bagaimana pengaturan hukum tentang pengelolaan limbah dalam hukum positif Indonesia ? 2) Bagaimana pelaksanaan pengolahan limbah B3 di Pelabuhan Belawan yang dilakukan PT. Pelindo 1 Cabang Belawan ? 3) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah B3 di	Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 di Pelabuhan Belawan yang dilakukan PT. Pelindo 1 Cabang Belawan menunjukkan hasil survey yang dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup tahun 2007 melaporkan data cukup signifikan yaitu adanya produksi limbah minyak sebanyak 13.831 ton/tahun. Hambatan yang

				<p>Pelabuhan Belawan yang dilakukan PT. Pelindo 1 Cabang Belawan, serta apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut ?</p>	<p>dihadapi PT. Pelindo 1 Cabang Belawan dalam pengelolaan limbah B3 di Pelabuhan Belawan secara internal salah satunya adalah tidak adanya tempat penyimpanan limbah sementara sebelum diserahkan kepada pengumpul limbah B3 sesuai dengan peraturan.</p>
--	--	--	--	--	--

## 6. Landasan Teori

### a) Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan

Terdapat prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan limbah B3 dan pencemaran lingkungan, yaitu:

#### a. Sustainable Development

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,



kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>28</sup> Di satu sisi perlu adanya percepatan pembangunan. Namun di sisi lain aspek lingkungan dan sosial budaya tidak boleh diabaikan. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan teori dan konsep pembangunan berkelanjutan.

Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara adalah prinsip yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa yang akan datang. Prinsip ini berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kelestarian lingkungan saat ini dan di masa yang akan datang.<sup>29</sup>

Tiga konsep utama pembangunan yang berkelanjutan menurut Mohan Munasinghe adalah memuat: ekonomi, ekologi, dan kriteria sosial kultural. Ketiga konsep ini harus berjalan secara sinergis dalam menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan atau model alam. Masih menurut Mohan Munasinghe, identifikasi pembangunan berkelanjutan memerlukan: 1. Pemahaman yang baik atas fisik, biologis dan dampak sosial dari aktivitas-aktivitas manusia. 2. Estimasi yang lebih baik atas nilai ekonomi dari kerusakan lingkungan yang akan menolong untuk memperbaiki desain dari kebijakan-kebijakan dan proyek-proyek, serta mengarahkan pada keputusan-keputusan investasi yang ramah lingkungan. 3. Pengembangan perangkat-perangkat

---

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>29</sup> Marthen B. Salinding, *Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Konstitusi, Vol 16 No 01, 2019, hlm.156

kebijakan dan memperkuat sumber daya manusia dan lembaganya untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang jitu dan mengatur sumber alam dengan cara berkelanjutan Kebijakan makro ekonomi.<sup>30</sup>

Menurut Emil Salim, ada lima pokok ikhtiar untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu : a) Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain; b) Kemampuan menyasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa; c) Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan; d) Mengembangkan kesadaran lingkungan masyarakat e) Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berpartisipasi dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Paling tidak ada tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan yaitu demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan.<sup>31</sup>

#### b. Precautionary Principle

*Precautionary principle* atau prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip yang penting dalam hukum lingkungan. Pertama kali dituangkan dalam Deklarasi Rio tahun 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan.

Pada prinsip ke 15 deklarasi tersebut disebutkan "*In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible*

---

<sup>30</sup> M.Firmansyah & Diah Setyorini Gunawan, *Antara Pembangunan Ekonomi dan Degradasi Lingkungan*, Jurnal EKO-REGIONAL, vol 2, no 2, september 2007.

<sup>31</sup> Ahmad Jazuli, *Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal RechtsVinding, Vol 04 No 02, 2015, hlm.189

*damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation”<sup>32</sup>*

Pada dasarnya, prinsip kehati-hatian adalah cara untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan karena pencemaran. Dalam instrumen hukum nasional prinsip kehati-hatian disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas kehati-hatian.<sup>33</sup>

“Prinsip kehati-hatian adalah suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan atas adanya kemungkinan terjadinya dampak merugikan pada lingkungan dan kesehatan manusia yang signifikan, bahkan sebelum bukti-bukti ilmiah konklusif mengenai dampak tersebut muncul.<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa asas kehati-hatian ini digunakan sebagai upaya untuk “mengantisipasi dan merespons kekhawatiran yang timbul sebagai akibat possible harmful effect of technologies (kemungkinan akibat buruk dari penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi) yang mencemarkan atau membahayakan lingkungan hidup”.<sup>35</sup>

### c. Polluter Pays Principle

---

<sup>32</sup> Rio Declaration on Environment and Development 1992

<sup>33</sup> Pasal 2 huruf F Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>34</sup> Penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005

<sup>35</sup> La Ode Angga, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bidang Pertanian Untuk Keunggulan Varietas Produk Rekayasa Genetik*, Dikutip dari J.Asshiddiqie, J. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 65

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”<sup>36</sup>

Jika dilihat dari rumusan pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini maka termasuk bagian dan realisasi dari prinsip hukum lingkungan yaitu *polluter pays principle*. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk internalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini mengandung makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut. Pencemar wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya. Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>37</sup>

Prinsip Polluter Pays Principle juga sedikit banyak dijabarkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Yang pertama adalah terkait definisi bahwa “Ganti kerugian adalah biaya yang

---

<sup>36</sup> Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>37</sup> Penjelasan Pasal 43 ayat (1) huruf D Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.<sup>38</sup>

Kemudian pasal 3 menyebutkan tentang jenis kewajiban dari pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan bahwa “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib: a. melakukan tindakan tertentu; b. membayar ganti kerugian.”<sup>39</sup>

Dalam hal pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak melaksanakan penanggulangan dan/atau pemulihan, instansi lingkungan hidup dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dan/atau pemulihan dengan biaya ditanggung oleh pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.<sup>40</sup> Terkait dengan besaran ganti rugi disebutkan dalam poin menimbang huruf B yaitu besaran ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa atau putusan pengadilan.

Dalam konteks internasional, Prinsip ini salah satunya terdapat dalam prinsip ke-16 Deklarasi Rio yang berbunyi: “*National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic*

---

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

<sup>39</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

<sup>40</sup> Pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

*instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment.”<sup>41</sup>*

Dalam prinsip ini menjelaskan pelaksanaan polluter pays principle dengan penggunaan instrumen ekonomi yang pada prinsipnya pencemar harus menanggung biaya pencemaran.

## **B) Pengelolaan Lingkungan**

### **a. Sistem pengelolaan lingkungan**

Dalam pengelolaan lingkungan tidak terlepas dari 3 hal pokok yaitu asas, tujuan, dan ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup. Secara eksplisit asas dasar terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, termuat dalam UUPPLH, yang menyebutkan bahwa:

“Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup”.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Principle 16 Rio Declaration 1962 on Environment and Development

<sup>42</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kedua dari tujuan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:<sup>43</sup>

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- e. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. mengantisipasi isu lingkungan global.

Ketiga, ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. Perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum.

b. Pengendalian dampak lingkungan

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu kegiatan usaha. Untuk mengendalikan dampak buruk

---

<sup>43</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dari lingkungan hidup maka diperlukan adanya analisis mengenai dampak lingkungan (*Environmental Impact Assessment*).

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.<sup>44</sup> Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.<sup>45</sup>

### **c) Teori-teori**

#### **a. Teori Keadilan Ekologi**

Ekologi mulai pertama digunakan oleh seorang ahli biologi Jerman Ernst Haeckel yang mengartikannya sebagai ilmu tentang relasi diantara organisme dan dunia luar sekitarnya. Bersamaan dengan itu, digunakan juga istilah lingkungan hidup (*environment*) yang harus dipahami sebagai padanan yang terpisahkan antara hidup dan lingkungan atau lingkungan dan hidup yang terkait satu sama lain. Disini lingkungan hidup dipahami sebagai sama artinya dengan ekologi sebagai berkaitan dengan kehidupan organisme (termasuk manusia) dan ekosistemnya serta interaksi diantaranya.<sup>46</sup>

Prinsip keadilan ekologi sebagai keadilan sosial meminta adanya alternatif sistem ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada pembangunan yang

---

<sup>44</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

<sup>45</sup> Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

<sup>46</sup> Elly Kristiani Purwendah, *Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol 05 No 02, Agustus 2019, hlm.144



ramah lingkungan, mendukung pembebasan masyarakat secara politik, ekonomi dan budaya, keadilan bagi semua orang, mendorong terjadinya pemulihan lingkungan baik perkotaan maupun desa, menghormati integritas budaya masyarakat dan menyediakan akses bagi semua masyarakat atas sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Keadilan Ekologi atau lingkungan sebagai sebuah keadilan sosial berkaitan secara fungsional dan empiris dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>47</sup>

Refleksi Henryk Skolimowski, seorang filsuf ekologis Polandia dalam pemikirannya Terkait dengan keadilan ekologis, mengatakan bahwa *"Eco – justice as justice for all is simply a consequence of our ecological reverence; it is also a consequence of the idea of responsibility for all and of the perception of the interconnectedness of all. If the cosmic web embraces us all, if it is woven of the strands of which we are parts, then justice to the cosmic web means justice to all its elements; to all brothers and sisters of creation."*<sup>48</sup>

Selain itu, W. Pedersen menyebutkan tiga prinsip keadilan ekologis, yaitu prinsip pencegahan (precautionary and prevention principles), prinsip ganti rugi (polluter pays principle), dan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development principle).<sup>49</sup>

#### b. Teori Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

---

<sup>47</sup> Elly Kristiani Purwendah, *Konstitusionalisasi Keadilan Lingkungan Di Indonesia Sebagai Keadilan Eko-sosial berciri Ekosentrisme*, <https://eproceeding.undiksha.ac.id>, diakses 21 September 2021

<sup>48</sup> Al.Andang Binawan & Tanius Sebastian, *Menimbang Keadilan Eko-sosial*, (Epistema Institute: Jakarta, 2012), hlm.51

<sup>49</sup> Ibid, hlm.51

Tanggung jawab perusahaan berupa tanggung sosial dan lingkungan. Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menegaskan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.<sup>50</sup>

*Corporate Social Responsibility (TJSL) is a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contributions of corporate resources.* Dari pengertian tersebut diharapkan ada komitmen sukarela yang dilakukan perusahaan sebagai pilihan untuk melakukan suatu perbuatan sebagai kontribusi perusahaan melalui sikap baru praktek bisnis.<sup>51</sup> Definisi lainnya menekankan pada konsep pembangunan berkelanjutan, yang melihat komitmen dan kontribusi pelaku bisnis pada “*sustainable economic development*”, dengan bentuk kemitraan dengan pegawai, keluarga, masyarakat lokal, dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya.<sup>52</sup>

Kewajiban atas tanggung jawab sosial lingkungan juga ditegaskan dalam Undang-undang Penanaman Modal. Setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>53</sup> Apabila suatu perusahaan tidak melaksanakan kewajiban CSR maka akan dikenakan sanksi. Pasal 74 ayat (3) UU PT mengatur bahwa “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban

---

<sup>50</sup> Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>51</sup> M. Daud Silalahi, *Amdal Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia* (PT Suara Harapan Bangsa: Bandung, 2010), hlm.91

<sup>52</sup> Ibid,hlm.91

<sup>53</sup> Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>54</sup>

Menurut Kotler & Nance, mendefinisikan TJSL sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi.<sup>55</sup>

*Commision of the European Communities* juga memberikan pandangan tentang definisi *corporate social responsibility* (CSR). Menurutny CSR merupakan suatu sikap dan rasa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat serta menjadikan masyarakat lebih baik.<sup>56</sup>

Pengaturan TJSL dalam peraturan perundang-undangan masih terdapat kelemahan. Ketika UU PT melimpahkan sanksi kepada peraturan perundang-undangan maka diharapkan peraturan terkait sumber daya alam telah mengatur terkait sanksi TJSL. Namun, pelimpahan ini masih belum mampu memberikan kepastian hukum karena masih ada peraturan dalam bidang sumber daya alam belum memberikan pengaturan sanksi TJSL.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>55</sup> Romi Marnelly, *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol 02 No 02, 2012

<sup>56</sup> <https://www.edusaham.com/2019/02/pengertian-csr-menurut-para-ahli-tujuan-manfaat-csr-perusahaan.html>, diakses 22 November 2021

<sup>57</sup> Isdiyana Kusuma Ayu, *Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas Yang Bergerak di Bidang Sumber Daya Alam*, Jurnal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, FH Universitas Brawijaya, 2013, hlm.10

Perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.<sup>58</sup> Di samping itu, pada Pasal 34 ayat (3) UUPM menyebutkan bahwa “Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.<sup>59</sup>

## **7. Definisi Operasional**

### **1. Limbah B3**

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.<sup>60</sup> Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>59</sup> Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>60</sup> Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>61</sup> Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Limbah B3 diidentifikasi sebagai bahan kimia dengan satu atau lebih karakteristik. Menurut sifat dan karakternya, limbah B3 dibedakan menjadi:<sup>62</sup>

- a. Mudah meledak;
- b. Mudah terbakar;
- c. Bersifat reaktif;
- d. Beracun;
- e. Penyebab infeksi; dan
- f. Bersifat korosif.

Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu hal yang penting. Khususnya oleh setiap industri yang menghasilkan limbah tersebut. Prinsip pengelolaan dilakukan secara khusus yaitu *from cradle to grave*. Pengertian *from cradle to grave* sendiri adalah pencegahan pencemaran yang dilakukan dari sejak dihasilkannya limbah B3 sampai ditimbun/dikubur (dihasilkan, dikemas, digudangkan/penyimpanan, ditransportasikan, dikubur).<sup>63</sup>

## 2. FABA (*Fly Ash dan Bottom Ash*)

Fly Ash adalah proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain Stocker boiler dan/atau tungku industri.<sup>64</sup> Bottom Ash adalah proses

---

<sup>62</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.124

<sup>63</sup> Ibid, hlm.126

<sup>64</sup> Lampiran XIV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pembakaran batubara pada fasilitas PLTU atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain *stocker boiler* dan/atau tungku industri.<sup>65</sup>

Abu terbang (*fly ash*) dan abu dasar (*bottom ash*) pada yang dikenal dengan sebutan FABA merupakan limbah B3 yang dihasilkan dari pembakaran batubara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan industri berbahan bakar batubara lainnya. Jumlah limbah ini cukup besar karena PT PLN masih mengandalkan sebagian besar sumber energi dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara.<sup>66</sup>

### 3. Implikasi Hukum

Menurut KBBI, implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>67</sup> Dalam kaitan dengan fokus penelitian ini makna implikasi hukum yang dimaksudkan adalah keterlibatan beberapa aspek hukum akibat pengaturan hukum limbah B3 dalam PP Nomor 22 Tahun 2021. Implikasi adalah akibat-akibat atau konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan atau suatu kegiatan tertentu.

### 4. Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan

---

<sup>65</sup> Lampiran XIV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>66</sup> <https://litbang.esdm.go.id/news-center/arsip-berita/abu-batubara-faba-sebagai-bahan-bangunan-pencegahan-air-asam-tambang-dan-pupuk>, diakses 02 September 2021

<sup>67</sup> <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses 23 September 2021

untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>68</sup>

Emil Salim menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan mengandung arti bahwa dalam setiap gerak pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Pembangunan adalah suatu proses jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari satu generasi ke generasi, dalam kurun waktu yang tidak terbatas.<sup>69</sup> Pembangunan berkelanjutan adalah model pembangunan yang dapat menghasilkan keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan dalam tiga jalur pertumbuhan yang terus bergerak maju.<sup>70</sup>

## **8. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter.<sup>71</sup>

penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain yakni merupakan suatu

---

<sup>68</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>69</sup> I Wayan Runa, *Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana Untuk Kegiatan Ekowisata*, Jurnal Kajian Bali, Vol 02 No 01, 2012, hlm.151

<sup>70</sup> Aziz & Iwan J, *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim* (Jakarta: PT. Gramedia, 2020), hlm.23

<sup>71</sup> H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Alfabeta, Bandung: 2017), hlm.27

penelitian yang mengacu pada analisis hukum.<sup>72</sup> Disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.<sup>73</sup> Permasalahan dalam penelitian ini dikaji melalui pendekatan norma-norma hukum positif khususnya yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan.

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif mengolah data kualitatif berupa data deskriptif atau naratif (kata-kata, deskripsi situasi atau perilaku, dan lain-lain).<sup>74</sup> Penelitian kualitatif juga bermakna penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata dari fenomena yang diteliti atau dari orang yang berkompeten di bidangnya.

## 2. Fokus penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis: 1) Implikasi hukum penghapusan status B3 FABA dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia ? 2) Kendala yang dihadapi Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan dihapusnya status B3 FABA dalam PP Nomor 22 Tahun 2021?

## 3. Bahan hukum

Bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti :

---

<sup>72</sup> Ibid, hlm.27

<sup>73</sup> Ibid, hlm.27

<sup>74</sup> Rianto Adi, Aspek hukum dalam penelitian, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2015) hlm.9



- a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang direvisi oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- c) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Yang termasuk bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, literatur hukum, jurnal, hasil penelitian, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, berita-berita maupun website yang terkait dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang termasuk bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Black Law Dictionary, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan aturan terkait. Pendekatan tersebut melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik sentral penelitian. Ini juga menggunakan pendekatan lain yang diperlukan untuk menjelaskan analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.<sup>75</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan penerapan kegiatan pengelolaan limbah B3 dan kaitannya dengan lingkungan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan

Yang kedua adalah pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)<sup>76</sup> yaitu merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui implikasi penghapusan status B3 FABA kaitannya dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan.

---

<sup>75</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006)

<sup>76</sup> <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses 25 September 2021

Yang ketiga adalah pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.<sup>77</sup> Pendekatan historis ini digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah dan hal yang melatarbelakangi keluarnya FABA dari kategori limbah B3 dalam PP Nomor 22 Tahun 2021.

#### 5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum, yaitu dengan studi pustaka (*library research*). Pada tahap kepustakaan penelitian ini merupakan penelitian kegiatan telaah pustaka (*literature review*) dengan teknik dokumentasi terhadap sumber-sumber buku, jurnal, hasil penelitian, maupun media internet dalam menelaah suatu penelitian.

#### 6. Analisis bahan hukum

Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis terlebih dahulu akan melakukan pengumpulan aturan-aturan dan data-data terkait pengelolaan dan dampak limbah B3 kemudian akan dilakukan analisis. Selanjutnya akan diinterpretasi atau disajikan secara sistematis dan akurat. Sehingga akan memberikan gambaran yang jelas tentang praktik, dampak, dan implikasi hukum yang baik maupun buruk dari penghapusan status B3 FABA.

---

<sup>77</sup> Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*, (Formaci: Semarang, 2021), hlm.108

## 9. Sistematika Penulisan

Penelitian dalam tesis ini disusun dalam 4 bab. Setiap bab menguraikan secara mendalam sesuai masalah dan pokok bahasan yang dikaji. Rincian dari setiap bab adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama sebagai pendahuluan dalam penelitian ini. Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua menjabarkan teori secara lebih banyak dan terperinci. Teori-teori tersebut diantaranya Teori Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Teori Keadilan Ekologi, Teori Struktur Hukum, Prinsip Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), dan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*).
3. Bab ketiga berisi pembahasan, hasil penelitian, dan analisa masalah sesuai dengan rumusan masalah, yaitu implikasi hukum penghapusan status B3 FABA dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia, serta kendala dan solusi yang dihadapi Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan setelah dihapusnya status B3 FABA dalam PP Nomor 22 Tahun 2021.
4. Bab ke IV sekaligus bab terakhir adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **Bab II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG LINGKUNGAN HIDUP, PENCEMARAN LINGKUNGAN, DAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

#### **1. Tinjauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>78</sup> Pengelolaan lingkungan hidup juga harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.<sup>79</sup>

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPH.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>79</sup> Muhammad Sadi is, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, *Jurnal Yudisial*, Vol 13 No 03, 2020, hlm.316

<sup>80</sup> Pasal 44 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa asas-asas yang penting kaitannya dengan pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup antara lain asas tanggung jawab negara, kelestarian, keberlanjutan, keseimbangan, dan asas kearifan lokal. Sedangkan tujuannya berdasarkan Pasal 3 antara lain adalah melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>81</sup> Sedangkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan; dan penegakan hukum.<sup>82</sup>

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan,

---

<sup>81</sup> Ukas, *Analisis Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup di Perairan Kepulauan Riau*, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 07 No 01, 2019, hlm.294

<sup>82</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.<sup>83</sup>

## A. Pengertian Lingkungan hidup

Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>84</sup>

Menurut Munadjat Danusaputro, bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>85</sup> S.J McNaughton dan Larry L.Wolf mengartikan lingkungan hidup dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.<sup>86</sup>

Lingkungan hidup pada hakikatnya memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda yang bersifat fisik.

---

<sup>83</sup> <http://www.ampl.or.id/digilib/read/perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/47634>, diakses 26 Januari 2022

<sup>84</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

<sup>85</sup> Moh.Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan* (UB Press: Malang, 2016), hlm.3

<sup>86</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Erlangga: Jakarta, 2004), hlm.4

Lingkungan adalah mencakup di dalamnya berbagai hal, dari suatu yang bersifat biotik, organik (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan), yang bersifat anorganik (tanah, sungai, bangunan, gunung, udara) hingga sosial (masyarakat).<sup>87</sup>

Lingkungan hidup menyangkut keseluruhan interaksi kehidupan alam semesta. Yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam, serta antara manusia dengan makhluk hidup lain yang ada di planet Bumi atau dengan alam secara keseluruhan. Pada konteks interaksi ini manusia memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar karena perilaku manusia dalam hubungannya dengan alam dan makhluk hidup lain akan sangat menentukan kualitas lingkungan hidup.<sup>88</sup>

## **B. Pengendalian dampak lingkungan**

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.

---

<sup>87</sup> Moh.Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, op.cit, hlm.4

<sup>88</sup> Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, dan Sindung Tjahyadi, *Kapitalisme, Krisis Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Lingkungan Hidup di Indonesia, Mozaik Humaniora*, Vol 20 (1), 2020, hlm.58



Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.<sup>89</sup>

AMDAL dalam peraturan perundang-undangan nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 1 ayat (11) bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>90</sup> Sedangkan PP Nomor 22 Tahun 2021 pada Pasal 1 ayat (5)<sup>91</sup> memberikan pengertian yang lebih luas.

Fungsi AMDAL baik sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup maupun sebagai “*early warning system*”, menjadikan AMDAL memiliki posisi cukup penting dalam manajemen pengelolaan lingkungan hidup karena beberapa hal seperti:<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Nina Herlina, Ukilah Supriyatin, *Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 09 No 02, 2021, hlm.209

<sup>90</sup> Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>91</sup> “Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

<sup>92</sup> Nina Herlina, op.cit, hlm.217

- a. AMDAL sebagai dasar dalam sistem manajemen lingkungan (*environmental management system*) untuk kegiatan pembangunan. Dengan AMDAL dapat berperan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
- b. AMDAL sebagai instrumen preventif, yakni melakukan kebijakankebijakan pencegahan dini, agar setiap kegiatan tidak menimbulkan (banyak korban lingkungan)
- c. Sistem AMDAL merupakan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah. d. Sistem AMDAL juga sebagai dasar untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan yang berdampak besar dan penting.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.<sup>93</sup> Aturan pelaksana tentang izin lingkungan yaitu PP Nomor 27 Tahun 2012 yang telah dicabut oleh PP Nomor 21 Tahun. Dalam PP Nomor 12 Tahun 2012 memberikan definisi “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.<sup>94</sup> Sedangkan didalam PP Nomor 22 Tahun 2021 izin lingkungan

---

<sup>93</sup> Pasal 1 ayat (26) PP Nomor 101 Tahun 2014

<sup>94</sup> Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2012

berubah menjadi persetujuan lingkungan.<sup>95</sup> Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.<sup>96</sup>

### **1. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Limbah B3**

Pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah “Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.”<sup>97</sup> Kemudian definisi perusakan lingkungan hidup adalah “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”<sup>98</sup>

Perbedaan antara perusakan dan pencemaran lingkungan adalah, dalam kasus perusakan lingkungan yang turun kualitasnya atau yang bermasalah adalah komponen lingkungan baik yang bersifat hayati maupun fisik. Sedangkan pada

---

<sup>95</sup> Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 22 Tahun 2021 menyebutkan: “Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”.

<sup>96</sup> <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5736/integrasi-persetujuan-lingkungan-dalam-perizinan-berusaha>, diakses 10 Mei 2022

<sup>97</sup> Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>98</sup> Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kasus pencemaran lingkungan yang bermasalah atau yang turun kualitasnya hanya salah satu komponen saja.<sup>99</sup>

#### **a. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Secara umum, permasalahan lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).<sup>100</sup>

Pencemaran lingkungan dibagi ke dalam tiga kategori :

##### a) Pencemaran Air

Sekali jaring/jalur siklus ini terganggu atau dirusak, sistemnya tidak berfungsi sebagaimana lazimnya oleh akibat limbah industri, pengrusakan hutan atau hal-hal lainnya, maka dengan sendirinya membawa efek terganggu atau rusaknya sistem itu. Suatu limbah industri misalnya yang bersenyawa dengan limbah pestisida/insektisida dan buangan domestik lainnya, lalu menyatu dengan air sungai, akan merusak air sungai dan mungkin juga badan sungai.<sup>101</sup>

##### b) Pencemaran Udara

---

<sup>99</sup> Nikmah Fitriah, *Tinjauan Yuridis Tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, HOLREV, Vol 01 2017, hlm.222

<sup>100</sup>Elsa Ida Sari Manalu, *Konsep Sustainable Development Principle Dalam Deklarasi Rio Branco (Kolaborasi Sub-Nasional Governors Climate and Forest Task Force) dan Status Hukum Negara Bagian dan Provinsi Penandatanganan Deklarasi*, Dikutip dari Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm.1.

<sup>101</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Hidup Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm.37

Kadar pencemaran udara yang semakin tinggi mempunyai dampak yang lebih merugikan. Keadaan cuaca dan meteorologi mempengaruhi pembentukan penyebaran pencemaran udara. Peredaran pencemaran udara mulai dari sumber sampai ke lingkungan berakhir pada permukaan tanah dan perairan. Jatuhnya pada vegetasi, hewan ternak atau objek lain di tanah.<sup>102</sup>

#### c) Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung mencemarkan tanah dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan.<sup>103</sup>

Kemudian bagaimana menilai atau tolak ukur pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ada beberapa pandangan terkait hal ini. Menurut Otto Soemarwoto lingkungan telah tercemar apabila terpenuhi dua syarat yaitu: 1) Kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu. 2) Dan karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukkan daripada sumber daya/lingkungan tersebut.<sup>104</sup>

Menurut Harun M.Husein, secara ekologis, lingkungan telah rusak apabila telah terjadi suatu aktivitas terhadap lingkungan atau kehadiran benda-benda asing ke dalam lingkungan, menimbulkan gangguan pada ekosistem lingkungan,

---

<sup>102</sup> Ibid, hlm.40

<sup>103</sup> Ibid, hlm.43

<sup>104</sup> Nikmah Fitriah, *op.cit*, hlm.226

yang menyebabkan timbulnya perubahan pada sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, sehingga karenanya fungsi lingkungan sebagai sarana pendukung terlanjutkannya pembangunan tidak atau kurang terpenuhi.”<sup>105</sup>

**b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari limbah B3.**

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.<sup>106</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, karakteristik limbah B3 adalah mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun.<sup>107</sup>

Sedangkan *Fly ash* adalah abu yang dihasilkan dari pembakaran batubara yang terdiri dari partikel-partikel yang halus. Batubara yang dibakar dalam boiler menghasilkan abu sisa yang mengapung karena berat jenisnya yang sangat ringan yang disebut fly ash. Abu yang jatuh ke dasar boiler disebut bottom ash, pembangkit listrik bertenaga batubara modern, fly ash umumnya ditangkap oleh pengendapan elektrostatik atau peralatan filtrasi partikel lainnya sebelum gas buang mencapai cerobong asap. Komponen abu terbang sangat bervariasi tergantung pada sumber dan komposisi batubara yang dibakar. Tetapi semua abu

---

<sup>105</sup> Ibid, hlm.226

<sup>106</sup> Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 101 Tahun 2014

<sup>107</sup> Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 101 Tahun 2014

terbang mengandung sejumlah besar silikon dioksida ( $\text{SiO}_2$ ), baik itu amorf maupun kristal, Aluminium oksida, dan kalsium oksida, senyawa mineral utama dalam strata batuan pembawa batubara.<sup>108</sup>

*Bottom Ash* adalah abu yang dihasilkan pada proses pembakaran batubara sebagai sumber energi pada unit Pembangkit uap (boiler) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). *Bottom Ash* berbentuk partikel halus dan bersifat pozzolan.<sup>109</sup> Pozzolan merupakan bahan yang mengandung Silica dan Alumina, dalam bentuknya yang halus dan adanya air akan bereaksi secara kimia dengan Kalsium Hidroksida pada suhu kamar dimana akan membentuk senyawa yang mempunyai sifat seperti semen.<sup>110</sup>

Menurut *International Agency for Research on Cancer (IARC)* (1997), silika tergolong dalam Grup 1 zat yang bersifat karsinogenik pada manusia. Silika biasanya ditemukan dalam bentuk kristal dan jarang dalam keadaan amorf. Kristal silika terinhalasi menyebabkan penurunan fungsi paru-paru, radang paru-paru akut, gangguan autoimun, bahkan dapat menyebabkan kanker paru-paru. Kristal silika yang mengendap di paru-paru, akan mengoksidasi dinding alveoli yang menyebabkan terjadinya fibrosis. Semakin banyak kristal silika yang

---

<sup>108</sup> Tengku Syahilla Indriyati, Alfian Malik, Yosi Alwinda, *Kajian Pengaruh Pemanfaatan Limbah FABA (Fly Ash dan Bottom Ash) Pada Konstruksi Lapisan Base Perkerasan Jalan*, *Jurnal Teknik*, Vol 13 No 02, 2019, hlm.114

<sup>109</sup> Ristinah, Achfas Zacoeb, Agoes Soehardjono M.D, Desy Setyowulan, *Pengaruh Penggunaan Bottom Ash Sebagai Pengganti Semen Pada Campuran Batako Terhadap Kuat Tekan Batako*, *Jurnal Rekayasa Sipil*, Vol 06 No 03, 2012, hlm.265

<sup>110</sup> Nana Dyah S, Fikri Adji Ardiantono, Lintang Karunia Putri, *Karakterisasi Komponen Aktif Pozzolan Untuk Pengembangan Portland Pozzolan Cement (PPC)*, *Jurnal Teknik Kimia*, Vol 12 No 02, 2018, hlm.52

mengendap di paru-paru, maka fibrosis yang terjadi di alveoli semakin parah dan menimbulkan penyakit yang dikenal dengan pneumoconiosis silikosis.<sup>111</sup>

Beberapa penyakit serius dan kematian meningkat terkait dengan paparan kristal silika di berbagai industri, sehingga menjadi prioritas utama dalam masalah kesehatan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 23 juta pekerja yang terkena kristal silika di Cina, lebih dari 10 juta di India, 1,7 juta di Amerika Serikat dan lebih dari 3 juta di Eropa. Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, terlihat adanya gangguan paru-paru akibat paparan kristal silika.<sup>112</sup>

*Bottom Ash* dari pembakaran batu bara dimana jumlahnya akan terus bertambah selama industri terus memproduksi. Penanganan limbah ini dilakukan dengan cara menimbunnya di lahan kosong sehingga apabila volume limbah semakin bertambah maka semakin luas pula area yang diperlukan untuk menimbunnya. Selain itu penanganan limbah dengan cara penimbunan dapat berpotensi bahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar seperti, logam-logam dalam abu batu bara tertiuap angin sehingga mengganggu pernafasan.<sup>113</sup>

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup banyak disebabkan oleh kegiatan industri. Pencemaran industri adalah kegiatan industri yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan karena masuknya zat-zat pencemar

---

<sup>111</sup> Rinda Adhita Regia, Katharina Oginawati, *Potensi Bahaya Debu Silika Terhadap Kesehatan Pandai Besi Desa Mekar Maju Kabupaten Bandung, Jurnal Dampak Teknik Lingkungan UNAND*, (14) 2, 2017, hlm.74

<sup>112</sup> Ibid, hlm.74

<sup>113</sup> Ristinah, Achfas Zacoeb, Agoes Soehardjono M.D, Desy Setyowulan, *op.cit*, hlm.264



yang dihasilkan ke suatu lingkungan, yaitu tanah, air, atau udara berupa bahan buangan/hasil sampingan dari proses produksi industri yang berbentuk padat/debu, cair, atau gas yang dapat menimbulkan pencemaran.<sup>114</sup>

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik di darat, laut dan udara ini juga dibahas dalam kitab suci Alqur'an Surat Ar-Ruum Ayat 41, Bahwa Allah SWT berfirman: "telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia, hal ini ditampakkan Allah agar dirasakan akibatnya dari sebagian perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar".<sup>115</sup>

### **c. Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah B3 di Berbagai Negara**

Pemanfaatan limbah batu bara juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi. Di negara maju seperti Amerika Serikat, India, Tiongkok, dan Jepang, fly ash, bottom ash, dan gipsum diolah sebagai bahan pembuatan jalan, jembatan, paving blok, semen, dan sebagainya.<sup>116</sup>

Pengelolaan FABA di negara maju sudah masif dilakukan, bahkan sudah mencapai 44,8-86%. Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Rusia, Jepang, China, India, Korea Selatan, Australia, Afrika Selatan, dan Vietnam adalah contoh negara yang memperlakukan FABA sebagai limbah padat non-B3. Contohnya, India telah memanfaatkan hingga 67% pada tahun 2018, Belanda 100%,

---

<sup>114</sup> Supraptini, *Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan Di Indonesia*, Media Litbang Kesehatan, Vol XII No 02, 2002, hlm.11

<sup>115</sup> Q.S. Ar-Rum ayat 41

<sup>116</sup> <https://mediaindonesia.com/ekonomi/275432/pengelolaan-limbah-batu-bara-perlu-jadi-perhatian-serius>, diakses 12 Januari 2022

Denmark 90%, Jerman 79%, Belgia 73%, Perancis 65%, Inggris 70%, Jepang 92%, Cina 100%, dan Vietnam 60%.<sup>117</sup> Sedangkan pemanfaatan FABA di Indonesia baru mencapai 0-0,96% untuk fly ash dan 0,05-1,98% untuk bottom ash karena hanya beberapa PLTU nasional yang telah mengantongi izin pemanfaatan.<sup>118</sup> Kementerian ESDM mencatat hingga saat ini sudah ada 52 lokasi pembangkit yang telah memiliki izin pemanfaatan FABA dan enam lokasi sedang memproses perizinannya. Diperkirakan ke depan makin banyak pembangkit yang mengajukan izin pemanfaatan.<sup>119</sup>

Berdasarkan data-data diatas pemanfaatan limbah FABA di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Mengacu pada praktek di luar negeri memang FABA sendiri banyak tidak ditempatkan sebagai limbah B3. Namun, ada pengetatan pengaturan dan pengelolaannya. Dari segi aturan pengelolaan limbah B3 FABA serta penegakkan hukumnya juga lebih baik. Berikut dibawah ini akan dijabarkan terkait pemanfaatan dan pengaturan limbah B3 FABA di negara lain seperti India, China, dan Swedia.

#### 1) India

Fly ash dikategorikan sebagai limbah tidak berbahaya di India. Hal ini disebabkan fly ash memiliki potensi luar biasa sebagai bahan baku alternatif untuk mengkonservasi lapisan atas sehingga dapat mengurangi penumpukan di

---

<sup>117</sup> Teddy Prasetiawan, *Kontroversi Penghapusan FABA Dari Daftar Limbah B3*, Info Singkat, Vol XIII No 07, 2021, hlm.15

<sup>118</sup> Ibid, hlm.15

<sup>119</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210315/44/1367856/dikecualikan-dari-limbah-b3-faba-dari-pltu-bisa-menjadi-berkah>, diakses 12 Januari 2022

TPA. Kementerian Lingkungan, Kehutanan dan Iklim India telah mengumumkan perintah pemanfaatan fly ash. Pengumuman tersebut terus diamandemen sampai terbitnya notifikasi tahun 2019 yang berisi peningkatan pemanfaatan fly ash sebagai bahan material konstruksi dan produksi batu bata, blok dan ubin untuk perusahaan di dalam radius 300 km dari PLTU (Ministry of Environment Forest and Climate Change India, 2019). Berkat regulasi pada tahun 1999, laju pemanfaatan fly ash meningkat hampir 70% dalam kurun waktu 10 tahun.<sup>120</sup>

Antusiasme pemerintah India dalam mengurangi limbah fly ash dibuktikan dengan tingkat pemanfaatan fly ash di setiap PLTU. Menurut Central Electricity Authority, sekitar 46 dari 156 PLTU sudah memanfaatkan fly ash lebih dari 90% pada semester pertama tahun 2018-2019. Hal ini dipicu oleh Pengumuman Menteri Lingkungan dan Kehutanan tahun 2009 yang mewajibkan PLTU untuk memanfaatkan fly ash hingga 100%.<sup>121</sup>

## 2) China

Berkaitan dengan sifat FABA, pemerintah China memberi perhatian khusus terhadap masalah lingkungan yang dapat ditimbulkan akibat pemanfaatannya. Di samping itu pemerintah China juga telah menetapkan insentif terhadap

---

<sup>120</sup> Januarti Jaya Ekaputri, M. Shahib Al Bari, *Perbandingan Regulasi Fly Ash Sebagai Limbah B3 di Indonesia dan Beberapa Negara*, Media Komunikasi Teknik Sipil, Vol 26 No 02, 2020

<sup>121</sup> Ibid, hlm.154

pemanfaatan yang komprehensif dan juga menyiapkan langkah-langkah pencegahan polusi yang mungkin disebabkan oleh pemanfaatannya.<sup>122</sup>

Pada dasarnya FABA dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam hal. Di China, ada 6 contoh pemanfaatan FABA, seperti:<sup>123</sup>

- a) Produksi bahan bangunan seperti semen, bata, keramik dan paving;
- b) Pekerjaan bahan bangunan seperti produksi beton, mortar.;
- c) Konstruksi jalan termasuk untuk tanggul, perkerasan landasan dan trotoar;
- d) Material pengurukan yang meliputi pengurukan struktur, pengurukan konstruksi, pengisian lahan kosong, lahan tambang, area penimbunan batubara;
- e) Aplikasi pertanian termasuk sebagai bahan pembenah tanah, produksi pupuk majemuk dan reklamasi lahan; f) Daur ulang untuk bahan baku yang bermanfaat.

Pemanfaatan Faba sudah dilakukan seperti di Jepang, China, India. Jepang yang tingkat pemanfaatannya mencapai 57 persen dan China sebesar 67,1 persen.<sup>124</sup> Data lain menyebutkan China di tahun 2015 produksi FABANYA 60 x lebih banyak dari produksi FABA Indonesia. Tingkat pemanfaatan sudah mencapai 70 persen.<sup>125</sup>

---

<sup>122</sup> Retno Damayanti, *Abu Batubara dan Pemanfaatannya: Tinjauan Teknis dan Karakteristik Secara Kimia dan Toksikologinya*, Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, Vol 14 Nomor 03, 2018, hlm.218

<sup>123</sup> Ibid, hlm.219

<sup>124</sup> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4521473/pemerintah-bakal-susun-regulasi-pengelolaan-dan-penggunaan-limbah-batu-bara-faba>, diakses 7 Februari 2002

<sup>125</sup> <https://www.tambang.co.id/rasio-pemanfaatan-faba-cina-dan-india-di-atas-70-persen-25346/>, diakses 7 Februari 2022

### 3) Swedia

Hal yang paling signifikan dari pengelolaan sampah dan limbah di Swedia adalah tersedianya fasilitas *waste-to-energy*. Lebih dari lima puluh persen limbah di Swedia dibakar dengan suhu yang sangat tinggi di fasilitas ini untuk mengubahnya menjadi energi listrik atau panas. Selain itu, abu dari proses pembakaran limbah ini juga dapat dijadikan bahan konstruksi jalan. Untuk membuat fasilitas ini selaku bekerja menghasilkan energi, Swedia bahkan mengimpor sampah dari negara-negara tetangga.<sup>126</sup>

Swedia punya sistem pengolahan sampah yang canggih. Mereka menerapkan manajemen sampah dengan konsep *waste-to-energy* (WTE). Limbah rumah tangga diolah lewat proses pembakaran. Uap panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran ini lalu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kemudian listrik didistribusikan ke rumah-rumah di seluruh negeri. Pembangkit listrik berbahan bakar sampah ini telah memasok kebutuhan panas bagi 950.000 rumah tangga dan memenuhi kebutuhan listrik bagi 260.000 rumah tangga di seluruh Swedia.<sup>127</sup>

### **3. Konsep Dasar Hak Pelayanan Kesehatan**

#### 1. Konsep Dasar Hak Pelayanan Kesehatan Dalam Peraturan Perundang-undangan

---

<sup>126</sup> <https://suneducationgroup.com/news-id/pengelolaan-sampah-terbaik-di-dunia-dari-swedia/>, diakses 10 Januari 2022

<sup>127</sup> <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3901947/cerita-akhir-pekan-6-negara-dengan-pengelolaan-sampah-terbaik-apakah-ada-indonesia>, diakses 11 Januari 2022

Pasal 28 H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>128</sup> Termasuk untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 ayat (1) undang-undang ini menegaskan “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>129</sup> Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan yang mengatur tentang kesehatan diatur dalam Undang-Undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang-undang nomor 23 tahun 2002. Hukum Kesehatan Lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan dan wujud strukturalnya meliputi pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara.<sup>130</sup> Permasalahan lingkungan hidup berkaitan dengan hak dasar kesehatan. UU kesehatan menjamin ini dengan menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”.<sup>131</sup>

Undang-undang Kesehatan tidak memuat konsep yang jelas tentang “kesehatan masyarakat”. Sebagaimana inti dari paradigma sehat, yaitu

---

<sup>128</sup> Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945

<sup>129</sup> Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>130</sup> Rosmidah Hasibuan, *Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan, Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol 06 No 02, 2018, hlm.96

<sup>131</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

pendekatan promotif dan preventif yang tentunya sasaran utamanya adalah masyarakat. Karena masyarakat sendiri tidak dicantumkan dalam ketentuan umum dalam undang-undang kesehatan terbaru. Sehingga undang-undang kesehatan terlihat hanya di peruntukkan untuk pemerintah pusat dan daerah termasuk petugas kesehatan sebagai payung hukum untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Tetapi tidak diperuntukkan untuk masyarakat sebagai pemilik kesehatan, pemilik partisipatif, pemilik investasi kesehatan, pemilik hak asasi kesehatan dan sebagai subjek pembangunan kesehatan. Kewajiban atau tanggung jawab masyarakat itu sendiri tidak ditemukan, yang ada hanya peran serta masyarakat.<sup>132</sup>

Pasal 12 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)* mengakui sekaligus menegaskan Hak Kesehatan dengan menyatakan:<sup>133</sup>

1. Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani;
2. Langkah-langkah yang diambil oleh Negara-negara Peserta Perjanjian ini untuk mencapai pelaksanaan sepenuhnya atas hak ini termasuk :
  - a) Ketentuan untuk penurunan angka kelahiran dan kematian bayi serta untuk perbaikan kesehatan anak;
  - b) Perbaikan seluruh aspek kesehatan lingkungan dan industri;

---

<sup>132</sup> Rosmidah Hasibuan, *Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan, Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol 06 No 02, 2018, hlm.96

<sup>133</sup> Article 12 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*

- c) Pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya;
- d) Penciptaan kondisi yang akan menjamin semua pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan seandainya menderita sakit.

### **3. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Liability)**

#### **A. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”<sup>134</sup>

Dalam Undang-undang lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 huruf b menyebutkan bahwa: “Setiap penanam modal berkewajiban: (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”<sup>135</sup>

Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>135</sup> Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>136</sup> Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal



Terdapat beberapa istilah yang menggambarkan tentang *corporate liability*. Istilah dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih tepat dan komprehensif, lebih pas jika menggunakan istilah “tanggung jawab sosial dan lingkungan” sebagaimana yang terdapat dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. John Elkington mencetuskan konsep “3P” (*profit, people, dan planet*). Jika perusahaan ingin sustain, perlu memperhatikan konsep 3P tersebut. Bukan hanya mengejar *profit* namun juga harus berkontribusi untuk masyarakat (*people*) dan aktif dalam kelestarian lingkungan (*planet*).<sup>137</sup>

Tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan memiliki dimensi timbal balik. Perusahaan berkomitmen atas pembangunan berkelanjutan, yakni meningkatkan kualitas lingkungan dan ekologi, demikian juga kualitas kemampuan ekonomi. Perusahaan yang melakukan tanggungjawab sosial korporasi secara tidak langsung akan memperoleh manfaat. Misalnya terdapat hubungan yang serasi antara perusahaan dengan masyarakat setempat, terciptanya lingkungan hidup yang baik disekitar sebagai penunjang keberlangsungan perusahaan, dan terjaganya kelestarian sumber daya alam yang dapat menjadi bahan pokok atau penunjang bagi keberlangsungan perusahaan.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, I Nyoman Nurjaya, Sihabudin, *Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, FH Universitas Brawijaya, 2019, hlm.3

<sup>138</sup> Moh.Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan* (UB Press: Malang, 2016), hlm.67

Manfaat Tanggung Jawab Sosial Lingkungan diantaranya:<sup>139</sup>

- a) Kepentingan jangka panjang: Bila perusahaan peka terhadap kebutuhan masyarakat, dan berupaya untuk memenuhinya dalam jangka panjang, ia akan menghasilkan sebuah masyarakat yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Sebuah masyarakat yang mempunyai fasilitas pendidikan yang baik, akan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik untuk direkrut ke dalam perusahaan sebuah masyarakat yang makmur akan berdaya beli lebih tinggi.
- b) Kedua, menghindari regulasi. Apabila perusahaan telah memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan baik, maka pemerintah tentu tidak akan perlu memaksakan peraturan apa-apa mengenai itu. Itu berarti perusahaan akan dapat mempertahankan kebebasan dan otonoomi di dalam mengambil keputusan.

#### B. Sifat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan atau korporasi memiliki kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan perusahaan tersebut. Tanggungjawab sosial perusahaan ini sebagai upaya menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang sesuai dengan lingkungan, norma, nilai, dan budaya masyarakat di sekitar perusahaan tersebut melakukan kegiatannya.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jala Permata Aksara: Jakarta, 2016), hlm.168

<sup>140</sup> Moh.Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan* (UB Press: Malang, 2016), hlm.67

Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pengertian tersebut berarti tanggung jawab sosial perusahaan juga mencakup bidang lingkungan dan budaya masyarakat setempat. Tidak saja mencakup bidang sosial kemasyarakatan. Pelestarian lingkungan sudah menjadi perhatian bagi pembuat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.<sup>141</sup> Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggunakan atau melekat kata “tanggung jawab”. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan kata” komitmen perusahaan”.

Undang-undang Republik tentang Penanaman Modal secara tegas menyatakan bahwa CSR wajib dilaksanakan oleh setiap penanam modal yang ada di Indonesia<sup>142</sup>. Dengan ditegaskannya tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban penanam modal, maka Pasal 15 UUPM telah meletakkan landasan yuridis perubahan paradigma sifat CSR dari voluntary menjadi mandatory.<sup>143</sup>

Menurut Dirk Matten dan Jeremy Moon, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dapat dibedakan menjadi dua

---

<sup>141</sup> Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, I Nyoman Nurjaya, Sihabudin, op.cit. hlm, hlm.9

<sup>142</sup> Pasal 15 Huruf (b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>143</sup> Sekar Arumningtyas, Lita Tyesta A.L.W, Hasyim Asy'ari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 No 1, 2017, hlm.9

pendekatan, yaitu secara eksplisit dan implisit. Tanggung jawab sosial perusahaan yang eksplisit dilakukan secara sukarela (*voluntary*). Perusahaan tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu tanggung jawabnya kepada perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan yang implisit berarti, seluruh institusi negara baik formal maupun informal menugaskan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Tanggung jawab sosial perusahaan yang implisit biasanya terdiri dari nilai-nilai, norma, dan peraturan (sebagian besar mandatory tetapi juga customary) sebagai persyaratan untuk mengingatkan perusahaan perihal pelaksanaan kewajiban perusahaan pada pemangku kepentingan.<sup>144</sup>

#### **4. Teori Keadilan Ekologi**

Prinsip keadilan ekologi sebagai keadilan sosial meminta adanya alternatif sistem ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada pembangunan yang ramah lingkungan, mendukung pembebasan masyarakat secara politik, ekonomi dan budaya, keadilan bagi semua orang, mendorong terjadinya pemulihan lingkungan baik perkotaan maupun desa, menghormati integritas budaya masyarakat dan menyediakan akses bagi semua masyarakat atas sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Keadilan Ekologi atau lingkungan sebagai sebuah keadilan sosial berkaitan secara fungsional dan empiris dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang

---

<sup>144</sup> Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, I Nyoman Nurjaya, Sihabudin, op.cit. hlm.7

memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhinya.<sup>145</sup>

Pemahaman tentang keadilan ekologis juga meluas pada konsep keadilan iklim (*climate justice*). Ekologi, seperti yang juga telah disinggung, memperhatikan hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Ekologi lebih banyak memperhatikan empat tingkatan organisasi kehidupan makhluk hidup yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem. Sekiranya terlihat bahwa ekologi berurusan dengan lingkup kehidupan yang luas mulai dari darat, laut sampai udara. Jika diperhatikan dengan seksama, maka iklim dalam pengertian konseptualnya, merupakan salah satu bagian dari ekologi, tepatnya bagian dari lapisan atmosfer bumi.<sup>146</sup> Perubahan iklim sendiri adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.<sup>147</sup>

Edith Brown Weiss dalam tulisannya mengemukakan 3 tugas khusus dari tiap generasi untuk menjamin keberlanjutan iklim yaitu, pertama, memelihara keanekaragaman sumber alam dan budaya yang ada pada saat ini. Kedua, memelihara kualitas lingkungan hidup saat ini untuk dapat dinikmati oleh

---

<sup>145</sup> Elly Kristiani Purwendah, *Konstitusionalisasi Keadilan Lingkungan Di Indonesia Sebagai Keadilan Eko-sosial berciri Ekosentrisme*, <https://eproceeding.undiksha.ac.id>, diakses 21 September 2021

<sup>146</sup> Al.Andang Binawan & Tanius Sebastian, *Menimbang Keadilan Eko-sosial*, (Epistema Institute: Jakarta, 2012), hlm.44

<sup>147</sup> Pasal 1 ayat 19 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

generasi yang akan datang. Ketiga, menyediakan akses bagi semua komunitas ekosistem bumi untuk dapat menikmati kondisi lingkungan saat ini yang diwariskan dari generasi sebelumnya. menjaga akses yang dimiliki sekarang untuk dapat diberikan kepada generasi yang akan datang.<sup>148</sup>

Menurut Flitner, Keadilan ekologis ada dua macam, pertama keadilan distributif yang menekankan pentingnya akses masyarakat pada keuntungan atas pemanfaatan sumber daya. Kedua keadilan pengakuan yang menekankan pada pentingnya pengakuan terhadap eksistensi keragaman cara masyarakat mengelola alam. Keadilan ekologis tidak hanya untuk manusia jaman sekarang melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Kesadaran yang makin luas ini jelas tampak dalam gerakan-gerakan kepedulian pada lingkungan hidup, mulai dari gerakan lokal yang dipicu oleh dampak buruk eksploitasi alam.<sup>149</sup>

## 5. Teori Struktur Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>150</sup> Pasal ini berimplikasi bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan

---

<sup>148</sup> Deni Bram, *Perspektif Keadilan Iklim Dalam Instrumen Hukum Lingkungan Internasional Tentang Perubahan Iklim*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No 02, 2011, hlm.290

<sup>149</sup> Muhar Junef & Moh. Husain, *Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 21 No 01, 2021, hlm.61

<sup>150</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

konsep negara hukum (*rechtsstaat/the rule of law*), diperlukan adanya pemahaman hukum sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari elemen-elemen pendukung.<sup>151</sup>

Dengan mengacu kepada teori Lawrence M. Friedman, ia mengemukakan bahwa berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur elemen penting sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>152</sup>

Jika berbicara tentang struktur hukum maka kita akan melihat institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan suatu hukuman jika dikaitkan dengan sistem penegakan hukum dilihat dari struktur hukumnya adalah ketika aparat penegak hukum sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan dalam undang-undang.<sup>153</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Terdapat kecenderungan yang kuat

---

<sup>151</sup> <https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>, diakses 4 Juli 2022

<sup>152</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Nusa media: Bandung, 2011), hlm.8

<sup>153</sup> Yuliana, *Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies I (I), 2016

untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat yang agak sempit tersebut, mempunyai kelemahan, apabila pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim itu malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Ide-ide atau keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban, keseimbangan, dan kesejahteraan.<sup>154</sup>

Di dalam struktur penegakkan hukum terdapat tiga lembaga bidang kekuasaan yudikatif. Yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang merupakan struktur hukum yang perlu mendapat perhatian dalam pembaruan.<sup>155</sup> Secara konstitusional bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>156</sup>

---

<sup>154</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum dan Peradilan* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia: Jakarta, 2014), hlm.148

<sup>155</sup> Ibid, hlm.28

<sup>156</sup> Pasal 24 UUD 1945



Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dirumuskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”<sup>157</sup>

Maka dalam aspek implementasi dari kewenangan yang diberikan dalam penegakkan hukum di lembaga peradilan, hakim dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.<sup>158</sup> Oleh karena itu, ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dan urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>159</sup>

## **6. Lingkungan Dalam Perspektif HAM**

Setelah perubahan UUD 1945 (1999-2002), Konstitusi NKRI benar-benar merupakan konstitusi yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) melalui 10 (sepuluh) pasal HAM yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, sehingga lebih memperkuat paradigma bernegara, sebagaimana dikehendaki

---

<sup>157</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>158</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, op.cit, hlm.30

<sup>159</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

oleh Pembukaan UUD 1945.<sup>160</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat.<sup>161</sup>

Konsep hak asasi manusia dapat diartikan sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah serta setiap manusia demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>162</sup> Pemikiran HAM terus berkembang dalam rangka mencari rumusan yang sesuai dengan konstek ruang dan jamannya. Secara garis besar perkembangan pemikiran perkembangan HAM dibagi kepada 3 generasi.

Pada generasi pertama pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Pemikiran HAM generasi pertama terfokus pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan

---

<sup>160</sup> Jefri Porkonanta Tarigan, Akomodasi Politik Hukum di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya, Jurnal Konstitusi, Vol 14 No 01, 2017, hlm.179

<sup>161</sup> Ibid, hlm.179

<sup>162</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

adanya keinginan negaranegara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu hukum yang baru.<sup>163</sup>

Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada generasi kedua lahir dua Covenant yaitu *Internasional Covenant on Economic, Sosial and Cultural Right* dan *Internasional Covenant Civil and political Rights*. Kedua Covenant tersebut disepakati dalam sidang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosialbudaya, hak ekonomi dan hak politik.<sup>164</sup>

Rumpun hak generasi ketiga disebut hak-hak solidaritas. Hak ini merupakan tuntutan negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang lebih adil. Hak-hak yang termasuk rumpun ini antara lain hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Klaim budaya, tradisi, bahasa, agama, etnisitas, lokalitas, suku bangsa, atau ras menjadi elemen yang karib dalam proses pemikiran HAM kontemporer.<sup>165</sup>

Gagasan HAM generasi ketiga muncul pada konfrensi HAM Afrika yang menghasilkan piagam Afrika tahun 1980. Dalam konfrensi tersebut, diangkat isu

---

<sup>163</sup> Zulfi Imran, *Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol 07 No 07, 2019, hlm.28

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm.28

<sup>165</sup> Asep Mulyana, *Perkembangan Pemikiran HAM*, *Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam*, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf>, diakses 20 Desember 2021, hlm.5

bahwa kemiskinan merupakan suatu kewajiban yang mendasar untuk diperjuangkan oleh NGO Developmentalis. Generasi ketiga yang mencakup hak-hak solidaritas (*solidarity rights*) merupakan rekonseptualisasi dari kedua generasi HAM sebelumnya. “Persaudaraan” atau “hak-hak generasi ketiga” diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas warisan budaya sendiri.<sup>166</sup>

Tiga hal yang harus ada di dalam pendekatan pembangunan berbasis hak, yaitu bahwa pembangunan harus: 1. berbasis pada prinsip-prinsip HAM; 2. menghormati isi normatif HAM; 3. sejalan dengan sifat dan level kewajiban HAM yang dipikul oleh negara. Adapun prinsip-prinsip HAM yang mendasari pendekatan pembangunan berbasis HAM, antara lain akuntabilitas, transparansi, partisipasi rakyat, kapasitas legislatif, independensi lembaga peradilan, tata kelola pemerintahan yang baik, non diskriminasi, perhatian pada kelompok rentan, pemberdayaan, universalitas, interdependensi, saling terhubung satu sama lain, dan tidak bisa dibagi-bagi. Prinsip-prinsip HAM ini mensyaratkan beberapa hal, yaitu jaminan akses untuk proses pembangunan, kelembagaan, dan informasi, memasukkan mekanisme ganti-rugi dan akuntabilitas, serta mengintegrasikan

---

<sup>166</sup> Jefri Porkonanta Tarigan, op.cit, hlm.175

mekanisme pengamanan atas ancaman HAM dan memperkuat keseimbangan kekuasaan.<sup>167</sup>

## 7. Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Perspektif Hukum Islam

Islam tidak hanya mengatur dan juga memperhatikan perihal ibadah antara manusia dengan Tuhannya (Ilahiah). Namun juga mengatur segala aspek kehidupan termasuk dengan lingkungan dan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Melihat fakta Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang masif seakan bertolak belakang dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam yang mengajarkan nilai-nilai mencintai lingkungan dan ancaman bagi perusak lingkungan.

Hubungan islam dan Al-qur'an dengan lingkungan hidup salah satunya bisa kita lihat dari beberapa firman Allah SWT:

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya, dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”<sup>168</sup>*

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah:”Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu; kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”<sup>169</sup>*

---

<sup>167</sup> Asep Mulyana, *Perkembangan Pemikiran HAM, Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam*, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf>, diakses 20 Desember 2021, hlm.9

<sup>168</sup> Q.S. Al-A'raf [7]: 56.

<sup>169</sup> Q.S. Ar-Rum [30]: 41-42

*“Dan apabila dikatakan kepada mereka: Janganlah berbuat kerusakan di bumi, Mereka menjawab: Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.”<sup>170</sup>*

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai khalifah dan pemelihara di muka bumi ini bertugas untuk menjaga bumi dan lingkungan hidup termasuk segala ekosistem yang ada di dalamnya. Merusak dan mencemari lingkungan hidup akan berdampak pada keseimbangannya yang nantinya akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri.

Jika melihat konteks saat ini, apa yang dilakukan pembuat kebijakan mengeluarkan aturan dengan mengkategorikan FABA sebagai limbah B3 seakan berpihak kepada lingkungan hidup. Namun kebijakan tersebut justru akan membuat kerusakan lingkungan hidup. Sebagaimana ayat Q.S Al-Baqarah ayat 2 diatas sesungguhnya mereka berkata merekalah yang melakukan perbaikan padahal merekalah orang-orang yang membuat kerusakan.

Tidak hanya dari Firman Allah SWT, Hadits-hadits Rasulullah SAW juga menanamkan nilai-nilai implementatif tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Misalnya kaitannya dengan tesis ini adalah hadits tentang membuang hajat sembarangan.

---

<sup>170</sup> Q. S. Al-Baqarah [2]: 11-12

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Menyebutkan :<sup>171</sup> “*Janganlah seseorang dari kalian kencing di dalam air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian mandi darinya.*”

Makna hadits ini bisa ditafsirkan secara luas. Dengan membuang hajat sembarangan berarti mengganggu orang lain, menyebabkan tempat menjadi najis, menimbulkan bau yang tidak sedap, lingkungan kotor, dan lain sebagainya. Demi menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup berupa air, tanah, dan udara harus bebas dari polusi. Apa yang diajarkan oleh Nabi saw. tersebut apabila dilanggar oleh umat manusia, maka itu dapat dikategorikan sebagai pencemaran terhadap lingkungan. Semua larangan yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan ditujukan untuk mencegah agar tidak mencelakakan umat manusia itu sendiri, sehingga terhindar dari musibah yang menimpahnya.<sup>172</sup>

Jika kita melihat konteks di zaman modern saat ini, pencemaran tidak hanya terbatas pada air kencing, buang air besar, atau pun kotoran yang lain. Tetapi ancaman pencemaran yang lebih berbahaya yang akan berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan umat manusia seperti zat kimia dan beracun, limbah dan asap pabrik, serta pencemaran limbah industri yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan beracun. Belum lagi pencemaran udara (*Fly Ash*) yang yang berbahaya yang berdampak pada sistem pernapasan.

---

<sup>171</sup> Istianah, *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis*, RIWAYAH, Vol 01 No 02, 2015, hlm.258

<sup>172</sup> Ibid, hlm.266

Dalam pandangan Islam kerusakan dan pencemaran lingkungan memang di kaitkan dengan perilaku manusia itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam beberapa Al-Qur'an tentang peran manusia dalam kerusakan lingkungan, melarang manusia untuk mencemari lingkungan, dan sekaligus mengajak manusia memelihara lingkungan. Dalam Al-Qur'an ada dua hal pokok yang menjadi dasar pandangan Islam terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pertama, Islam menyadari bahwa akan terjadi kerusakan lingkungan di darat maupun di laut yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan dalam mendukung kebutuhan manusia di bumi ini. Kedua, Islam memandang manusia sebagai subjek/pelaku utama dalam kerusakan lingkungan namun sekaligus menjadi pencegah terjadinya pengrusakan dan pencemaran tersebut.<sup>173</sup>

Kerusakan lingkungan hidup di bumi akan terjadi akibat ulah manusia sendiri. Bencana merupakan peringatan Allah agar manusia melaksanakan perintah ayat-ayat berkaitan dengan lingkungan hidup. Artinya, secara ekologis, manusia juga harus kembali pada metode Al-qur'an dalam memanfaatkan dan mengeksploitasi kekayaan alamnya. Semakin tinggi kesadaran masyarakat muslim dan juga agama-agama lain akan ajaran agamanya, berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan akan perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup. Melihat fakta dan aturan-aturan yang dikeluarkan menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya pembuat kebijakan dalam menjaga lingkungan.

---

<sup>173</sup> Linggar Kukuh Aji Pratama, *Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015, hlm. 72



Persoalan lingkungan hidup tidak semata tentang menjaga kebutuhan SDA untuk generasi mendatang. Tetapi juga tentang tanggung jawab kepada Tuhan.

## 8. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan

### A. *Precautionary Principle*

Secara etimologi, istilah “precaution” berasal dari Bahasa Latin “prae” yang berarti “sebelum”, dan “cautio” yang berarti “security” atau “keamanan”. Istilah “caution” dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai “*security given to ensure performance of some obligation*” dan “*the person who gives the security*”. Secara umum, precautionary principle dapat diartikan sebagai suatu prinsip tindakan kehati-hatian yang dilakukan sebelum timbulnya dampak.<sup>174</sup>

Dalam penjelasan pasal 2 huruf f UU PPLH disebutkan, “*asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*”.<sup>175</sup>

*The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)*

dalam Deklarasi Rio 1992 pada Prinsip ke-15 menyebutkan:

*“in order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific uncertainty shall not*

---

<sup>174</sup> Emmy Latifah, *Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik, Yustisia*, Vol 05 No 02, 2016, hlm.278

<sup>175</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

*be used as a reason for postponing cost-effective measure to prevent environmental degradation”.*<sup>176</sup>

Terjemahan bebasnya: “Untuk melindungi lingkungan hidup, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan oleh negara-negara. Jika terdapat ancaman serius atau sungguh-sungguh atau kerugian yang tidak terpulihkan, ketiadaan kepastian ilmiah tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membuat putusan yang mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup”.

Unsur-unsur dalam penerapan prinsip kehati-hatian diantaranya:<sup>177</sup>

- A. *Once a risk has been identified.* Apabila telah teridentifikasinya kerugian yang mungkin timbul.
- B. *Where there are threats of serious or irreversible damage.* Apabila adanya ancaman yang serius atau ancaman tersebut tidak dapat dipulihkan kembali akibatnya sehingga berdampak selamanya pada lingkungan. Serious dan irreversible damage tidak menentu ukurannya dan harus dilihat kasus per kasus.
- C. *Lack of scientific certainty.* Apabila terdapat kurangnya kemampuan untuk mengukur kemungkinan akan akibat atau dampak yang akan terjadi. Sehingga terdapat uncertainty atau ketidakyakinan atas kepastian mengenai besar dan luasnya dampak yang akan terjadi.

## **B. *Polluter Pays Principle***

---

<sup>176</sup> Prinsip ke-15 Deklarasi Rio 1992

<sup>177</sup> Liza Farihah & Femi Angraini, *Prinsip Kehati-hatian dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup*, Jurnal Yudisial, Vol 05 No. 03, 2012, hlm.246

Pasal 87 ayat 1 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”<sup>178</sup>

Jika kita simak penjelasan pasal 87 ayat 1, yang mengatakan bahwa ayat ini merupakan realisasi asas dalam yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut juga sebagai pencemar membayar, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan ketentuan pasal ini merupakan bagian dari *polluter pays principle* (PPP), yang dimana tidak hanya menyangkut aspek preventif, tetapi dapat pula dikaitkan dengan aspek represif.<sup>179</sup>

*Polluter Pays Principle* telah diadopsi dalam beberapa konvensi internasional, seperti Deklarasi Rio 1992, Protokol Athena 1980, Konvensi Helsinki 1992, Konvensi Lugano 1993, Protokol London 1996, dan lain sebagainya. Prinsip ini terdapat dalam Prinsip 16 Deklarasi Rio 1992 yang menyatakan bahwa:

*“National authorities should endeavor to promote the internalization of environmental cost and use the economic instrument, taking into account the approach that the polluters should, in principle, bear the cost of*

---

<sup>178</sup> Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

<sup>179</sup> Malvin Edi Darma & Ahmad Redi, *Penerapan Asas Polluter Pay Principle dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan*, *Jurnal Hukum Adigama*, FH UNTAR, hlm.6

*pollution, with due regard to public interest and without distorting international trade and investment.*"<sup>180</sup>

*Polluter Pays Principle* pertama kali direkomendasikan dalam pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* pada tahun 1972. OECD mengeluarkan gagasan bahwa prinsip yang digunakan untuk mengalokasikan biaya pencegahan pencemaran dan langkah-langkah pengendalian untuk penggunaan sumber daya lingkungan yang langka secara rasional dan untuk menghindari distorsi dalam perdagangan dan investasi internasional adalah PPP.<sup>181</sup>

Menurut OECD, upaya pengendalian pencemar melibatkan biaya seperti biaya alternatif penerapan kebijaksanaan anti pencemaran, biaya pengukuran dan pemantauan pengelolaan, biaya riset, pengembangan teknologi unit-unit pengelola pencemaran, dan perawatan instalasi unit-unit pengelolaan limbah. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh OECD tercakup dalam 7 kebijaksanaan yang diambil yaitu:

a. Pengendalian langsung; b. Perpajakan; c. Pembayaran; d. Subsidi; e. Macam-macam kebijakan yang bersifat intensif seperti keuntungan pajak,

---

<sup>180</sup> Morita Christallago, Yossi Niken Respati, Rizky Karo-karo, *Pelaksanaan Polluter Pays Principle Pada Perusahaan Pertambangan Dalam Pemulihan Pencemaran Laut, Law Review*, Vol XX No 02, 2020, hlm.212

<sup>181</sup> *Ibid*, hlm.211

fasilitas kredit, dan amortasi atau pelunasan hutang yang di percepat f. Pelelangan hak-hak pencemaran g. Pungutan-pungutan.<sup>182</sup>

### **C. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**

Perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, merupakan isu yang sangat penting di era saat ini. Pengelolaan yang tepat akan memberikan kemanfaatan yang besar secara ekologis, ekonomi negara dan masyarakatnya. Oleh karena itu perlindungan lingkungan dan pengelolaan SDA, menjadi hal yang penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.<sup>183</sup> Paradigma penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah prinsip pembangunan yang harus dijadikan pedoman dalam pembangunan masyarakat dan lingkungan yang saling melengkapi.<sup>184</sup>

#### **1) Pengertian Pembangunan Berkelanjutan**

Penerapan pembangunan berkelanjutan dalam perekonomian nasional merupakan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut tersurat dari bunyi Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

---

<sup>182</sup> Leonardo Siregar, *Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup*, Tesis, Universitas Medan Area, 2019.

<sup>183</sup> Bakti, M.Saleh Sjafei, *Paradigma Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol 04 No 02, 2020, hlm.173

<sup>184</sup> *Ibid*, hlm.182

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>185</sup>

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pasal 2 huruf b juga mengatur prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>186</sup> dan mengatur dalam Pasal 3 huruf i bahwa perwujudan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>187</sup>

Definisi Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable development) menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah “*Sustainable development has been defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>188</sup>

Menurut Emil Salim, Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai “suatu proses perubahan yang di dalamnya eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan

---

<sup>185</sup> Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

<sup>186</sup> Bunyi Pasal 2 huruf b UU Nomor 32 Tahun 2009: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan”

<sup>187</sup> Bunyi pasal 3 huruf I UU Nomor 32 Tahun 2009: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan”

<sup>188</sup> Ferina Ardhi Cahyani, *Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Indonesia State Law Review*, Vol 02 No 02, 2020, hlm.171

semuanya dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.<sup>189</sup>

Pembangunan berkelanjutan pun dapat kita telaah berdasarkan pandangan Rawls tentang keadilan. Menurut Rawls, sebuah sistem dikatakan adil jika memenuhi dua prinsip. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan mendasar yang sama (*equal basic liberties*). Kedua, ketidaksamaan ekonomi atau sosial disusun sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan ini pada satu sisi akan menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*), dan pada sisi lain terkait dengan posisi yang terbuka berdasarkan persamaan kesempatan. Dalam kaitan dengan ini, pembangunan berkelanjutan dapat dibenarkan berdasarkan teori Rawls, jika pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak hanya memberikan persamaan atas hak-hak mendasar, tetapi juga memberikan perlindungan pada mereka yang paling tidak beruntung, baik yang hidup pada generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

## **2) Perkembangan *Sustainable Development* dari masa ke masa**

### **1) Deklarasi Stockholm 1972**

Perkembangan dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sudah mulai terlihat dari Deklarasi di Stockholm Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972. Pembangunan berkelanjutan didiskusikan dalam Konferensi PBB di Stockholm

---

<sup>189</sup> Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis, *Konsep dan Teori Pembangunan*, Modul 1, <https://pustaka.ut.ac.id>, hlm.6

tersebut. Komunitas internasional pada konferensi PBB di Stockholm tahun 1972 tersebut mendiskusikan konsep pembangunan berkelanjutan dan menyepakati bahwa dasar pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah tentang keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup yang mana jika dikelola dengan baik akan memberikan keuntungan yang paling efisien bagi manusia.<sup>190</sup>

Prinsip pembangunan berkelanjutan tersirat dalam Prinsip Ketiga dan Prinsip Kelima Deklarasi Stockholm 1972. Prinsip ke-3 menyebutkan:

*“Capacity of the earth to produce vital renewable resources must be maintained and, wherever practicable, restored or improved.”*<sup>191</sup> Prinsip ke 5 juga menegaskan *“non-renewable resources of the earth must be employed in such a way as to guard against the danger of their future exhaustion and to ensure that benefits from such employment are shared by all mankind”*.<sup>192</sup>

Dalam konferensi tersebut terdapat pandangan berupa deklarasi Negara peserta yang menilai hasil-hasil Konferensi, seperti dari Canada, Chile, Egypt, India, Kenya, Pakistan, Sudan, United Kingdom, Yugoslavia, yang menilai Konferensi ini sebagai *“a first step in developing international environmental law”*. Perkembangan hukum lingkungan internasional setelah konferensi Stockholm 1972 sangat progresif sejalan dengan semakin sadarnya masyarakat internasional terhadap pentingnya keseimbangan antara kebutuhan hidup masyarakat dunia dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan global.<sup>193</sup>

---

<sup>190</sup> Dalila Doman dan Nadia Doman, *Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan Dalam Peraturan Perundang-undangan Penggunaan Kawasan Hutan Dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020*, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol 07 No 01, 2020, hlm.77

<sup>191</sup> Principle 3 Stockholm Declaration 1972

<sup>192</sup> Principle 5 Stockholm Declaration 1972

<sup>193</sup> Idris, *Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional dan Relevansinya dengan Beberapa Pembentukan Mata Kuliah Baru*, *Padjajaran Law Review*, 2013, hlm.9



2) *World Commission on Environment and Development 1983 (WCED)*

Pada tahun 1983, PBB membentuk sebuah badan yaitu *The World Commission on Environment and Development (WCED)* yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia, Gro Harlem Brundtland. Komisi ini juga dikenal dengan sebutan Komisi Brundtland yang kemudian menghasilkan laporan yang dipublikasikan "Our Common Future". Isi laporan ini memuat pendekatan yang terpadu terhadap masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan. Komisi ini telah menggunakan dan mempopulerkan istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).<sup>194</sup>

World Commission on Environment and Development (WCED) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "*Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*" (Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi yang sekarang tanpa mengabaikan generasi mendatang).<sup>195</sup>

3) *Rio Conference 1992 (UNCED)*

Konferensi Rio menghasilkan kesepakatan yang memuat 27 prinsip. Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang juga disebut sebagai *The Earth Charter* merupakan "*soft law agreement*". Prinsip-prinsip

---

<sup>194</sup> Lucas Prakoso, *Green Constitution Indonesia (Diskursus Paradigmatik Pembangunan Berkelanjutan)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 03 No 02, 2014, hlm.131

<sup>195</sup> Moh.Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, op.cit, hlm.154

tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain termasuk dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:<sup>196</sup>

- a. Prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara (prinsip 2);
- b. Prinsip keadilan antargenerasi (prinsip 3);
- c. Prinsip keadilan intragenerasi (prinsip 5 dan 6);
- d. Prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan (prinsip 4);
- e. Prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda (prinsip 7);
- f. Prinsip tindakan pencegahan (prinsip 11);
- g. Prinsip bekerja sama dan bertetangga baik dan kerjasama internasional (prinsip 18, 19 dan 27);
- h. Prinsip keberhati-hatian (prinsip 15);
- i. Prinsip pencemar membayar (prinsip 16);
- j. Prinsip demokrasi dan peranserta masyarakat (prinsip 10).

#### 4) *Johannesburg Declaration 2002*

Perkembangan hukum lingkungan internasional yang didalamnya juga terkait dengan disiplin ilmu lain berlanjut di tahun 2002. Yaitu yang disebut dengan forum *World Summit for Sustainable Development (WSSD)* di Johannesburg Afrika Selatan. Konferensi tahun 2002 yang diadakan oleh PBB tersebut ini tidak menghasilkan perjanjian internasional yang harus diratifikasi

---

<sup>196</sup> Lucas Prakoso, op.cit, hlm.131

Negara-negara, tetapi WSSD ini menghasilkan dokumen Johannesburg Declaration on Sustainable Development.<sup>197</sup>

Beberapa komitmen dalam KTT di Johannesburg yang berkaitan dengan upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan salah satunya bisa dilihat dalam pernyataan ke-5 dan ke-26, yaitu:<sup>198</sup>

*“We assume a collective responsibility to advance and strengthen the interdependent and mutually reinforcing pillars of sustainable development—economic development, social development and environment protection at local, national, regional, and global levels.”* (Kami mencanangkan tanggung jawab bersama untuk memajukan dan memperkuat pilar-pilar pendukung pembangunan berkelanjutan yang saling mendukung dan menguntungkan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global.)

*“We recognize sustainable development requires a long term perspective and broad based participation in policy formulation, decision making and implementation at all levels. As social partners, we will continue to work for stable partnerships with all major groups respecting the independent, important role of each of these.”* (Kami menyadari pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka panjang dan partisipasi luas dalam perumusan kebijakan, pembuatan keputusan, dan pelaksanaannya di semua tingkatan. Sebagai mitra sosial, kami akan melanjutkan kerjasama untuk kemitraan yang stabil dengan seluruh kelompok utama dengan menghormati kemandirian dan peran penting semua pihak).

##### 5) Rio+20 2012 (United Nations Conference on Sustainable Development)

---

<sup>197</sup> Idris, op.cit, hlm.10

<sup>198</sup> I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan* (Pustaka Sutra: Bandung, 2008), hlm.72

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (*United Nations Conference on Sustainable Development*) yang dilangsungkan di Brazil 4-6 Juni 2012 sekaligus merayakan peringatan 20 tahun Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UN Conference on Environment and Development/UNCED) di Rio de Janeiro tahun 1992, dan perayaan 10 tahun Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development/WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002. Konferensi ini sendiri akan difokuskan pada dua hal utama: ekonomi hijau dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, dan kerangka kerja institusi untuk pembangunan berkelanjutan.<sup>199</sup>

Pertemuan ini berakhir dengan keputusan para pemimpin dunia mengadopsi sebuah deklarasi politik. Dokumen Rio+20 dipersiapkan oleh tuan rumah Brazil dengan tujuan mengingatkan negara-negara di dunia untuk kembali memberi perhatian pada pembangunan berkelanjutan. Pada dokumen ini, dicantumkan adanya visi bersama dan janji dari para kepala negara maupun pemerintahan yang hadir pada KTT Rio+20 untuk memperbaharui komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), perekonomian, sosial dan lingkungan bagi bagi dunia dan generasi mendatang.<sup>200</sup>

### **3) Status Hukum Pembangunan Berkelanjutan**

---

<sup>199</sup> <https://iesr.or.id/ktt-rio-20-dan-peran-strategis-organisasi-masyarakat-sipil>, diakses 13 Februari 2022

<sup>200</sup> Lisbet, *Green Economy dan Konfrensi Tingkat Tinggi Rio+ 20, Info Singkat*, Vol IV No 12, 2012, Hlm.6

Perkembangan perjanjian internasional terutama dalam bidang lingkungan hidup terkait sumber hukum internasional saat ini mengenal ada 2 jenis, yakni model soft law dan hard law. Pembagian atas model ini pertama kali dikenalkan oleh kalangan ahli hukum ekonomi internasional seperti Seidl-Hohenveldem melalui pidatonya di Akademi Hukum Internasional, Den Haag 1969, kemudian dikembangkan oleh ahli hukum internasional lainnya.<sup>201</sup>

Dalam beberapa Perjanjian, konferensi, ataupun deklarasi, negara-negara di dunia sudah banyak menyebutkan dan menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu asas dan tujuan. Perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional menurut Pasal 2 ayat 1 butir a Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional memiliki defenisi sebagai berikut: *“treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”*.<sup>202</sup>

Hal ini berarti perjanjian internasional merupakan kesepakatan antar negara dalam bentuk tertulis yang diatur berdasarkan hukum internasional baik berbentuk instrumen tunggal maupun lebih yang memiliki tujuan-tujuan

---

<sup>201</sup>Elsa Ida Sari Manalu, *Konsep Sustainable Development Principle Dalam Deklarasi Rio Branco (Kolaborasi Sub-Nasional Governors Climate and Forest Task Force) dan Status Hukum Negara Bagian dan Provinsi Penandatanganan Deklarasi*, Skripsi, USU, 2016, hlm.91

<sup>202</sup> Article 1 Paragraph (2a) Vienna Convention

tertentu.<sup>203</sup> Sedangkan menurut Undang-undang nasional Indonesia, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.<sup>204</sup>

Permasalahan dalam mengharmonisasikan soft law ke dalam hukum nasional adalah substansi soft law yang cenderung berupa prinsip, kode etik, atau nilai-nilai yang bukan untuk langsung dioperasionalkan sebagai norma. Sebagai contoh adalah Deklarasi Rio yang terdiri atas 27 Prinsip. Jika dibandingkan, rumusan prinsip-prinsip tersebut berbeda dengan rumusan aturan-aturan dalam Protokol Montreal yang dapat langsung diratifikasi ke dalam hukum nasional.<sup>205</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam mengharmonisasikan soft law ke dalam hukum nasional bukanlah melalui instrumen legislasi nasional. Merupakan suatu hal yang percuma meratifikasi suatu perjanjian internasional yang rumusannya adalah prinsip, asas, nilai ke dalam bentuk Undang-undang yang rumusannya mengandung norma perilaku atau norma kewenangan. Hal yang terpenting adalah bagaimana prinsip dan nilai-nilai tersebut dapat ditransformasikan menjadi peraturan perundang-undangan dalam bentuk norma perilaku atau

---

<sup>203</sup> Elsa Ida Sari Manalu, *op.cit*, hlm.115

<sup>204</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

<sup>205</sup> Manuel Simbolon, *Perjanjian Internasional Sebagai Instrumen Rekayasa Global dan Harmonisasi Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan*, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol 1 No 01, 2014, hlm.70

norma kewenangan walaupun mungkin tidak dengan tegas menyatakan merujuk pada soft law yang terkait.<sup>206</sup>

Pembangunan berkelanjutan telah diadopsi di berbagai konvensi dan putusan badan peradilan internasional terkait dengan masalah lingkungan hidup. Sekelompok ahli hukum menafsirkan pembangunan berkelanjutan hanya sekedar konsep yang tidak memiliki sifat normatif. Sedangkan kelompok lainnya memandang bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah prinsip hukum yang bersifat normatif. Tulisan yang dikutip ini berpandangan bahwa pembangunan berkelanjutan sendiri telah menjadi sebuah prinsip hukum yang bersifat normatif. Sifat normatif ini dapat dilihat dari elemen integrasi, pemanfaatan berkelanjutan, serta keadilan intra dan antar generasi.<sup>207</sup> Walaupun berbentuk deklarasi atau konferensi, pembangunan berkelanjutan namu sudah menjadi *state practice*, diakui oleh sebuah negara, dan menjadi hukum kebiasaan internasional.

Berkaitan dengan status hukum pembangunan berkelanjutan sebagai sesuatu yang mengikat (*hard law*), bisa kita kaji dalam Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim. Pada prinsipnya Indonesia tidak hanya mengikuti perkembangan konsep atau prinsip pembangunan berkelanjutan semata. Namun, Indonesia juga menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam peraturan

---

<sup>206</sup> Ibid, hlm.70

<sup>207</sup> Andri G. Wibisana, *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43 No.01, 2013, hlm. 88

perundang-undangan Indonesia. Misalnya UU Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pasal 2 huruf b<sup>208</sup> menyebutkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengatur dalam Pasal 3 huruf i bahwa perwujudan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>209</sup>

Dalam aturan lain misalnya, prinsip pembangunan berkelanjutan terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>210</sup>

Contoh pengadopsian prinsip pembangunan berkelanjutan dalam praktik atau putusan hakim salah satunya bisa kita lihat dalam kasus Gabcikovo-Nagymaros (Hungaria vs Slovakia). *International Court of Justice* berpendapat bahwa dampak lingkungan, yang mungkin akan dihasilkan dari pengerjaan proyek bendungan Sungai Danube di wilayah Gabcikovo-Nagymaros, merupakan sebuah isu yang penting. Bahwa dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu kebutuhan akan pembangunan di satu sisi, dan kebutuhan akan perlindungan di sisi lain. Dalam hal ini, ICJ melihat pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah prinsip untuk mendamaikan kedua kebutuhan yang saling bertentangan ini. ICJ memerintahkan Hungaria untuk

---

<sup>208</sup> Pasal 2 huruf b berbunyi: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan” .

<sup>209</sup> Pasal 3 huruf I berbunyi: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. ”

<sup>210</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan



membayar kompensasi kepada Slovakia atas kerugian yang diderita Slovakia karena penghentian proyek yang menjadi tanggung jawab Hungaria (proyek di Nagyrnaros). Sedangkan Slovakia harus membayar kompensasi kepada Hungaria atas kerugian yang diderita oleh Hungaria akibat dari pengerjaan dan pengoperasian proyek.<sup>211</sup>



---

<sup>211</sup> Andri G.Wibisana, *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43 No.01, 2013, hlm.67

### **Bab III**

#### **1. Implikasi Hukum Penghapusan Status B3 FABA Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 Dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup khususnya terkait aturan limbah FABA, mengeluarkan abu hasil pembakaran batubara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Aturan ini mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini karena PP tersebut memberikan kelonggaran persyaratan lingkungan hidup bagi pelaku usaha. Implikasi penghapusan status B3 FABA ini selain ditinjau dari perspektif hukum lingkungan juga dapat dilihat dari perspektif hukum kesehatan, perspektif hukum islam, dan perspektif Hak Asasi Manusia.

##### **A. Implikasi dari Perspektif Hukum Lingkungan**

###### **1) Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan**

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang PLTU ataupun yang menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya menghasilkan sisa atau limbah dari hasil kegiatannya. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut mengandung zat dan komponen yang dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup. Dalam hukum lingkungan, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Terlebih jika kegiatannya berdampak serius pada lingkungan hidup.

Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan atau yang dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). TJSL ditegaskan dan diatur

dalam beberapa undang-undang diantaranya UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dan UU lainnya khususnya yang berkaitan dengan sumber day alam.

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”<sup>212</sup> UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 huruf b menyebutkan bahwa: “Setiap penanam modal berkewajiban: (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”<sup>213</sup> Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.<sup>214</sup>

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi menyebutkan “Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan

---

<sup>212</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>213</sup> Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>214</sup> Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.”<sup>215</sup> Bidang usaha energi contohnya seperti di sektor migas, panas bumi, termasuk pembangkit listrik.<sup>216</sup>

Maka dalam kegiatan usaha yang berbasis energi memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan. Kemudian begitu pula dengan UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas kelestarian fungsi lingkungan.<sup>217</sup> UU ini juga mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penerapannya seperti yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) UU ini.<sup>218</sup>

Mengacu dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa TJSL bersifat wajib. Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh aktivitas suatu perusahaan, mengakibatkan konsekuensi timbulnya kewajiban perusahaan atas kerugian yang ditimbulkan baik itu terhadap lingkungan ataupun yang juga berdampak kepada masyarakat. Oleh karena itu, penghapusan FABA dari kategori limbah B3, selain menurunkan proteksi dasar lingkungan juga menurunkan ranah kewajiban perusahaan pencemar lingkungan. Maka kurang tepat persepsi yang menyatakan bahwa TJSL adalah hal yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan tidak ada sanksi yang bersifat memaksa bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya.

---

<sup>215</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentan Energi

<sup>216</sup> <https://www.dunia-energi.com/tujuh-bidang-usaha-di-sektor-energi-kini-dibuka-100-pma/>, diakses 24 Februari 2022

<sup>217</sup> Pasal 2 ayat (1) huruf h

<sup>218</sup> Pasal 2 ayat (2) UU 30 Tahun 2009 “Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”

Adanya suatu kewajiban memunculkan sanksi di dalamnya untuk menjamin kepatuhan dan penegakkan hukum. Kewajiban terhadap perlindungan lingkungan selalu disertai sanksi terhadap pelanggarannya baik yang berupa pencemaran, perusakan, dan ketidakpatuhan lainnya. Sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban lingkungan sudah termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur TJSL.

Dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>219</sup> Penanam modal yang tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.<sup>220</sup>

Dengan aturan delisting FABA dari limbah B3 maka Perusahaan PTLU akan serampangan dalam mengelola limbah. Hingga menimbulkan potensi terjadi polusi dari FABA. Dari segi kesehatan, masyarakat sekitar rentan sakit. Perusahaan akan lepas tangan karena limbah hasil kegiatannya tidak termasuk B3 dan bukan tanggung jawab perusahaan. Sehingga konsep, kewajiban, dan sanksi TJSL tidak berjalan dengan efektif bahkan berhenti. Aturan ini seperti bertujuan

---

<sup>219</sup> Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>220</sup> Pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

untuk mengurangi biaya perusahaan yang besar dalam mengelola limbah dan melepas tanggung jawab sosial dan kesehatan ke masyarakat.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebenarnya akan memberikan timbal balik yang positif kepada perusahaan jika dijalankan dengan benar. Kemampuan perusahaan untuk maju dan berkembang tidak bisa dilepaskan dari peran karyawan, konsumen, dan masyarakat sekitar. TJSL diperlukan karena ini bukan hanya tugas negara dalam mencapai pembangunan berkelanjutan tapi juga ada tanggung jawab perusahaan sebagai subjek atau pelaku.

## 2) Keadilan Ekologis

Kebijakan penghapusan status B3 FABA dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Beberapa kelompok pemerhati lingkungan menilai kebijakan ini tidak berpihak terhadap perlindungan lingkungan. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) misalnya menyayangkan terbitnya PP ini karena dianggap mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Selain itu, pencabutan ini juga dianggap memunculkan ketidakadilan lingkungan (keadilan ekologis) dengan potensi distribusi dampak atau risiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta memunculkan persepsi longgarnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha penghasil FABA.<sup>221</sup>

Dilihat dari sudut pandang perekonomian, pembangunan dan bisnis PLTU memang terbilang menguntungkan khususnya bagi kalangan pengusaha. Akan

---

<sup>221</sup> Teddy Prasetiawan, *Kontroversi Penghapusan FABA Dari Daftar Limbah B3, Info Singkat*, Vol XIII No 07, 2021, hlm.15

tetapi tidak dapat dipungkiri dibalik kenaikan perekonomian tersebut terjadi penurunan kondisi pada sektor lingkungan yang mengakibatkan ketimpangan ekosistem. Hadirnya emisi karbon yang di timbulkan oleh penggunaan batu bara sebagai basis PLTU tidak menutup kemungkinan jika *fly ash* yang berasal dari batu bara tersebut dapat mencemari udara dan lingkungan.<sup>222</sup>

Berdasarkan hal tersebut cita-cita keadilan ekologis mendapatkan tantangan serius oleh pasal-pasal yang ada dalam UU Cipta kerja dan aturan-aturan turunannya. Konsep dan tujuan yang dikedepankan oleh UU Cipta kerja adalah bahwa investasi memberikan lapangan pekerjaan yang berujung pada kesejahteraan dan devisa negara. Tuntutan lapangan pekerjaan saat ini masih menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah. dan pencari kerja setiap tahun semakin bertambah banyak.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2021 adalah sebesar 9,10 juta penduduk. tingkat pengangguran terbuka (TPK) Indonesia pada Agustus 2021 adalah sebesar 6,49 persen.<sup>223</sup> Walaupun angka tersebut menurun dari tahun 2020, namun angka tersebut masih terbilang cukup tinggi. Terlebih di masa pandemi COVID-19 terdapat 21,32 juta orang (10,32 % penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (1,82 juta orang),

---

<sup>222</sup> Rahma Alifia Pramanik, Eko Priyo Purnomo, Aulia Nur Kasiwi, *Dampak Perizinan Pembangunan PLTU Batang Bagi Kemajuan Perekonomian Masyarakat Serta Pada Kerusakan Lingkungan*, KINERJA, Vol 17 (2), 2020, hlm.252

<sup>223</sup> <https://data.tempo.co/data/1261/bps-tingkat-pengangguran-terbuka-pada-agustus-2021-turun-058-persen-dibanding-agustus-2020>, diakses 27 Februari 2022

Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (700 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,39 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (17,41 juta orang).<sup>224</sup>

Namun disisi lain terpampang jelas potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari limbah FABAs. Kepentingan publik untuk mendapatkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi tergadaikan. Penghapusan FABAs dari B3 jauh dari keadilan lingkungan dan keadilan sosial yang mengingkari cita-cita pembangunan berkelanjutan. Ketidakadilan juga terlihat dari beberapa aspek. Seperti upaya kembali sentralisasi dalam hal kewenangan perizinan dan sanksi administratif yang lebih dikedepankan.

Keadilan ekologis atau lingkungan juga berkaitan dengan keadilan iklim. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menyebabkan perubahan iklim ke arah yang lebih buruk. Dalam hal ini, perubahan iklim yang terjadi bukan karena fenomena alam, tetapi oleh sebab-sebab dari tindakan manusia dalam memenuhi keinginannya dan kasus-kasus pencemaran lingkungan. Misalnya kasus Minamata di Jepang. Deforestasi yang tidak terkendali, pencemaran laut, pencemaran udara di daerah industri yang menghasilkan karbon dioksida berlebihan dan berpotensi merusak lapisan ozon, dan kebakaran hutan di daerah perbatasan yang menyebabkan polusi bagi negara tetangga.<sup>225</sup> kejadian tersebut merupakan indikator yang menunjukkan bahwa sedang terjadi perusakan dan pencemaran

---

<sup>224</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021—tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>, diakses 27 Februari 2022

<sup>225</sup> Lucas Prakoso, op.cit, hlm.127



terhadap lingkungan akibat perbuatan manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

### 3) Prinsip kehati-hatian

Dengan status FABA sebagai limbah non B3, maka abu batubara tidak perlu lagi diuji terlebih dahulu. Artinya, terdapat risiko di mana abu batubara dimanfaatkan tanpa diketahui potensi pencemarannya. Tentu hal ini tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang menghendaki tindakan pencegahan atas potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari suatu kegiatan. Oleh karena itu, pencabutan atas kelonggaran pengelolaan abu batubara FABA dengan mengkategorikan kembali abu batu bara sebagai limbah B3 merupakan tindakan yang saat ini tepat dilakukan sebagai langkah preventif dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan.

Beberapa teori tentang prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) telah banyak dikemukakan hingga saat ini. Mayoritas berhubungan dengan pencegahan, risiko, teori kemungkinan, ketidakpastian, dan biaya. Adanya ketidakpastian sering membuat prinsip kehati-hatian menjadi sebuah kontroversi ketika menjadi dasar penerapan kebijakan.<sup>226</sup> Prinsip kehati-hatian menjadi prinsip yang penting dan diadopsi dalam berbagai kebijakan setelah dituangkan dalam Deklarasi Rio 1992 yang dihasilkan pada The United Nations Conference on Environment and

---

<sup>226</sup> <https://sib3pop.menlhk.go.id/index.php/articles/view?slug=prinsip-kehati-hatian-1-teori-konservatif-atau-kontemporer>, diakses 11 Februari 2022.

Development (UNCED) di Rio de Janeiro, Brazil tanggal 3-14 Juni 1992. Prinsip

15 Deklarasi Rio 1992 menyatakan bahwa:<sup>227</sup>

*"In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation"*.

Berdasarkan prinsip tersebut, Pendekatan kehati-hatian sangat diperlukan dan wajib diterapkan oleh negara sebagai langkah pencegahan dan perlindungan lingkungan hidup. Prinsip ini juga menegaskan bahwa tidak adanya kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan sehingga nantinya akan ada potensi/ancaman pencemaran dan degradasi lingkungan. Apalagi dalam banyak kasus tentang FABA telah menunjukkan dampak buruk FABA terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Prinsip kehati-hatian seperti yang tercantum dalam Deklarasi Rio 1992 pernah diterapkan dalam kasus di Indonesia. Di tahun 2004, memang deklarasi Rio belum dipositivasi ke dalam perundang-undangan Indonesia. Tetapi hakim sudah menggunakan prinsip kehati-hatian yang termuat dalam deklarasi tersebut sebagai pijakan untuk menghukum lima pihak tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada penggugat (warga Kecamatan Kadungora, Garut). Para tergugat mendalilkan bahwa Deklarasi Rio tidak bisa digunakan karena belum menjadi hukum positif Indonesia. Dalam memori kasasi para tergugat menyebut hakim salah menerapkan hukum karena menggunakan Deklarasi Rio sebagai pijakan. Namun, menurut majelis yang memutus perkara No. 1794

---

<sup>227</sup> Principle 15 Rio Declaration 1992

K/Pdt/2004, suatu ketentuan hukum internasional dapat digunakan oleh hakim nasional apabila telah dipandang sebagai *ius cogen*. Menurut MA, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum saat mengutip hukum internasional dalam putusan.<sup>228</sup>

Selain di Indonesia Sebagai contoh adalah negara Australia yang mengadopsi prinsip kehati-hatian dalam proses penegakan hukum lingkungan. Australia juga memiliki pengadilan khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan dan lingkungan hidup, yaitu *Land and Environment Court* (LEC) di negara bagian New South Wales. LEC memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas keputusan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Federal yang berkaitan dengan pertanahan dan lingkungan.<sup>229</sup>

Salah satu putusan yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah putusan Hakim Paul Stein yang memeriksa dan memutus perkara antara *Leatch v National Parks and Wildlife Service* pada tahun 1993. Hakim Paul Stein mengabulkan gugatan Penggugat atas dasar *precautionary principle*. Kasus ini berawal dari dikeluarkannya izin pembangunan jalan melintasi Taman Nasional New South Wales melewati North Nowra sampai ke Princes Highway termasuk jembatan melintasi Bomaderry Creek oleh Director General of the National Parks. Pembangunan jalan tersebut menimbulkan konsekuensi rusaknya ekosistem di area pembangunan. Lembaga Swadaya Masyarakat setempat mengajukan gugatan atas izin tersebut karena bukti-bukti menunjukkan bahwa pada pembangunan jalan

---

<sup>228</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-deklarasi-rio-yang-dirujuk-hakim-lingkungan-lt58db11bbd773f>, diakses 14 Januari 2022

<sup>229</sup> Liza Farihah & Femi Angraini, op.cit, hlm.252

tersebut tidak ada keyakinan ilmiah tentang perlindungan yang diberikan pada spesies yang tinggal di daerah tersebut sehingga dapat membahayakan spesies endemik yang dilindungi yaitu *Giant Burrowing Frog*, spesies endemik yang merupakan spesies kodok raksasa yang tinggal di pesisir tenggara New South Wales, Australia.<sup>230</sup> Hakim Paul Stein berpendapat lebih penting untuk melakukan langkah pencegahan dan berhati-hati pada kegiatan dan/atau usaha yang mungkin akan berdampak serius dan tidak dapat dipulihkan akibatnya, meskipun dampak atau akibat tersebut masih mengandung ketidakpastian (*uncertainty*).<sup>231</sup>

Karena sifat dan kandungannya yang berbahaya, pengelolaan limbah FABA wajib dilakukan dengan pendekatan prinsip kehati-hatian. Pengendalian pada setiap tahap pengelolaan limbah mulai dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dan pemanfaatan limbah dilakukan secara benar dan sesuai dengan karakteristik limbah B3. Instrumen-instrumen pengelolaan limbah B3 tersebut merupakan upaya preventif untuk mencegah risiko kesehatan manusia dan tercemarnya lingkungan hidup akibat limbah FABA yang dihasilkan.

## **B. Implikasi dari Perspektif Hukum Kesehatan**

Hukum lingkungan dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berkoneksi. Lingkungan merupakan hal utama dalam pencapaian kesehatan bagi manusia. Apabila lingkungan baik, sehat, dan bersih maka kesehatan masyarakat juga akan baik. Sebaliknya apabila lingkungan buruk dan kotor maka akan

---

<sup>230</sup> Ibid, hlm.252

<sup>231</sup> Ibid, hlm.253

mempengaruhi terhadap kesehatan yang buruk pula. Lingkungan hidup yang rusak dan tercemar membuat hak atas lingkungan yang baik dan sehat menjadi hilang.

Hak atas kesehatan tidak hanya berarti hak yang didapatkan setiap orang untuk menjadi sehat atau kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan kesehatan. Lebih dari itu, hak ini lebih menuntut agar pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan yang berpihak kepada lingkungan hidup yang baik dan sehat. Implikasi penghapusan status FABA dari limbah B3 dalam perspektif hukum kesehatan dalam tesis ini akan dibahas dari segi aturan dan dampak buruk FABA terhadap kesehatan masyarakat.

Jaminan hak atas kesehatan lingkungan telah tercantum pada amandemen ke IV Undang-undang Dasar 1945. Pada Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>232</sup> Dikuatkan pula oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”.<sup>233</sup>

Upaya kesehatan lingkungan sendiri ditujukan dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-

---

<sup>232</sup> Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

<sup>233</sup> Pasal 6 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

tingginya.<sup>234</sup> UU Kesehatan memberikan jaminan proteksi atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Penghapusan FABA dari kategori limbah B3 tidak hanya melanggar amanat UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga tidak sejalan dengan UU Kesehatan.

Berkaitan dengan kesehatan lingkungan yang diatur oleh UU Kesehatan terdapat pada bab XI tentang Kesehatan Lingkungan pasal 162-163. Pasal 163 misalnya memberikan parameter lingkungan yang sehat adalah bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan. Gangguan tersebut antara lain berupa:<sup>235</sup>

a) limbah cair; b) limbah padat; c) limbah gas; d) sampah yang tidak di proses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah; e) binatang pembawa penyakit; f) zat kimia yang berbahaya; g) kebisingan yang melebihi ambang batas; h) radiasi sinar pengion dan non pengion; i) air yang tercemar; j) udara yang tercemar; dan k) makanan yang terkontaminasi.

**a) kandungan dan dampak buruk limbah B3 FABA Terhadap Kesehatan**

Bahan-bahan berbahaya dari kegiatan PLTU batubara berupa polutan radioaktif dan Emisi Gas CO<sub>2</sub>. Zat-zat radioaktif dapat menimbulkan gangguan kesehatan kronis seperti leukimia, masa hidup pendek dan terjadinya perubahan generatif terhadap alat-alat, mesin-mesin dan bangunan, gas-gas pencemar

---

<sup>234</sup> Pasal 162 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>235</sup> Pasal 163 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

terutama yang bersifat asam akan menyebabkan korosi.<sup>236</sup> PLTU Batubara menyebabkan masyarakat terpapar bahan beracun, ozon, dan logam berat. Dampak kesehatan yang berat disebabkan partikel mikroskopik yang terbentuk dari emisi sulfur, nitrogen oksidan, dan debu. Partikel halus ini menembus ke dalam paru-paru dan aliran darah, menyebabkan kematian dan berbagai masalah kesehatan.<sup>237</sup>

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyatakan FABA mengandung arsenik, merkuri, kromium, timbal dan logam berat sehingga memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Ahli kesehatan paru juga menyebut abu batu bara dapat menyebabkan penyakit disebut *coal workers pneumoconiosis* yang beresiko menimbulkan kematian.<sup>238</sup> Adapun tingkat partikel dari polutan batu bara ialah PM 2,5 sehingga sangat mudah diserap oleh tubuh sehingga akan sangat mudah untuk terserap oleh tubuh manusia dan menyebabkan berbagai penyakit seperti stroke, kanker paru, dan penyakit pernapasan lainnya. Kondisi semacam inilah yang menyebabkan Negara Indonesia sebagai Pasar Teknologi Kotor. Seperti contohnya yaitu PLTU Batang yang setiap tahunnya mengeluarkan zat emisi sekitar 10,8 juta ton.<sup>239</sup> Oleh karena itu, FABA yang dihasilkan oleh kegiatan PLTU atau industri lain yang menggunakan bahan bakar batubara tidak hanya merusak ekosistem dan memberikan dampak pada

---

<sup>236</sup> Supraptini, *Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan Di Indonesia, Media Litbang Kesehatan*, Vol XII No 02, 2002, hlm.13

<sup>237</sup> <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2019/02/605d05ed-605d05ed-kita-batubara-dan-polusi-udara.pdf>, diakses 13 Februari 2022

<sup>238</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56324376>, diakses 10 Februari 2022

<sup>239</sup> Rahma Alifia Pramanik, Eko Priyo Purnomo, Aulia Nur Kasiwi, *op.cit*, hlm.252

perubahan iklim. Tetapi juga dampak yang di timbulkan dari penggunaan bahan bakar batubara ini sangat mempengaruhi kesehatan manusia.

Kandungan-kandungan tidak baik dan berbahaya dalam limbah B3 FABA tentu akan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Terdapat Dampak negatif langsung maupun pengaruh tidak langsung dari limbah gas, debu, dan butiran-butiran halus tersebut. Pengaruh langsung antara lain:<sup>240</sup>

- (a) kematian akibat gelombang panas seperti yang pernah terjadi di Yunani dan India
- (b) Meningkatkan kanker kulit;
- (c) Perubahan Respon kekebalan tubuh;
- (d) Meningkatkan katarak;
- (e) Pengaruh tidak langsung antara lain :
- (f) Menurunkan produksi pangan yang berkaitan dengan gizi;
- (g) Meningkatkan penyakit menular melalui vektor;
- (h) Meningkatkan penyakit menular yang berkaitan dengan kualitas air, tanah, udara.

Dalam jurnal kesehatan lingkungan tentang Pengaruh Limbah B3 menyebutkan Efek limbah B3 terhadap kesehatan antara lain adalah pernapasan dikarenakan konsentrasi uap yang tinggi akan berbahaya jika dihirup. Konsentrasi yang tinggi dapat mengganggu saluran pernapasan yaitu hidung, tenggorokan dan paru-paru. Hal ini dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, pusing,

---

<sup>240</sup> Supraptini, op.cit, hlm.13



kehilangan koordinasi, rasa dan gangguan saraf lainnya. Paparan dengan konsentrasi akut dapat menyebabkan depresi saraf, pingsan, koma dan atau kematian.<sup>241</sup>

### **C. Implikasi Dari Perspektif Hak Atas Lingkungan (HAM dan Lingkungan Hidup)**

Pada dasarnya kehadiran lingkungan hidup merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia serta peradabannya. Dalam fase kehidupan manusia mulai dari sejak lahir bahkan, faktor lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia.<sup>242</sup> Lingkungan hidup mempunyai keterkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Lingkungan hidup yang tercemar dan rusak menjadikan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Karena lingkungan hidup merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, maka hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memerlukan pengaturan hukum yang berorientasi pada lingkungan sebagai ciri dari hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan modern adalah hukum yang berorientasi kepada lingkungan, yang berbeda dengan hukum lingkungan klasik yang berorientasi hanya kepada penggunaan lingkungan.<sup>243</sup> Pengaturan dan jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat disebutkan di dalam UUD 1945, Undang-undang Tentang

---

<sup>241</sup> Tentrami Hayuning Ichtiakhiri, Sudarmaji, op.cit, hlm.120

<sup>242</sup> Moh.Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, op.cit, hlm.4

<sup>243</sup> Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm.38

Hak Asasi Manusia, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan beberapa ketentuan internasional.

Pertama, pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”<sup>244</sup> Lebih spesifik dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”<sup>245</sup> Poinnya adalah hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar dan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dipenuhi agar dapat meningkatkan taraf kehidupan baik itu melalui tempat tinggal yang bersih maupun kesehatan fisik.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dipertegas dalam pasal 3 huruf g UUPLH<sup>246</sup>, demikian pula dengan pasal 65 ayat (1) UUPLH.<sup>247</sup> Dari pasal tersebut maka perlu ada komitmen dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Komitmen tersebut bisa terkait pembiayaan lingkungan hidup dan pembentukan aturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ditinjau dari perspektif aturan-aturan ini, kebijakan pemerintah untuk menghapus

---

<sup>244</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>245</sup> Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

<sup>246</sup> Pasal 3 Huruf g UU Nomor 32 Tahun 2009: “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

<sup>247</sup> Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

FABA dari limbah B3 alih-alih memenuhi dan menjamin hak atas lingkungan, tetapi melanggar dan tidak memenuhi hak masyarakat. Hal ini karena potensi dampak negatif yang lebih besar jika aturan delisting FABA diterapkan saat ini.

Dalam pengaturan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diikuti kewajiban atas lingkungan. Harus ada keselarasan antara hak dan kewajiban setiap masyarakat maupun pemangku kebijakan. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan kewajiban untuk mengendalikan perusakan dan pencemaran lingkungan. Adapun bentuk kewajibannya salah satunya bisa kita lihat pada pasal 67 UUPH<sup>248</sup> yaitu mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Amanat Undang-undang untuk ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah namun juga masyarakat secara luas.

Pencemaran dari limbah FABA bukanlah pencemaran ringan. Karena mencakup seluruh aspek mulai dari pencemaran di darat, air, dan udara. Dampak buruk jangka pendek dan jangka panjang dari limbah B3 FABA bukan lagi berupa potensi yang belum terjadi. Tapi sudah bisa dilihat dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berlangsung terus-menerus dapat meningkatkan terjadinya bencana alam yang melanggar hak asasi manusia. Baik itu perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam wawancara penulis dengan WALHI

---

<sup>248</sup> Pasal 67 UU Nomor 32 Tahun 2009 berbunyi: “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

didapatkan data bahwa beberapa kasus di PLTU Panau di Sulteng, misalnya lepasnya konsentrasi kimiawi FABA yang menimbulkan intensitas peningkatan penyakit kanker di masyarakat sekitar. Kemudian di PLTU Cilacap juga terbukti peningkatan penyakit ISPA cukup tinggi di sekitar desa winong tempat PLTU tersebut beroperasi. Negara harusnya punya fungsi menjamin bukan malah melonggarkan. Sehingga akses dari jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu lepas kendali dari negara. Sehingga berpotensi negara melanggar HAM atas terbitnya PP Nomor 22 Tahun 2021.

Penghapusan FABA dari limbah B3 semakin menjauhkan Indonesia dari tujuan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dari beberapa aspek. Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan. Pengaturan dan pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan. Pengelolaan yang baik menjaga ekosistem dengan mencegah berlangsungnya pembangunan yang kotor. Jadi yang penting disini adalah membangun dengan berwawasan lingkungan, bukan membangun yang berwawasan ekonomi semata.<sup>249</sup>

Hak atas lingkungan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) generasi ketiga. HAM generasi ketiga mencakup enam macam hak, yaitu.<sup>250</sup>

---

<sup>249</sup> <https://ham.go.id/2014/06/10/menjaga-lingkungan-hidup-untuk-pemenuhan-hak-asasi-manusia/>, diakses 16 Februari 2022

<sup>250</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia-lt58e0c8234493e>, diakses 19 Februari 2022

- a) Hak atas penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan;
- b) Hak atas pembangunan ekonomi dan sosial;
- c) Hak untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*), serta informasi-informasi dan kemajuan lain;
- d) Hak atas perdamaian;
- e) Hak atas lingkungan yang sehat;
- f) Hak atas bantuan kemanusiaan.

Berbeda dengan generasi pertama yang berfokus pada bidang hukum dan politik, lalu generasi kedua yang menuntut hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. HAM Generasi ketiga memasukkan jaminan perlindungan hak-hak baru yang salah satunya adalah hak atas lingkungan yang sehat. Generasi ketiga memperluas cakupan hak asasi manusia.

Indonesia adalah negara yang mengakui nilai-nilai universal hak asasi manusia. Maka negara memiliki kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga negara yang berupa pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, lapangan kerja, keamanan, serta lingkungan yang baik dan sehat. Namun pada praktiknya amanat konstitusi tersebut belum sepenuhnya dijalankan para penyelenggara negara. Masih banyak penduduk yang hidup dalam garis kemiskinan dan tinggal di lingkungan yang buruk dan tercemar. Hak dasar masyarakat juga terancam oleh berbagai

pengerusakan alam, pencemaran air dan udara, deforestasi, eksploitasi SDA secara berlebihan, dan perampasan sumber kehidupan rakyat.<sup>251</sup>

Di dalam Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, perusahaan memiliki kewajiban untuk menghargai Hak Asasi Manusia di dalam aktivitasnya serta bertanggung jawab atas proses pemulihan HAM yang terlanggar oleh aktivitas perusahaan. Dalam prinsip tersebut juga terdapat aturan bahwa negara memiliki kewajiban dalam melindungi dan menjamin tegaknya Hak Asasi Manusia dengan memastikan dan menjalankan efektifitas mekanisme hukum untuk mengatasi pelanggaran HAM di dalam praktik bisnis. Selain itu, negara juga bertanggung jawab melakukan pemulihan hak-hak yang dilanggar dengan “memberikan mekanisme pengaduan non-hukum di samping mekanisme hukum.”<sup>252</sup>

Dalam industri PLTU Batubara atau industri lain yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar, sarat dengan pencemaran lingkungan baik di darat, air, maupun udara. Apabila warga khususnya yang berada di sekitar lingkungan industri tidak mendapatkan hak itu dari negara dan juga dari perusahaan yang bersangkutan, maka ini juga termasuk pelanggaran HAM. Praktik pelanggaran amanat konstitusi atas lingkungan yang sehat berupa pencemaran dan perusakan lingkungan dari limbah B3 FABA masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia.

---

<sup>251</sup> <https://www.mongabay.co.id/2020/12/20/ham-dan-perlindungan-warga-negara-dari-perusakan-sumberdaya-alam/>, diakses 1 Desember 2021

<sup>252</sup> <https://elsam.or.id/pembela-hak-asasi-manusia-atas-lingkungan-di-indonesia-terancam-oleh-negara-dan-perusahaan/>, diakses 20 Februari 2022

Data dan laporan berkaitan dengan pelanggaran HAM atas lingkungan menemukan bahwa dalam rentang waktu 9 bulan sejak bulan November 2017-Juli 2018, terdapat 254 orang korban kekerasan dan ancaman kekerasan yang menimpa Pembela HAM atas Lingkungan. 70% dari angka itu, yaitu sebanyak 175 orang adalah korban individual. Keluarga menjadi korban terbesar kedua. Sebanyak 71 orang (28%) keluarga kehilangan tempat tinggal dan terusir dari ruang hidupnya. Selain itu ada 7 kelompok masyarakat adat dan 2 komunitas warga dalam satuan desa atau kampung yang menjadi korban, misalnya Masyarakat Adat Bukit Kandarayan di Kalimantan Timur dan warga Kampung Polgar di Jakarta Barat.<sup>253</sup>

Pelanggaran dan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan yang sehat misalnya yang dialami warga di banyak kampung di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, termasuk di Morowali Sulawesi Tengah. Dimana terdapat smelter nikel, PLTU, dan kawasan industri yang listriknya berasal dari batubara. “82% PLTU batubara berada di pesisir sehingga limbah yang dihasilkan meracuni biota dan pangan laut pesisir yang kembali akan dikonsumsi warga. Setelah dikonsumsi dampaknya akan dialami kelompok rentan lainnya seperti anak-anak, perempuan, lanjut usia dan kelompok paling dekat seperti nelayan dan masyarakat adat.”<sup>254</sup>

---

<sup>253</sup> <https://elsam.or.id/pembela-hak-asasi-manusia-atas-lingkungan-di-indonesia-terancam-oleh-negara-dan-perusahaan/>, diakses 20 Februari 2022

<sup>254</sup> <https://www.walhi.or.id/presiden-jokowi-kembali-menggadaikan-keselamatan-warga-dengan-menghapus-faba-dari-limbah-b3>, diakses 7 Maret 2022

## **2. Kendala dan Solusi Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Setelah Dihapusnya Status B3 FABA Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021**

Pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Hubungan dan Interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk sistem ekologi yang terencana sehingga dapat menciptakan ekologi pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, meningkatkan mutu hidup, dan terpenuhinya kebutuhan dasar.<sup>255</sup>

Pembangunan selalu akan memiliki dampak pada lingkungan hidup. Dampak ini cenderung ke arah negatif dan bisa segera terjadi ataupun setelah beberapa waktu kemudian. Dampak pembangunan terhadap lingkungan juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan manusia. Hal itu disebabkan karena perubahan kualitas udara, kadar air, dan lain-lain yang dapat menjadi pemicu meningkatnya kasus gangguan kesehatan masyarakat karena faktor lingkungan yang buruk. Dalam deklarasi stockholm 1972 prinsip ke-13<sup>256</sup> telah digariskan hubungan antara pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pembangunan tanpa merusak lingkungan, yang selanjutnya dikenal dengan kebijakan “pembangunan berwawasan lingkungan” (*eco-development*).

---

<sup>255</sup> Nomensen Sinamo, *Pokok-pokok Hukum Lingkungan*, (Jala Permata Aksara: Jakarta, 2018), hlm.43

<sup>256</sup> Prinsip ke-13 Deklarasi Stockholm 1972 berbunyi “*In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment, States should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve environment for the benefit of their population*”



Masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, menurut Emil Salim yaitu:<sup>257</sup> a. Penduduk yang berjumlah besar yang bersisian dengan daya dukung tanah yang rendah; b. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat bersamaan dengan tingkat kerusakan lingkungan yang cepat pula; dan c. desakan yang besar akan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk memenuhi permintaan penduduk yang terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan pokok.

#### **A. Kendala Dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Setelah Dihapusnya Status B3 FABA Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021**

Tidak berjalannya efektivitas hukum lingkungan merupakan kendala utama tercapainya pembangunan berkelanjutan. Efektivitas hukum lingkungan adalah berbicara tentang daya kerja hukum lingkungan dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum lingkungan. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Faktor-faktor tersebut seperti : (1) Peraturan/kaidah hukum itu sendiri; (2) penegak dan pelaksanaan hukum; (3) sarana/fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.<sup>258</sup>

Dengan demikian, hukum lingkungan mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kendala-kendala

---

<sup>257</sup> Ferina Ardhi Cahyani, op.cit, hlm.175

<sup>258</sup> Nofri Mantik, *Pengaturan Pengendalian Dampak Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup, Lex Administratum*, Vol IV No 01, 2016,hlm.90

dalam mencapai pembangunan berkelanjutan setelah dihapusnya status B3 FABA dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dalam tesis ini dirumuskan diantara lain adalah dari segi kebijakan dan pengaturan, pelaksanaan dan penegakkan hukum, dan faktor masyarakat.

### **1) Kebijakan dan Pengaturan**

Peraturan Pemerintah berkaitan dengan mekanisme pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 sendiri sebelumnya diatur dalam PP 101/2014. Padahal, dalam peraturan sebelumnya seperti PP No.101 Tahun 2014 memasukan abu hasil pembakaran batu bara dalam kategori limbah B3. Ketika FABA masih dalam kategori B3 tersebut perubahan dan penurunan kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar PLTU masyarakat masih sering terjadi. Dengan kebijakan terbaru FABA dalam PP 22 tahun 2021 akan membuat masyarakat yang selama ini menggunakan instrumen aturan pengelolaan limbah B3 untuk menahan atau melawan pencemaran lingkungan menjadi lebih sulit. Sebab, secara peraturan limbah B3 telah menjadi limbah non-B3. Dampaknya, proses penegakan hukum terkait kasus pencemaran lingkungan sulit dilaksanakan.

Ketika muncul persoalan antara aspek kelestarian lingkungan dan aspek ekonomi, dapat dipastikan bahwa pertimbangan utama yang digunakan adalah ekonomi. Maka, tidak mengherankan jika kondisi tersebut kemudian memicu timbulnya konflik di masyarakat. Berdasarkan data Walhi, pada tahun 2017 lima

urutan teratas pemicu konflik di masyarakat adalah problem pencemaran, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan perkebunan.<sup>259</sup>

Aturan terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 direvisi oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dari UU Cipta kerja tersebut sebagai salah satu turunannya adalah PP Nomor 22 tahun 2021 yang mengeluarkan aturan kebijakan *delisting* FABA dari limbah B3. Dengan dikeluarkannya FABA dari kategori limbah B3 membuat spirit UU Nomor 32 tahun 2009 menjadi tidak bermakna karena orientasi pembangunan yang mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Dengan aturan *delisting* FABA ini maka perusahaan bisa lepas dari jerat hukum jika terjadi pencemaran. Ketentuan yang dinilai merugikan lingkungan hidup, salah satunya menghapus limbah hasil pembakaran batu bara dari kategori bahan berbahaya beracun (B3). Dari segi aturan di banyak negara maju FABA memang sudah tidak mengkategorikan FABA sebagai B3. Namun dari segi aturan, kontrol, dan pemanfaatannya sudah cukup baik.

Dari hasil interview yang dilakukan penulis, WALHI berpendapat bahwa yang menjadi penting dalam hal ini adalah pengetatan pengelolaannya. Konsekuensi hukum pengelolaan antara B3 dan non B3 tentu sangat berbeda. Jika B3 butuh izin di setiap tahapan. Misal penyimpanan ada batas waktunya untuk

---

<sup>259</sup> Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, dan Sindung Tjahyadi, *Kapitalisme, Krisi Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Lingkungan Hidup di Indonesia, Mozaik Humaniora*, Vol 20 (1), 2020, hlm.61

FABA 365 hari. Kemudian pengangkutan juga harus berizin agar pemerintah ada kontrol terhadap pengangkutan dan bisa terlacak limbah dibawa kemana. Yang paling dianjurkan memang pemanfaatan kembali. Dalam tahap pemanfaatan setiap pemanfaatannya harus berizin. Jika non B3 seperti yang kita lihat dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tidak perlu izin.

Aturan limbah batu bara sebagai limbah B3 mempunyai dua konsekuensi atau unsur penting yaitu: 1) Setiap tahap pengelolaan abu batu bara diatur dan membutuhkan izin; 2) Aktivitas yang tidak memiliki izin adalah ilegal dan diancam dengan sanksi pidana.<sup>260</sup> Berdasarkan hal tersebut aturan baru ini menghilangkan pengaturan pengamanan untuk pengelolaan abu batu bara yang signifikan.

Perubahan-perubahan yang cukup penting diantaranya adalah:<sup>261</sup> (i) Penyimpanan, pemanfaatan kembali, dan pembuangan tidak lagi memerlukan izin. Semua pengelolaan abu batu bara, kecuali untuk persyaratan pembuangan akhir, termasuk dalam “persetujuan lingkungan” yang diberikan kepada para penghasil atau pihak ketiga pengelola sebagai bagian dari izin usahanya; (ii) Penghapusan sanksi pidana untuk pengelolaan abu batu bara ilegal dan ketidakjelasan konsekuensi bagi tindakan-tindakan yang dilarang; (iii) Tidak ada batasan terhadap penyimpanan sementara abu batu bara dan tidak ada larangan terhadap penyimpanan di area rawan bencana (meskipun, peraturan penyimpanan

---

<sup>260</sup> Margaretha Quina, Ahmad Ashov Birry, Lisa Evans, *Resiko Kelabu Abu Batu Bara*, Bersihkan Indonesia, April 2021, hlm.16

<sup>261</sup> *Ibid*, hlm.17

mensyaratkan keputusan penempatan untuk “mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sungai, dan sumur penduduk”).

Merujuk pada PP lain yang juga merupakan aturan turunan dari UU Cipta kerja yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, membagi kegiatan usaha kepada 3 jenis tingkat resiko. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan:<sup>262</sup>

*“Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi: a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah; b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.”*

Tahap-tahap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 termasuk dalam kategori kegiatan usaha dengan resiko tinggi. Di dalam lampiran II PP ini, yang termasuk dalam tahap tersebut seperti pengumpulan, penimbunan, pengolahan, pemanfaatan limbah B3 termasuk dalam kategori usaha dengan resiko tinggi yang mempunyai ketentuan-ketentuan khusus dalam setiap tahap pengelolaan limbah B3 tersebut.

Misalnya dalam tahap kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai kewajiban seperti: 1) Mengumpulkan limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik limbah B3 yang tercantum dalam persetujuan

---

<sup>262</sup> Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

lingkungan; 2) Memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan limbah B3; 3) Menyimpan limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan kapasitas tempat penyimpanan limbah B3. 4) Melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan; 5) Melakukan Penyimpanan limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh hari).<sup>263</sup>

Maka berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut di atas disimpulkan bahwa limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan usaha perlu adanya perlakuan khusus karena termasuk kategori resiko tinggi. Namun dengan keluarnya PP Nomor 22 Tahun 2021 maka akan membuat berkurangnya bahkan meniadakan langkah pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan karena FABA bukan lagi limbah B3. Padahal banyak kasus di lapangan yang menunjukkan bahwa FABA menimbulkan dampak yang cukup buruk bagi lingkungan dan kesehatan warga.

## **2) Pelaksanaan dan Penegakkan Hukum**

### **a) Pelanggaran Terhadap pengelolaan limbah FABA**

Seperti tertuang dalam Undang-undang lingkungan hidup nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3.<sup>264</sup> Namun, dalam tahap pelaksanaan masih banyak terjadi pelanggaran baik yang berkaitan dengan pengelolaan,

---

<sup>263</sup> Lampiran II PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, hlm. 25

<sup>264</sup> Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

penyimpanan, pembuangan dan pemanfaatan FABA oleh perusahaan sebelum PP Nomor 22 Tahun 2021.

Misalnya di PLTU Batubara yang ada di Cilacap, yang letaknya berada di pinggir pantai. Akibat dari keberadaan PLTU Batubara ini nelayan harus berlayar lebih jauh untuk mendapatkan ikan, sehingga pendapatan ikan saat ini cukup sulit. Ekosistem laut juga bisa saja rusak akibat kapal tongkang yang membawa batubara, karena dalam memindahkan batubara seringkali ada batubara yang jatuh ke laut. Selain itu, hal serupa terjadi di Jepara. PLTU Batubara yang terletak di dekat pemukiman warga pada pinggiran pantai dan banyak anak-anak yang bermain di pantai tersebut. Padahal asap yang ditimbulkan oleh PLTU Batubara tersebut dapat menimbulkan masalah kesehatan khususnya pernapasan.<sup>265</sup>

Sebagai data tambahan, berdasarkan hasil penelitian dari Bersihkan Indonesia (BI) yang kami dapat dari WALHI, juga terdapat banyak data kasus pelanggaran perusahaan PLTU dalam pengelolaan limbah FABA. Misalnya pertama, pelanggaran yang dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon. Indo Bharat Rayon sebenarnya sudah memperoleh izin untuk pembuangan akhir abu batu bara untuk pembangkit listrik tenaga batu bara. Meskipun demikian, antara tahun 2005 dan tahun 2015, perusahaan ini secara ilegal membuang 252.000 ton abu batu bara ke Rawa Kalimati, sebuah lahan basah yang terhubung dengan Sungai Citarum. Belakangan, penyidikan pidana mengungkapkan bahwa meski memiliki izin, perusahaan tidak pernah mengoperasikan fasilitas-fasilitas pembuangan atau mengelola abu batu baranya dengan baik. Pada tahun 2016, Pengadilan Negeri

---

<sup>265</sup> Theo Alif Wahyu Sabubu, *op. cit*, hlm.186

Purwakarta memutuskan perusahaan tersebut bersalah atas pembuangan limbah B3 secara ilegal, menjatuhkan denda Rp 1.5 miliar, dan memerintahkan perusahaan untuk membersihkan limbah yang dibuangnya ke Rawa Kalimati. Namun, pembersihan tidak mencakup perbaikan air yang telah terkontaminasi dengan berbagai zat karsinogenik dan beracun.<sup>266</sup>

Kedua, pelanggaran PLTU Panau. PLTU yang walaupun relatif kecil, menunjukkan kecerobohan ekstrem dalam mengelola abu batu bara walaupun telah ada protes dari masyarakat dan upaya penegakan hukum. Sejak tahun 2007, pembangkit listrik tersebut menghasilkan 17 hingga 33 ton abu per hari, membuangnya secara melawan hukum ke lokasi seluas 0,5 Ha di tepi Sungai Tawaeli yang hanya berjarak 50m dari area pemukiman. Pada tahun 2015, perusahaan secara ilegal menumpuk 72.000 hingga 107.341 ton abu, berdasarkan perkiraan KLHK dan WALHI Sulawesi Tengah. Sejak operasi dimulai pada tahun 2007, 60 rumah penduduk diselimuti debu abu batu bara setiap harinya. Penduduk mulai menyadari peningkatan insiden kanker, dan pada tahun 2016 mulai secara komprehensif mendokumentasikan tingkat kanker masyarakat. Menurut laporan masyarakat, setidaknya 14 penduduk pada 60 rumah tangga meninggal karena kanker atau penyakit paru-paru antara tahun 2016 hingga tahun 2018, termasuk anak-anak berusia tujuh tahun.<sup>267</sup>

---

<sup>266</sup> Margaretha Quina, Ahmad Ashov Birry, Lisa Evans, op.cit, hlm.28

<sup>267</sup> Ibid, hlm.28



## **b) Penegakkan Hukum Terhadap Korporasi Pencemar Lingkungan**

Penegakkan hukum lingkungan terhadap korporasi pencemar lingkungan dalam praktiknya tidaklah mudah. Karena proses pembuktian yang rumit, maka penegak hukum dalam menangani perkara-perkara di bidang lingkungan hidup tidak cukup dengan menerapkan ketentuan hukum yang sudah ada. Akan tetapi juga memerlukan suatu *judicial activism* yang dilakukan dengan cara penemuan dan penciptaan hukum melalui putusannya. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya keadilan bagi masyarakat dan lingkungan. Para penegak hukum khususnya hakim harus mendukung pergeseran paradigma tuntutan ganti kerugian dalam perkara lingkungan hidup yang umumnya berupa materi menjadi kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup. Tidak hanya dalam bentuk ganti kerugian atas sejumlah uang yang diderita oleh korban tetapi juga meliputi ganti kerugian yang sekaligus memulihkan lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak.<sup>268</sup>

Penegakkan hukum lingkungan terbagi menjadi penegakkan secara represif dan preventif. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif ditujukan untuk menanggulangi perusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan sanksi kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti kerugian atau tindakan tertentu), dan atau sanksi administrasi (pencabutan izin,dll). Sedangkan

---

<sup>268</sup> Muh Isra Bil Ali & Aminah, *Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia*, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 18 No 01, 2021, hlm.26

penegakan yang bersifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat menimbulkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan.<sup>269</sup> Contoh dari penegakkan hukum preventif berupa izin lingkungan/amdal.

Namun sayangnya baik itu penegakkan hukum represif atau preventif belum berjalan secara maksimal. Misalnya saja aturan delisting FABA dari limbah B3 ini yang justru melanggar prinsip preventif terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan karena menurunkan standar pencegahan. Dari sisi penegakkan secara represif juga masih lemah karena masih banyaknya pelanggaran dan rendahnya sanksi terhadap korporasi pencemar limbah. Baik itu penegakkan hukum secara pidana, perdata, maupun administratif.

a) Penegakkan Hukum Pidana

Ancaman pidana dari pencemaran limbah B3 disebutkan dalam beberapa pasal. Perusahaan yang sengaja membuang limbah ke sungai atau laut maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 60 dan pasal 104 UU PLH menyebutkan:

*“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”*

*“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*

---

<sup>269</sup> Ibid, hlm.20

Dumping (pembuangan) itu sendiri adalah adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.<sup>270</sup> Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada.<sup>271</sup>

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pada awalnya, korporasi Pelanggar pengelolaan limbah B3 bisa terkena sanksi pidana. Jika FABA tidak masuk limbah B3 seperti yang dikehendaki oleh PP Nomor 22 Tahun 2021, maka pasal-pasal dalam UU PPLH tersebut diatas tidak lagi bisa digunakan sebagai instrumen hukum untuk mempidana pencemar limbah FABA. Hal ini melemahkan penegakan hukum pidana bagi perusahaan yang mengelola limbah dengan salah.

- b) Penegakkan Hukum Perdata

Umumnya jalur perdata yang digunakan untuk kasus pencemaran lingkungan hidup adalah dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Masyarakat terdampak atau organisasi Organisasi Lingkungan Hidup memiliki hak gugat.

---

<sup>270</sup> Pasal 1 ayat (24) UU Nomor 32 Tahun 2009

<sup>271</sup> Pasal 116 UU Nomor 32 Tahun 2009

Instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup juga memiliki hak gugat dengan bertindak untuk kepentingan masyarakat. Gugatan perbuatan melawan hukum tersebut didasarkan pada pasal 1365 KUHperdata.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>272</sup>

Pertanggungjawaban perdata salah satunya misalnya dengan pembayaran ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 87 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009.<sup>273</sup> Terdapat dua jenis ganti rugi. Pertama ganti rugi kepada orang yang menderita kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Kedua ganti rugi kepada lingkungan hidup itu sendiri. Sedangkan tindakan hukum tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut misalnya seperti memulihkan fungsi lingkungan hidup, menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran, atau memasang dan memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.<sup>274</sup>

---

<sup>272</sup> Pasal 1365 KUHPerdata

<sup>273</sup> Pasal 87 ayat (1): “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

<sup>274</sup> Indah Sari, *Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum perdata Lingkungan*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 07 NO 01, 2016, hlm.20

Jenis pertanggungjawaban perdata yang diperkenalkan oleh UUPPLH adalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Dalam pasal 88 UUPPLH jenis pertanggungjawaban ini disebutkan: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”<sup>275</sup>

Dalam pasal di atas, dijelaskan bahwa tanggung jawab mutlak hanya dapat diterapkan secara khusus untuk kegiatan yang berhubungan dengan bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.<sup>276</sup> Maka, ketika FABA bukan lagi menjadi limbah B3 pasal dan prinsip pertanggungjawaban mutlak sulit untuk digunakan sebagai dasar gugatan perdata kepada korporasi pencemar limbah FABA.

c) Penegakkan Hukum Administrasi

Beberapa jenis sarana penegakkan hukum administrasi adalah:<sup>277</sup> a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa; b. Uang paksa; c. Penutupan tempat usaha; d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan; e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.

---

<sup>275</sup> Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>276</sup> Morita Christallago, Yossi Niken Respati, Rizky Karo-karo, op.cit, hlm.207

<sup>277</sup> Aji Pratama, *Penegakkan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat, Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol 11 No 01, 2020,hlm.29

Pengaturan tentang sanksi administrasi dalam UU PPLH terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.<sup>278</sup> Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.<sup>279</sup>

Namun dalam UU Cipta kerja Diganti menjadi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah. Perubahan subjek dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menjadi pemerintah pusat atau pemerintah daerah berpotensi menimbulkan kerancuan subjek yang diberikan kewenangan oleh UU. Apabila kewenangan ini diatur dalam PP, subjek yang menampuk otoritas dapat dengan mudah diubah karena sepenuhnya kewenangan eksekutif. Disini muncul potensi otoritas-otoritas yang saling klaim lebih berwenang menjatuhkan sanksi administrasi. Hal ini tidak hanya berdampak pada birokrasi tetapi juga kepastian hukum dan akses keadilan bagi masyarakat dan pelaku bisnis.<sup>280</sup>

#### d) Implementasi Penegakkan Hukum Oleh Lembaga Peradilan

---

<sup>278</sup> Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009

<sup>279</sup> Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009

<sup>280</sup> Indonesia Center for Environmental Law, *Berbagai problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, Seri 3-Seri Analisis, 2020, diakses dari <https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL-SERI-ANALISIS-UU-CIPTA-KERJA-SEKTOR-LH-DAN-SDA-compressed.pdf>, pada 6 Desember 2021, hlm 31

Dalam menjawab implementasi penegakan hukum dalam kasus lingkungan hidup dapat dilihat dari teori Lawrence Friedman. Teori dari Friedman yang menegaskan bahwa ketiga pilar pembangunan hukum antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus berjalan secara seimbang karena berkaitan erat satu sama lain. Peraturan perundang-undangan yang sudah baik bila tidak didukung dengan penegak hukum yang baik maka keadilan tidak akan bisa didapatkan dan hanya akan menjadi angan-angan. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum mempunyai peran penting dalam memfungsikan hukum. Lemahnya integritas dan mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terkait dengan penegakan hukum penulis fokus membahas terkait lembaga peradilan yang termasuk di dalam struktur aparat penegak hukum. Penguatan lembaga peradilan adalah hal yang sangat penting, karena kinerja lembaga peradilan itu sendiri khususnya dalam mengadili perkara-perkara lingkungan belum sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Maka diperlukan adanya independensi dan konsistensi sehingga dapat menekan sehingga dapat memberikan rasa seadil-adilnya dalam putusan perkara lingkungan hidup dari pencemaran limbah khususnya FABA.

Pertama, terkait konsistensi dan ketegasan aparat penegakan hukum menjadi kunci dari independensi lembaga peradilan. Sikap ini penting untuk menjamin kesinambungan logika keadilan yang dibangun oleh masyarakat berdasarkan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Di samping itu,

perlunya proses yang obyektif dalam setiap tahap-tahap penegakan hukum. Obyektivitas dalam penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh para aparatur yang profesional, dan memiliki integritas moral yang tinggi.<sup>281</sup>

Kedua, masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan bahwa tidak adanya rasa takut atau efek jera oleh perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena hukuman yang dijatuhkan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah hakim yang menangani perkara-perkara lingkungan masih jauh dari rasa keadilan. Padahal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup termasuk dari limbah FABA merupakan kejahatan lingkungan yang luar biasa karena dampaknya yang besar dan luas terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Maka pemberian sanksi baik itu pidana, perdata, administrasi, atau gabungan dari sanksi-sanksi tersebut harus dijatuhkan seadil-adilnya dalam artian hukuman maksimal yang memberikan efek jera.

Misalnya dalam kasus PT Indominco Mandiri melawan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). PT Indominco Mandiri melakukan pencemaran berupa pembuangan limbah pembangkit listrik batubara (PLTU) *Fly Ash dan Bottom Ash*, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pengadilan Negeri Tenggarong menuntut dengan Pasal 104 Jo Pasal 116 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengadilan Negeri Tenggarong memutus bersalah dan menjatuhkan pidana denda

---

<sup>281</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum dan Peradilan* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia: Jakarta, 2014), hlm.28



sebesar 2 (dua) milyar rupiah. Koalisi masyarakat sipil dan Walhi menyatakan bahwa kedua putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan karena putusan yang diberikan terlalu ringan.<sup>282</sup>

Pasal 104 UUPH menyebutkan ”Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60,<sup>283</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>284</sup> Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.<sup>285</sup>

Putusan yang dijatuhkan baik itu pidana denda maupun pidana penjara bisa lebih dari itu karena pasal diatas memberikan batas maksimal pidana denda hingga 3 milyar rupiah dan pidana penjara hingga 3 tahun. Selain itu pemerintah atau Pengadilan selain menjatuhkan pidana lingkungan hidup berupa denda, juga dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara, denda maksimal, dan/atau pencabutan izin perusahaan agar dapat memberikan efek jera dan meminimalisir pelanggaran serupa oleh perusahaan-perusahaan lain. Hal ini karena masih

---

<sup>282</sup> Muhar Junef & Moh. Husain, op.cit, hlm.70

<sup>283</sup> Pasal 60 UUPH berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”

<sup>284</sup> Pasal 104 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH

<sup>285</sup> Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH

banyaknya dampak buruk dari seluruh lingkaran bisnis batubara, PLTU, dan industri yang menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya.

Gabungan beberapa sanksi yang dijatuhkan misalnya dapat kita lihat saat Mahkamah Agung (MA) memutuskan Direktur Utama PT. GDS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) UUPLH. Melalui putusan Nomor 1203K/Pid.Sus.LH/2016 tanggal 17 Mei 2017, Majelis Hakim yang diketuai Suhadi dengan anggota Desnayeti dan Maruap Dohmatiga Pasaribu memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 18 Januari 2016 dan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 Agustus 2015. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dengan denda Rp. 5 Milyar subsidi 6 bulan kurungan penjara dan memerintahkan terdakwa untuk segera ditahan. Selain hukuman pidana, PT. GDS juga diwajibkan memperbaiki kerusakan lingkungan di areal izin lokasi + 400 Ha di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Perbaikan lingkungan dilakukan dengan menanam tanaman keras di lokasi bekas tebang pohon dan membangun dinding penahan tebing yang sebelumnya telah dipotong oleh PT. GDS.<sup>286</sup> Dari putusan tersebut dapat kita lihat bahwa pelaku pelanggaran perkara lingkungan hidup tidak hanya dijatuhkan denda, namun juga pidana penjara dan sekaligus menghukum untuk memulihkan/memperbaiki kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

---

<sup>286</sup> [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/648](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/648), diakses 4 Juli 2022

## **B. Solusi Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Setelah Dihapusnya Status B3 FABA Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021**

### **1) Mengembalikan status B3 FABA.**

Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan “Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.”<sup>287</sup> Pencabutan aturan atau pengembalian status B3 FABA sejatinya dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini presiden dalam rangka penyelamatan lingkungan. Walaupun secara politis kemungkinan ini kecil terjadi, namun pendesakan pencabutan aturan pelanggaran abu batubara merupakan salah satu solusi yang bisa diusahakan.

Kebijakan penghapusan FABA dari kategori limbah B3 dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 memunculkan reaksi dari berbagai kalangan. Kelompok dan organisasi lingkungan menilai kebijakan ini tidak berpihak terhadap perlindungan lingkungan. Misalnya *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* menganggap terbitnya PP ini mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Selain itu, pencabutan FABA ini juga dianggap memunculkan ketidakadilan lingkungan dengan potensi distribusi dampak atau risiko terhadap

---

<sup>287</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu dapat memunculkan persepsi akan longgarnya penegakan hukum terhadap korporasi penghasil FABA.<sup>288</sup>

Melihat dari data dan kasus pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan disebabkan karena limbah FABA, maka lebih penting melakukan langkah pencegahan dengan berhati-hati pada kegiatan dan usaha yang berpotensi akan berdampak serius dan sulit dipulihkan akibatnya. Meskipun dampak atau akibat tersebut masih mengandung ketidakpastian. Sehingga solusi pertama yang bisa dilakukan adalah dengan pemerintah segera mencabut kelonggaran aturan tersebut. Hal ini sebagai manifestasi dari prinsip kehati-hatian yang diamanatkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Seharusnya, aturan yang ada melakukan pengetatan dan melakukan pencegahan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup karena pencemaran limbah FABA dan lebih jauh agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup. Namun, justru pemerintah melakukan pelonggaran dengan delisting FABA dari limbah B3.

Dari wawancara yang dilakukan penulis, WALHI berpendapat bahwa dari aspek *legal policy dan legal politic*, ketika FABA ditempatkan sebagai B3 atau non B3, jika B3 sudah jelas pemerintah dapat mengaturnya secara lebih ketat. Namun jika non B3 pemerintah tidak dapat mengaturnya secara lebih ketat. Karena pengelolaannya dilepaskan semuanya kepada perusahaan. Dibiarkan begitu saja tanpa izin dan kontrol yang ketat. Bebas mau pemanfaatan kembali,

---

<sup>288</sup> Teddy Prasetiawan, op.cit, hlm.15.

mau dibuang seperti apa, dan penyimpanan juga tidak diatur dan tidak ada batasan. Sehingga dari aspek politisnya saat ini belum tepat kalau FABA di *delisting* dari limbah B3. Karena kita sendiri saja tidak pernah ada studi yang transparan akan dampak FABA di masyarakat, tidak pernah ada pengujian secara berkala, tidak punya alat mekanisme kontrol yang memantau secara berkala di lokasi tempat produksi limbah FABA. Kalaupun dikecualikan boleh namun harus *case by case* dengan pengujian yang ketat dan dapat diakses oleh publik.

## 2) Pembangkit Tenaga Listrik Terbarukan

Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, biofuel, aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.<sup>289</sup> Pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) cukup meningkat di Indonesia. Hingga pertengahan tahun 2021, kapasitas pembangkit listrik berbasis energi bersih naik hingga 217 Mega Watt (MW). Namun untuk mencapai (target bauran EBT) sebesar 23% harus kerja empat sampai lima kali lipat, sehingga di tahun 2025 bisa mendeklarasikan target yang ditetapkan 23% bisa tercapai. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE). Total tambahan 217 MW tersebut diperoleh dari PLT Air Malea (90 MW), 9 unit PLT Minihidro (56 MW), PLTS Atap 13 MW, PLTP Sorik Marapi Unit 2 (45 MW), dan PLT Bioenergi (12,5 MW). Dalam kurun waktu lima

---

<sup>289</sup> Pasal 1 ayat (4) Perpres Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional

tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 1.478 MW dengan kenaikan rata-rata sebesar 4% per tahun.<sup>290</sup>

Meskipun mengalami peningkatan namun Indonesia cukup tertinggal dari negara-negara di ASEAN yang mulai beralih ke energi terbarukan khususnya pembangkit tenaga listrik terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Contohnya Vietnam yang meningkatkan produksi pembangkit listrik tenaga surya menjadi 5 Gigawatt pada 2019 dari sebelumnya 100 Megawatt pada 2017. Tujuan untuk memaksimalkan EBT juga didorong dengan beberapa bank internasional yang sudah berkomitmen untuk tidak mendanai proyek-proyek PLTU Batu Bara. Ini menunjukkan komitmen internasional untuk beralih ke energi bersih sudah semakin menguat.<sup>291</sup>

Maka berdasarkan hal tersebut disimpulkan walaupun pemanfaatan EBT di Indonesia meningkat namun pemanfaatannya masih cukup rendah. Sehingga untuk beberapa tahun kedepan kebutuhan listrik di Indonesia masih mengandalkan dari batubara. Walhi berpendapat jika secara sumber kita melimpah mulai dari angin, tenaga surya, air terjun, tenaga air, dan itu sangat memungkinkan. Namun sayangnya *political will* dari negara yang tidak sanggup. Di sisi lain juga belum ada ahli kelistrikan di Indonesia sekelas atau sebaik di luar negeri.

---

<sup>290</sup> <https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/08/20/2940/semester.i.2021.kapasitas.pembangkit.ebt.taambah.217.mw>, diakses 23 Maret 2022

<sup>291</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-diminta-cabut-kelonggaran-pengelolaan-abu-batu-bara/5814587.html>, diakses 11 Februari 2022

Usaha pemanfaatan EBT dengan maksimal dapat mendukung penerapan konsep ekonomi hijau (*green economy*) dan pembangunan rendah karbon sudah berada dalam kisaran arus utama pembangunan. Dalam dokumen “*The Future We Want*” yang dihasilkan pada konferensi Rio+20, agenda ekonomi Hijau telah menjadi pilihan utama. Paradigma ekonomi hijau direspon oleh Indonesia melalui berbagai inisiatif dan aturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan ruang yang cukup luas untuk mengembangkan ekonomi hijau melalui instrumen-instrumen ekonomi lingkungan.<sup>292</sup>

UNEP (*United Nations Environment Programme*) menyatakan bahwa penerapan *green economy* dapat terlihat melalui: (i) peningkatan investasi public dan private di sektor green, (ii) peningkatan dalam kuantitas dan kualitas lapangan kerja di sektor green, (iii) Peningkatan GDP dari sektor green, (iv) penurunan penggunaan energi/sumber daya per unit produksi, (v) penurunan level CO<sub>2</sub> dan polusi, (vi) penurunan konsumsi yang banyak menghasilkan limbah). (hlm.7) (Konsep *green economy*).<sup>293</sup>

Ekonomi Hijau (*green economy*) UNEP merupakan sebuah konsep dimana Ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Disamping itu, ekonomi hijau diharapkan mampu menekan dan mengurangi kerusakan lingkungan hidup termasuk eksploitasi sumber daya alam yang biasa terjadi dalam pembangunan

---

<sup>292</sup> <https://ham.go.id/2014/06/10/menjaga-lingkungan-hidup-untuk-pemenuhan-hak-asasi-manusia/>, diakses 16 Februari 2022

<sup>293</sup> Makmun, *Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan*, <https://media.neliti.com/media/publications/77730-ID-green-economy-konsep-impelentasi-dan-per.pdf>, diakses 23 Maret 2022

suatu negara. Maka inti dari ekonomi hijau adalah konsep pembangunan ekonomi yang harus disertai dengan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.<sup>294</sup> Maka usaha untuk beralih ke EBT merupakan solusi jangka panjang yang tepat dalam mewujudkan ekonomi hijau dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

### **3) Pemanfaatan limbah FABA**

#### **a. Ekspor limbah FABA**

Sepanjang tahun 2015-2016, sedikitnya ada 10 jenis Limbah B3 yang diekspor oleh Indonesia, yang dikirimkan ke lebih kurang, sepuluh negara penerima limbah. Setelah meratifikasi Konvensi Basel melalui Kepres No.61 tahun 1993, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pengekspor Limbah B3. Sisa-sisa yang menjadi limbah berbahaya di Indonesia mungkin dibutuhkan oleh negara lain yang mereka memiliki kemampuan pengelolaan dan teknologi limbah yang lebih baik. Sistem ekspornya pun harus mengacu pada Konvensi Besel tersebut.<sup>295</sup>

Jumlah pemanfaatan yang masih rendah dibandingkan jumlah FABA yang dihasilkan menjadi kendala utama dalam pengelolaan FABA. Melihat masih banyaknya limbah FABA yang dihasilkan maka Ekspor Limbah B3 merupakan salah satu pilihan yang baik dalam hal mengelola limbah berbahaya dan beracun. Apalagi jika disuatu negara tidak tersedianya sistem pengelolaan/pemanfaatan limbah FABA yang baik dan maksimal.

---

<sup>294</sup> <http://himahi.fisip.ub.ac.id/mengenal-konsep-green-economy/>, diakses 23 Maret 2022

<sup>295</sup> [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/493](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/493), diakses 7 Januari 2022



## **b. Pemanfaatan Limbah FABA**

Dari segi pemanfaatan tingkat pemanfaatan FABA di Indonesia masih sangat rendah. Yaitu untuk fly ash kurang dari 1% dan bottom ash kurang dari 2%. Sementara beberapa negara seperti di Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, India, Jepang, dan bahkan Vietnam sudah sejak lama memanfaatkan FABA antara lain sebagai material konstruksi untuk campuran semen untuk pembangun infrastruktur jalan, jembatan, dan timbunan, reklamasi lahan bekas tambang. Selain itu, FABA dimanfaatkan untuk kepentingan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan tingkat pemanfaatan fly ash dan bottom ash masing-masing 44% & 86%.<sup>296</sup>

Pemanfaatan FABA di Indonesia masih dalam skala yang kecil. Padahal dalam satu tahun produksi FABA dari PLTU mencapai 10-15 juta ton per tahun. Selama ini tidak dimanfaatkan secara baik dan hanya ditimbun tanpa pengelolaan. Timbunan yang serampangan ini yang membuat resiko buruk terhadap lingkungan.<sup>297</sup> Contoh di negara lain di India misalnya sudah lebih maju dalam pemanfaatan FABA termasuk regulasi terkait pemanfaatan FABA. India membuat regulasi dalam radius 300 km dari lokasi PLTU tidak boleh memakai

---

<sup>296</sup> <http://www.apbi-icma.org/news/4649/kontroversi-isu-faba-sebagai-limbah-non-b3>, diakses 22 Maret 2022

<sup>297</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qpzk3j383/apbi-pengelolaan-faba-di-negara-maju-sudah-masif>, diakses 11 Januari 2022

semen dan harus FABA. Hal ini membuat rasio pemanfaatan FABA menjadi tinggi.<sup>298</sup>

Jika FABA dikategorikan sebagai Limbah B3, maka perusahaan/industri penghasil FABA harus mematuhi kewajiban pengelolaan Limbah B3 sebagaimana yang diatur di dalam PP No. 101 Tahun 2014. Kewajiban pengelolaan tersebut meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, dan pemanfaatan.

Tahapan kewajiban pengelolaan FABA yang dikategorikan sebagai Limbah B3 tersebut diatas sangat menyulitkan perusahaan dalam menyiapkan dokumen yang cukup banyak, melewati prosedur permohonan perizinan yang kompleks, biaya yang banyak, dan memakan waktu yang lama. Selain itu, masih terbatasnya laboratorium yang terakreditasi untuk uji toksikologi sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 101 Tahun 2014 juga menjadi kendala yang serius. Oleh karena itu pelaku usaha mengeluhkan kendala dilapangan yang mengakibatkan pengelolaan FABA menjadi tidak berlangsung secara efisien dan efektif serta menambah beban biaya secara signifikan.<sup>299</sup> Di samping perizinan, pelaksanaannya juga memerlukan rangkaian uji karakteristik B3 pada laboratorium khusus mengacu

---

<sup>298</sup> <https://www.tambang.co.id/rasio-pemanfaatan-faba-cina-dan-india-di-atas-70-persen-25346/>, diakses 7 Februari 2022

<sup>299</sup> <http://www.apbi-icma.org/news/4649/kontroversi-isu-faba-sebagai-limbah-non-b3>, diakses 22 Maret 2022

pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014. Namun, hal ini pun bermasalah pada ketersediaan laboratorium tersebut masih sangat terbatas.<sup>300</sup>

Dengan beberapa hal yang dianggap korporasi sebagai kendala dalam pemanfaatan FABA, maka solusi yang bisa dilakukan kaitannya dengan pemanfaatan FABA adalah dengan mempermudah izin pemanfaatan FABA. Bukan malah menghapus FABA dari kategori limbah B3. Sebagian negara maju tidak menggolongkan FABA sebagai limbah B3 karena sangat ketat menerapkan ketentuan kepada perusahaan yang menghasilkan limbah. Maka seharusnya pemerintah bisa mengeluarkan regulasi yang memperkuat pemanfaatan, bukan malah mengeluarkannya dari kategori limbah B3.

---

<sup>300</sup> <https://environment-indonesia.com/kontroversi-aturan-limbah-b3-sebagai-masalah-perindustrian/>, diakses 07 Januari 2021



## **BAB IV**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan paparan dan analisis yang telah dilakukan, maka implikasi hukum penghapusan status B3 FABA dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia sebagai berikut:

Pertama, penghapusan FABA dari kategori limbah B3, selain menurunkan perlindungan dasar lingkungan juga menurunkan ranah kewajiban perusahaan pencemar lingkungan. Dengan aturan delisting FABA dari limbah B3 maka Perusahaan PTLU akan sewenang-wenang dalam mengelola limbah. Hingga menimbulkan potensi terjadi polusi dari FABA. *Delisting* FABA tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang menghendaki tindakan pencegahan atas potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari suatu kegiatan.

FABA yang dihasilkan oleh kegiatan PLTU atau industri lain yang menggunakan bahan bakar batubara tidak hanya merusak ekosistem dan memberikan dampak pada perubahan iklim. Tetapi juga dampak yang di timbulkan dari penggunaan bahan bakar batubara ini sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Berdasarkan hal-hal tersrbut maka disimpulkan bahwa Penghapusan FABA dari limbah B3 semakin menjauhkan Indonesia dari tujuan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dari beberapa aspek.

Kedua, dari segi kesehatan, Penghapusan FABA dari kategori limbah B3 juga menimbulkan implikasi yang buruk. Kandungan-kandungan tidak baik dan berbahaya dalam limbah B3 FABA berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Terdapat pengaruh negatif langsung maupun tidak langsung dari limbah gas, debu, dan butiran-butiran halus dari limbah FABA. Oleh karena itu, FABA yang dihasilkan oleh kegiatan PLTU atau industri lain yang menggunakan bahan bakar batubara tidak hanya merusak ekosistem dan memberikan dampak pada perubahan iklim. Akan tetapi juga sangat mempengaruhi kesehatan manusia.

Ketiga, ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia bahwa terdapat hak menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lingkungan hidup yang tercemar dan rusak menjadikan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Sehingga negara sdan perusahaan memiliki kewajiban untuk menghargai Hak Asasi Manusia di dalam aktivitasnya serta bertanggung jawab atas proses pemulihan

HAM yang terlanggar oleh aktivitas perusahaan. Praktik pelanggaran amanat konstitusi atas lingkungan yang sehat berupa pencemaran dan perusakan lingkungan dari limbah B3 FABA bisa dikatakan masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pencemaran dari limbah FABA mencakup seluruh aspek mulai dari pencemaran di darat, air, dan udara. Implikasi buruk jangka pendek dan jangka panjang dari limbah B3 FABA bukan lagi berupa potensi yang belum terjadi. Tapi sudah bisa dilihat dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berlangsung terus-menerus dapat meningkatkan terjadinya bencana alam yang melanggar hak asasi manusia. Baik itu perubahan iklim, degradasi lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya.

2. Berdasarkan paparan dan analisis yang telah dilakukan, maka kendala yang dihadapi Indonesia dan solusi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan setelah dihapusnya status B3 FABA dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Pertama, kendala dari segi kebijakan dan pengaturan. Tidak berjalannya efektivitas hukum lingkungan merupakan kendala utama tercapainya pembangunan berkelanjutan. Hukum lingkungan mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. PP Nomor 22 tahun 2021 yang mengeluarkan kebijakan delisting FABA dari limbah B3. membuat spirit pembangunan berkelanjutan menjadi tidak bermakna karena orientasi pembangunan yang mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi

tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Dengan aturan delisting FABA ini maka perusahaan bisa lepas dari jerat hukum jika terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Kedua, kendala dari sisi pelaksanaan dan penegakkan hukum. Pelaksanaan pengelolaan limbah FABA sebelum PP Nomor 22 Tahun 2021 masih banyak terjadi pelanggaran. Kemudian penegakkan hukum baik yang bersifat represif atau preventif belum berjalan secara maksimal. Misalnya saja aturan delisting FABA dari limbah B3 ini yang justru melanggar prinsip preventif terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan karena menurunkan standar pencegahan. Dari sisi penegakkan secara represif juga masih lemah karena masih banyaknya pelanggaran dan rendahnya sanksi terhadap korporasi pencemar limbah. Baik itu penegakkan hukum secara pidana, perdata, maupun administratif.

Adapun solusi yang ditawarkan oleh peneliti berdasarkan analisis yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut: Pertama adalah mengembalikan status FABA ke dalam kategori limbah B3 karena saat ini Indonesia belum sepenuhnya siap baik dalam sisi pengelolaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan yang belum maksimal. Kedua, adalah mulai memprioritaskan terhadap penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) agar berkurangnya jumlah limbah FABA yang dihasilkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik Indonesia. Ketiga, memaksimalkan ekspor limbah B3 FABA ke negara lain. Keempat, memberikan kemudahan baik dari segi aturan maupun fasilitas terkait pemanfaatan FABA agar meningkatnya pemanfaatan FABA secara baik dan benar.

## **B. Saran**

1. Melihat dari data dan kasus pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan disebabkan karena limbah FABA, maka saran pertama adalah melakukan langkah pencegahan dengan berhati-hati pada kegiatan dan usaha yang berpotensi akan berdampak serius dan sulit dipulihkan akibatnya. Meskipun dampak atau akibat tersebut masih mengandung ketidakpastian. Langkah pencegahan itu salah satunya dengan pemerintah segera mencabut kelonggaran aturan limbah FABA bagi pelaku usaha tersebut. Hal ini sebagai manifestasi dari prinsip kehati-hatian yang diamanatkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka dengan hal itu dapat menjamin hak-hak masyarakat dilihat dari perspektif hukum lingkungan, perspektif hukum kesehatan, dan Hak Asasi Manusia.
2. Beralih ke energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan saran yang tepat untuk solusi jangka panjang dalam mewujudkan ekonomi hijau (*green economy*) dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Usaha pemanfaatan EBT dengan maksimal dapat mendukung penerapan konsep ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Selain itu, melihat kondisi masih banyaknya limbah FABA yang dihasilkan maka Ekspor Limbah B3 merupakan salah satu pilihan dalam hal mengelola limbah berbahaya dan beracun. Apalagi jika disuatu negara tidak tersedianya sistem pengelolaan/pemanfaatan limbah FABA yang baik dan maksimal. Masih terkait pemanfaatan, solusi yang bisa dilakukan kaitannya dengan pemanfaatan FABA adalah dengan mempermudah izin pemanfaatan FABA. Bukan malah menghapus FABA dari kategori limbah B3. Sebagian negara maju tidak menggolongkan FABA sebagai limbah B3 karena sangat ketat



menerapkan ketentuan kepada perusahaan yang menghasilkan limbah. Maka seharusnya pemerintah bisa mengeluarkan regulasi yang memperkuat pemanfaatan, bukan malah mengeluarkannya dari kategori limbah B3.

## **Daftar Pustaka**

### **BUKU**

Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik Kajian Teoritis Dan Analisis Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Al.Andang Binawan & Tanius Sebastian, *Menimbang Keadilan Eko-sosial*, (Epistema Institute: Jakarta, 2012)

Aziz & Iwan J, *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim* (Jakarta: PT. Gramedia, 2020)

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jala Permata Aksara: Jakarta, 2016)

H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Alfabeta, Bandung: 2017)

I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan* (Pustaka Sutra: Bandung, 2008)

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006)

Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*, (Formaci: Semarang, 2021)

Margaretha Quina, Ahmad Ashov Birry, Lisa Evans, Resiko Kelabu Abu Batu Bara, Bersihkan Indonesia, April 2021

Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016)

M. Daud Silalahi, *Amdal Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (PT Suara Harapan Bangsa: Bandung, 2010)

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Hidup Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)

Nomensen Sinamo, *Pokok-pokok Hukum Lingkungan*, (Jala Permata Aksara: Jakarta, 2018)

Rianto Adi, *Aspek hukum dalam penelitian*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2015)

Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012)

Moh.Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan* (UB Press: Malang, 2016)

N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Erlangga: Jakarta, 2004)

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Hidup Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)

#### **JURNAL**

Ahmad Jazuli, *Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan*, *Jurnal RechtsVinding*, Vol 04 No 02, 2015

Aji Pratama, *Penegakkan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat*, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol 11 No 01, 2020

AL Sentot Sudarwanto, Dona Budi Kharisma, *Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan*, *Jurnal RechtsVinding*, Vol 09 No 01, 2020

- Andri G.Wibisana, *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43 No.01, 2013
- Bakti, M.Saleh Sjafei, *Paradigma Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol 04 No 02, 2020
- Dalila Doman dan Nadia Doman, *Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan Dalam Peraturan Perundang-undangan Penggunaan Kawasan Hutan Dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020*, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol 07 No 01, 2020
- Deni Bram, *Perspektif Keadilan Iklim Dalam Instrumen Hukum Lingkungan Internasional Tentang Perubahan Iklim*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No 02, 2011
- Dina S.T. Manurung, *Pengaturan Hukum Internasional Tentang Tanggungjawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas*, *Jurnal Fakultas Hukum USU*, 2014
- Elly Kristiani Purwendah, *Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol 05 No 02, Agustus 2019
- Elly Kristiani Purwendah, *Eti Mul Erowati, Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol 09 No. 02, 2021
- Emmy Latifah, *Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik*, *Yustisia*, Vol 05 No 02, 2016
- Ferina Ardhi Cahyani, *Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Indonesia State Law Review*, Vol 02 No 02, 2020
- Harta Haryadi & Meitha Suciyanti, *Analisis Perkiraan Kebutuhan Batubara Untuk Industri Domestik Tahun 2020-2035 Dalam Mendukung Kebijakan Domestic Market Obligation Dan Kebijakan Energi Nasional*, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Vol 14 No 01, 2018
- Ida N.Fihari, Djati HS, Heni Susiati, *Gas CO2 Dan Polutan radioaktif Dari PLTU Batubara*, *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, Vol 09 No 01, 2007
- Idris, *Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional dan Relevansinya dengan Beberapa Pembentukan Mata Kuliah Baru*, *Padjajaran Law Review*, 2013

- Indah Sari, *Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum perdata Lingkungan*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 07 N0 01, 2016
- Istianah, *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis*, *RIWAYAH*, Vol 01 No 02, 2015
- I Wayan Runa, *Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana Untuk Kegiatan Ekowisata*, *Jurnal Kajian Bali*, Vol 02 No 01, 2012
- Jefri Porkonanta Tarigan, *Akomodasi Politik Hukum di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya*, *Jurnal Konstitusi*, Vol 14 No 01, 2017
- Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, dan Sindung Tjahyadi, *Kapitalisme, Krisi Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Lingkungan Hidup di Indonesia*, *Mozaik Humaniora*, Vol 20 (1), 2020
- La Ode Angga, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bidang Pertanian Untuk Keunggulan Varietas Produk Rekayasa Genetik*, *Supremasi Hukum*, Vol 03 No. 02, 2014
- Liza Farihah & Femi Angraini, *Prinsip Kehati-hatian dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup*, *Jurnal Yudisial*, Vol 05 No. 03, 2012
- Lisbet, *Green Economy dan Konfrensi Tingkat Tinggi Rio+ 20*, *Info Singkat*, Vol IV No 12, 2012
- Lucas Prakoso, *Green Constitution Indonesia (Diskursus Paradigmatik Pembangunan Berkelanjutan)*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 03 No 02, 2014
- Malvin Edi Darma & Ahmad Redi, *Penerapan Asas Polluter Pay Principle dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan*, *Jurnal Hukum Adigama*
- M.Firmansyah & Diah Setyorini Gunawan, *Antara Pembangunan Ekonomi dan Degradasi Lingkungan*, *Jurnal EKO-REGIONAL*, Vol 2 No 2, september 2007.
- Manuel Simbolon, *Perjanjian Internasional Sebagai Instrumen Rekayasa Global dan Harmonisasi Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan*, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol 1 No 01, 2014

- Marthen B.Salinding, *Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Konstitusi, Vol 16 No 01, 2019
- Muh Isra Bil Ali & Aminah, *Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 18 No 01, 2021
- Nofri Mantik, *Pengaturan Pengendalian Dampak Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*, Lex Administratum, Vol IV No 01, 2016
- Rahma Alifia Pramanik, Eko Priyo Purnomo, Aulia Nur Kasiwi, *Dampak Perizinan Pembangunan PLTU Batang Bagi Kemajuan Perekonomian Masyarakat Serta Pada Kerusakan Lingkungan*, KINERJA, Vol 17 (2), 2020
- Rizky W.Santosa, *Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional*, Jurnal Lex Administratum, Vol 01 No 02, 2013
- Romi Marnelly, *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol 02 No 02, 2012
- Siti Ruhama Mardhatillah, *Urgensi dan Efektifitas Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 23 No 03, 2016
- Tentrami Hayuning Icthiakhiri & Sudarmaji, *Pengelolaan Limbah B3 dan Keluhan Kesehatan Pekerja Di PT. INKA (Persero) Kota Madiun*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol 08 No 01, 2015
- Theo Alif Wahyu Sabubu, *Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara di Indonesia Perspektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat*, Lex Renaissance, Vol 05 No 01, 2020
- Morita Christallago, Yossi Niken Respati, Rizky Karo-karo, *Pelaksanaan Polluter Pays Principle Pada Perusahaan Pertambangan Dalam Pemulihan Pencemaran Laut*, Law Review, Vol XX No 02, 2020
- Muhar Junef & Moh. Husain, *Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 21 No 01, 2021
- Muhammad Sadi is, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Yudisial, Vol 13 No 03, 2020

- Ukas, *Analisis Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup di Perairan Kepulauan Riau, Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 07 No 01, 2019
- Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, dan Sindung Tjahyadi, *Kapitalisme, Krisis Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Lingkungan Hidup di Indonesia, Mozaik Humaniora*, Vol 20 (1), 2020
- Nina Herlina, Ukilah Supriyatin, *Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 09 No 02, 2021
- Nikmah Fitriah, *Tinjauan Yuridis Tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, HOLREV*, Vol 01 2017
- Tengku Syahilla Indriyati, Alfian Malik, Yosi Alwinda, *Kajian Pengaruh Pemanfaatan Limbah FABA (Fly Ash dan Bottom Ash) Pada Konstruksi Lapisan Base Perkerasan Jalan, Jurnal Teknik*, Vol 13 No 02, 2019
- Ristinah, Achfas Zacoeb, Agoes Soehardjono M.D, Desy Setyowulan, *Pengaruh Penggunaan Bottom Ash Sebagai Pengganti Semen Pada Campuran Batako Terhadap Kuat Tekan Batako, Jurnal Rekayasa Sipil*, Vol 06 No 03, 2012
- Nana Dyah S, Fikri Adji Ardiantono, Lintang Karunia Putri, *Karakterisasi Komponen Aktif Pozzolan Untuk Pengembangan Portland Pozzolan Cement (PPC), Jurnal Teknik Kimia*, Vol 12 No 02, 2018
- Rinda Adhita Regia, Katharina Oginawati, *Potensi Bahaya Debu Silika Terhadap Kesehatan Pandai Besi Desa Mekar Maju Kabupaten Bandung, Jurnal Dampak Teknik Lingkungan UNAND*, (14) 2, 2017
- Sekar Arumningtyas, Lita Tyesta A.L.W, Hasyim Asy'ari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), Diponegoro Law Journal*, Vol 6 No 1, 2017
- Supraptini, *Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan Di Indonesia, Media Litbang Kesehatan*, Vol XII No 02, 2002
- Teddy Prasetiawan, *Kontroversi Penghapusan FABA Dari Daftar Limbah B3, Info Singkat*, Vol XIII No 07, 2021
- Januarti Jaya Ekaputri, M. Shahib Al Bari, *Perbandingan Regulasi Fly Ash Sebagai Limbah B3 di Indonesia dan Beberapa Negara, Media Komunikasi Teknik Sipil*, Vol 26 No 02, 2022

Retno Damayanti, *Abu Batubara dan Pemanfaatannya: Tinjauan Teknis dan Karakteristik Secara Kimia dan Toksikologinya, Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Vol 14 Nomor 03, 2018

Rosmidah Hasibuan, *Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan, Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol 06 No 02, 2018

Zulfi Imran, *Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol 07 No 07, 2019

### **SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI**

Ailauwandi, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012)

Budianto, *Pelaksanaan Sistem Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Studi di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah)*, Tesis, Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

Elsa Ida Sari Manalu, *Konsep Sustainable Development Principle Dalam Deklarasi Rio Branco (Kolaborasi Sub-Nasional Governors Climate and Forest Task Force) dan Status Hukum Negara Bagian dan Provinsi Penandatanganan Deklarasi*, Skripsi, FH USU, 2016

Philippo Apriando, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 di Kabupaten Brebes*, Skripsi, FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020

Herfanisa, *Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Menurut Hukum Internasional: Studi Kasus Asean*, Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2014

Leonardo Siregar, *Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup*, Tesis, Universitas Medan Area, 2019

Linggar Kukuh Aji Pratama, *Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015

Shaula Fitriasih Sutrisno, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi, FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018.

Sutoro, *Analisis Yuridis Pengelolaan Limbah B3 Dalam Perspektif Good Corporate Governance*, Tesis, 2015

#### **INTERNET/WEBSITE**

Limbah Batubara bukan lagi B3, <https://rri.co.id/ekonomi>

Energi Fosil Sumbang 85% Listrik RI Per Mei 2020, Terbanyak PLTU, <https://tirto.id/fU1K>

Presiden Jokowi (kembali) Menggadaikan Keselamatan Warga Dengan Menghapus FABA Dari Limbah B3, [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id)

<https://litbang.esdm.go.id/news-center/arsip-berita/abu-batubara-faba-sebagai-bahan-bangunan-pencegahan-air-asam-tambang-dan-pupuk>, diakses 02 September 2021

<http://www.apbi-icma.org/news/4661/jejak-hitam-batu-bara-sawit-buntut-daftar-limbah-b3-jokowi>, diakses 16 Oktober 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt608067473f20c/kajian-ini-simpulkan-abu-batu-bara-masuk-kategori-limbah-b3?page=all>, diakses 16 Oktober 2021

<https://www.unair.ac.id/site/article/read/3655/limbah-batu-bara-apa-bahayanya-untuk-lingkungan.html>, diakses 16 Oktober 2021

<https://www.edusaham.com/2019/02/pengertian-csr-menurut-para-ahli-tujuan-manfaat-csr-perusahaan.html>, diakses 22 November 2021

<http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/>, diakses 22 November 2021

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/275432/pengelolaan-limbah-batu-bara-perlu-jadi-perhatian-serius>, diakses 12 Januari 2022

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4521473/pemerintah-bakal-susun-regulasi-pengelolaan-dan-penggunaan-limbah-batu-bara-faba>, diakses 7 Februari 2022

Elly Kristiani Purwendah, *Konstitusionalisasi Keadilan Lingkungan Di Indonesia Sebagai Keadilan Eko-sosial berciri Ekosentrisme*, <https://eproceeding.undiksha.ac.id>, diakses 21 September 2021

Asep Mulyana, *Perkembangan Pemikiran HAM*, Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf>, diakses 20 Desember 2021



Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis, Konsep dan Teori Pembangunan, Modul 1,  
<https://pustaka.ut.ac.id>

<https://iesr.or.id/ktt-rio-20-dan-peran-strategis-organisasi-masyarakat-sipil>,  
diakses 13 Februari 2022

<https://data.tempo.co/data/1261/bps-tingkat-pengangguran-terbuka-pada-agustus-2021-turun-058-persen-dibanding-agustus-2020>, diakses 27 Februari 2022

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021---tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html> diakses 27 Februari 2022

<https://sib3pop.menlhk.go.id/index.php/articles/view?slug=prinsip-kehati-hatian-1-teori-konservatif-atau-kontemporer>, diakses 11 Februari 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-deklarasi-rio-yang-dirujuk-hakim-lingkungan-lt58db11bbd773f>, diakses 14 Januari 2022

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia-lt58e0c8234493e>, diakses 19 Februari 2022

<https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2019/02/605d05ed-605d05ed-kita-batubara-dan-polusi-udara.pdf>, diakses 13 Februari 2022

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56324376>, diakses 10 Februari 2022

<https://ham.go.id/2014/06/10/menjaga-lingkungan-hidup-untuk-pemenuhan-hak-asasi-manusia/>, diakses 16 Februari 2022

<https://elsam.or.id/pembela-hak-asasi-manusia-atas-lingkungan-di-indonesia-terancam-oleh-negara-dan-perusahaan/>, diakses 20 Februari 2022

<https://www.mongabay.co.id/2020/12/20/ham-dan-perlindungan-warga-negara-dari-perusakan-sumberdaya-alam/>, diakses 1 Desember 2021

<https://www.walhi.or.id/presiden-jokowi-kembali-menggadaikan-keselamatan-warga-dengan-menghapus-faba-dari-limbah-b3>, diakses 7 Maret 2022

Indonesia Center for Environmental Law, Berbagai problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Seri 3-Seri Analisis, 2020, diakses dari <https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL-SERI-ANALISIS-UU-CIPTA-KERJA-SEKTOR-LH-DAN-SDA-compressed.pdf>, pada 6 Desember 2021

<https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-diminta-cabut-kelonggaran-pengelolaan-abu-batu-bara/5814587.html>, diakses 11 Februari 2022

<http://himahi.fisip.ub.ac.id/mengenal-konsep-green-economy/>, diakses 23 Maret 2022

[http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/493](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/493), diakses 7 Januari 2022

<http://www.apbi-icma.org/news/4649/kontroversi-isu-faba-sebagai-limbah-non-b3>, diakses 22 Maret 2022

<https://www.republika.co.id/berita/qpzk3j383/apbi-pengelolaan-faba-di-negara-maju-sudah-masif>, diakses 11 Januari 2022

<https://environment-indonesia.com/kontroversi-aturan-limbah-b3-sebagai-masalah-perindustrian/>, diakses 07 Januari 2021

<https://www.tambang.co.id/rasio-pemanfaatan-faba-cina-dan-india-di-atas-70-persen-25346/>, diakses 7 Februari 2022

## **UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi

Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Perpres Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pemanfaatan Limbah B3

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Dumping Limbah B3 Dari Kegiatan Pertambangan

Universal Declaration of Human Rights on 1948

Stockholm Conference 1972 on the Human Environment

Rio Declaration 1992 on Environment and Development

## CURICULUM VITAE

### Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Ibadurrahman  
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Grogot, 03 Agustus 1995  
Pendidikan : SD Muhammadiyah Tanah Grogot  
Madrasah Tsanawiyah Asy-Syifa Balikpapan  
Madrasah Aliyah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta  
S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta  
Jurusan : Hukum Bisnis  
Alamat : Jl. RM. Noto Sunardi, Tanah Grogot, Kab. Paser,  
Kal-tim  
Nomor Handphone : 081943580477(telp) / 082132202351 (WA)  
Email : [19912053@students.uii.ac.id](mailto:19912053@students.uii.ac.id)  
Experiences :  
a. Work Experience : - Legal Staff J.P Arsyad Law Office & Associates  
(2020-2022)  
- Internship at the Embassy of Republic Indonesia in  
Bangkok (2017)

- b. Organizational Experience : - Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum UII (2021)
- Koordinator Public Relation International Program Festival UII (2016)
  - Staff Litbang JCI FH UII (2015-2016)
  - Ketua Organizing Committee Visit Institutions 2.0 IP FH UII (2015)
  - Staff Litbang Lembaga Pers Mahasiswa FH UII (2014-105)
  - Staff HRD Student Association of International Law FH UII (2013-2014)

